PENAFSIRAN TERHADAP
PASAL 156A HURUF a KUHP TENTANG

PENODAAN AGAMA

(ANALISIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)

PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENODAAN AGAMA (ANALISIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)

Arsil
Dian Rositawati
Muhammad Tanziel Aziezi
Nur Syarifah
Zainal Abidin

Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Bekerja sama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta dan East West Center.

Agustus 2018

Peneliti:
Arsil
Dian Rositawati
Muhammad Tanziel Aziezi
Nur Syarifah
Zainal Abidin

ISBN:
978-979-97057-7-8

Editor:
Prof. David Cohen

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ardi Yunanto
Muhammad Arifudin

Penerbit:
Indonesian Institute the Independent Judiciary
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A
Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta 12980

Telp. (021) 83791616 Fax. (021) 8302088

Daftar Isi

Pengantar, oleh Astriyani, S.H., MPPM.

Perkara penodaan agama bukan perkara dengan jumlah yang signifikan di Indonesia. Namun setiap kali ada kejadian yang dianggap sebagai penodaan agama, kontroversi pasti meluas di tengah masyarakat. Hal ini bisa dipahami mengingat substansinya yang berhubungan dengan keyakinan pribadi, menjadikan setiap orang seolah-olah memiliki kepentingan dalam kejadian tersebut. Kontroversi yang berkaitan dengan penodaan agama juga selalu sensitif, dan seringkali membangun polarisasi dalam masyarakat yang bisa menjurus menjadi perpecahan.

Dalam situasi ini, LeIP melihat peran pengadilan sebagai salah satu pilar dalam negara demokrasi menjadi sentral. Pengadilan diharapkan bisa menjadi bandul penyeimbang kehidupan bermasyarakat. Menjaga ketertiban dan keamanan di satu sisi, sekaligus menjaga dan melindungi hak-hak asasi seluruh kelompok warga negara di sisi lain. Atas pertimbangan itu LeIP memandang penting dilaksanakannya riset mengenai penerapan pasal-pasal penodaan agama di Indonesia.

Penerapkan pasal-pasal pidana mengenai penodaan agama selalu bersifat kompleks. Hal ini bukan hanya dihadapi oleh penegak-penegak hukum di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, sebagaimana ditemukan oleh para peneliti dalam riset ini. Para penegak hukum selalu harus berhadapan dengan kontestasi antara prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang sekilas, saling bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, hak untuk bebas berekspresi dan berkeyakinan dengan alasan-alasan pembenar pembatasannya, yang juga dikenal dalam panduan-panduan penerapan prinsip hak-hak asasi manusia. Bagi penegak hukum di Indonesia, tantangan substansial menerapkan pasal-pasal penodaan agama terutama disebabkan rumusan pasal yang mengundang multitafsir, serta kenyataan konteks sosial politik saat ini yang sudah jauh berbeda dengan masa ditetapkannya pasal-pasal tersebut di tahun 1965.

Bagi hakim tantang dari luar juga muncul dalam bentuk tekanan kelompok mayoritas dan keterbatasan fasilitas pengamanan yang disediakan negara. Sementara dari dalam, Hakim harus bergelut dengan dirinya sendiri untuk bebas dari nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sehingga bisa menjadi netral serta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Temuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam riset ini mungkin tidak dapat menjawab seluruh kompleksitas dan tantangan tersebut. Namun kami berharap riset ini bisa berkontribusi untuk membantu para penegak hukum, terutama hakim, untuk menginterpretasi dan menerapkan pasal-pasal penodaan agama secara terstruktur, termasuk menggunakan framework hukum internasional yang relevan untuk menghasilkan putusan-putusan dengan pertimbangan hukum yang lengkap dan konsisten dalam penerapan pasal penodaan agama di Indonesia. Putusan-putusan tersebut tersebut dalam jangka panjang kami harapkan dapat menjadi salah satu dasar hadirnya perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat serta kehidupan negara demokrasi yang lebih dewasa di Indonesia.

Jakarta, 9 Juli 2018

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
Astriyani, S.H., MPPM.

Pengantar, oleh Prof David Cohen

Kajian oleh LeIP ini menyediakan analisis paling komprehensif tentang kasus penodaan agama di Indonesia sejak diadopsinya berbagai undang-undang dan ketentuan hukum yang relevan di aspek ini. Sementara di banyak negara lain, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan ini, penodaan agama telah dihapuskan dari aturan tindak pidana atau jarang diajukan ke pengadilan, tetapi kenyataan yang berbeda terjadi di Indonesia. Kasus-kasus penodaan tidak hanya meningkat selama beberapa dekade terakhir, bahkan semakin dipolitisasi.

Dengan semakin meningkatnya intoleransi beragama yang diekspresikan oleh partai politik, organisasi keagamaan, dan demonstrasi publik; kajian ini menunjukkan bagaimana tekanan dari luar tersebut berdampak pada penuntutan dan putusan hakim yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Kasus Ahok, mantan Gubernur Jakarta, yang terjadi pada tahun 2017 memberikan contoh yang sangat jelas. Pengaruh partai politik selama berlangsungnya kampanye pemilihan gubernur dan dampak mobilisasi demonstrasi massa, jelas muncul dan menbayangi kasus ini. Peristiwa semacam ini menghadirkan tantangan besar bagi lembaga peradilan dan supremasi hukum di Indonesia. Kajian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mempertahankan dan melestarikan supremasi hukum dan prinsip-prinsipnya, antara lain hak terhadap peradilan yang adil & tidak memihak (fair trial), serta hak untuk mendapatkan hakim yang tidak memihak, kompeten, dan independen. Dan jelas bahwa isu-isu hak asasi manusia yang lebih besar, sebagaimana dianut dalam sebuah masyarakat demokratis, juga dipertaruhkan di sini.

Konteks supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia inilah yang menjadi kerangka dan batasan analisis LeIP. Permasalahan tentang apakah perbuatan penodaan agama harus dikriminalisasi atau tidak adalah masalah politik dan tidak menjadi bahasan dalam lingkup penelitian ini yang berfokus pada interpretasi dan penerapan hukum yang ada. Tentu saja, penerapan ketentuan hukum yang ada telah menimbulkan ambiguitas dan masalah penafsiran yang memerlukan revisi di masa depan. Tetapi

tujuan utama dari penelitian ini justru untuk menyediakan analisis hukum yang sistematis dan mampu menjelaskan isu-isu serius di masa lalu dan penerapan hukum penodaan agama di masa kini. Prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum adalah dasar dari supremasi hukum dalam masyarakat demokratis. Kajian ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum yang sangat beragam telah menghasilkan produk hukum yang tidak konsisten dan sewenang-wenang. Kajian ini juga menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan putusan pengadilan dalam kasus-kasus penodaan agama, jaminan hak asasi manusia yang mendasar yang diatur dalam hukum Indonesia dan internasional, sering kali diabaikan.

Analisis kasus-kasus penodaan agama dalam laporan memiliki arti penting karena beberapa alasan. Berkenaan dengan aspek doktrinal dari ketentuan hukum penodaan agama, analisis ini dengan jelas menunjukkan adanya inkonsistensi dan karakter sewenang-wenang dalam penafsiran unsur-unsur untuk membuktikan terjadinya penodaan agam. Hal ini paling jelas terlihat dalam pembuktian elemen mental (*mens rea*), yang sebenarnya merupakan komponen yang paling menentukan, jika menganut pada kerangka hukum yang ada saat ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam banyak kasus penodaan agama tidak didasarkan pada unsur-unsur yang sebenarnya diartikulasikan dalam undang-undang, tetapi lebih pada kekeliruan tafsir hukum atau keyakinan pribadi dan pendapat jaksa dan hakim. Hal ini juga menunjukkan kurangnya dasar atau ketelitian dan konsistensi dalam kesaksian ahli pada kasus-kasus penodaan agama.

Berkenaan dengan isu hak asasi manusia yang lebih luas, laporan ini juga menunjukkan sejumlah cacat dan tantangan penting dalam praktik peradilan saat ini. Pertama, penuntutan terhadap penodaan agama pada hakikatnya menimbulkan masalah serius tentang kebebasan berkeyakinan, beragama, hati nurani, serta kebebasan berekspresi. Laporan ini menunjukkan bagaimana hak-hak tersebut, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, Undang-undang Indonesia 39 tahun 1999, dan oleh instrumen hak asasi

manusia internasional yang mengikat sebagai hukum positif di Indonesia; jarang dipertimbangkan oleh para hakim dalam kasus-kasus penodaan agama. Bahkan, undang-undang tersebut sesungguhnya mengamanatkan tugas mendasar bagi lembaga peradilan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut dengan cara menyeimbangkannya dengan asas kepentingan ketertiban umum dan keamanan, sebagaimana dirujuk dalam instrumen hukum ini. Kedua, laporan ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahpahaman tentang pemenuhan persyaratan mendasar independensi dan ketidakberpihakan peradilan, dan bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi kegagalan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip ini. Analisis dalam laporan ini menunjukkan secara jelas tentang bagaimana demonstrasi dan bentuk tekanan publik lainnya, telah mempengaruhi putusan hakim dalam kasus penodaan agama. Hal ini, serta aspek-aspek lain dari proses persidangan, telah mengingkari hak dasar warga negara terhadap proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).

Oleh karenanya laporan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena memberikan analisis yang seimbang dan obyektif terhadap praktik peradilan dalam peradilan kasus penodaan agama, dan mengungkapkan isu-isu serius yang tentang keadilan, hak asasi manusia dan hukum, yang harus diatasi. Laporan ini menunjukkan bahwa jalan ke depan untuk menghadapi tantangan ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat demokratis, di mana semua warga negara menikmati hak dan martabat yang sama di hadapan hukum.

Jakarta, 9 Juli 2018

David Cohen
Direktur pada WSD Handa Center for Human Rights and International Justice,
Stanford University

Daftar Singkatan

PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	:	Hak Asasi Manusia
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
PCNU	:	Pengurus Cabang Nahdatul Ulama
PN	:	Pengadilan Negeri
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
UU ITE	:	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Daftar Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 117/Pid.B/2006/PN.Tsm jo. Putusan Kasasi No. 2529 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Abraham Bentar;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 677/Pid.B/2006.PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Lia Aminuddin;
3. Putusan Kasasi No. 787 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Sayyid Fauzi Alaydrus;
4. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 744/Pid.B/2009/PN.Mdn Jo. Putusan Kasasi No. 1334 K/Pid/2010 atas nama terdakwa Pdt. W. Alegan Mosses;
5. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 06/Pid.B/2011/PN.TMG atas nama Terdakwa Anotinus Richmond Bawengan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 197/Pid.B/2011/PN.Blt atas nama Terdakwa Miftakhur Rosyidin;
7. Putusan Kasasi No. atas nama 1839 K/Pid/2011 atas nama Terdakwa Ondon Juhana;
8. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 295/ PID.B/2012/PN.BDG atas nama Terdakwa Heidi Eugine;
9. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 03/Pid.B/2012/PN.KLT atas nama Terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono;
10. Putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama Terdakwa Alexander Aan;
11. Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 55/Pid.B/2012/PN.END atas nama Terdakwa Ronald Tambunan;
12. Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg atas nama Terdakwa Tajul Muluk;
13. Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM atas nama Terdakwa Charles Sitorus;
14. Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 84/Pid.B/2012/PN.END atas nama Terdakwa Herison Yohanis Riwu;

15. Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB atas nama Terdakwa Alfred Waang;
16. Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt atas nama terdakwa Muhamad Rokhisun;
17. Putusan Pengadilan Negeri Sangata No. 47/Pid.B/2013/PN.SGT atas nama terdakwa Bantil als Muhammad Ganti;
18. Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 155/Pid.B/2013/PN.TL atas nama terdakwa Agus Santoso;
19. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1192/Pid.B/2013/PN.LP atas nama terdakwa Khairuddin;
20. Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 33/Pid.B/2014/PN.DPU atas nama terdakwa Abraham Sujoko;
21. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 80/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa T. Abdul Fatah;
22. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 81/Pid.B/2015/PN Bna atas nama terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam;
23. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 83/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa Fuadi Mardhatillah;
24. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 85/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa Ridha Hidayat;
25. Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 31/Pid.B/2016/PN.Skg atas nama terdakwa Makmur bin Amir;
26. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla atas nama terdakwa Agung Handoko;
27. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kemunduran yang serius dalam aspek perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia, ditandai dengan menyempitnya ruang kebebasan dan keberagaman beragama dan keyakinan. Pasal-pasal penodaan agama, atau secara umum sering disebut sebagai *blasphemy*, sering digunakan untuk mendakwa dan memidanakan anggota kelompok agama minoritas dan keyakinan berdasarkan tradisi. Laporan Amnesty Internasional menunjukkan sepanjang tahun 2005-2014, 39 orang dipidana dalam kasus penodaan agama di Indonesia dengan pidana penjara antara 5 bulan hingga 6 tahun.[1]

Dalam berbagai kasus penodaan agama, argumentasi hukum yang digunakan pada umumnya tidak memadai. Pasal-pasal yang didakwakan ditafsirkan secara inkonsisten, serta belum merefleksikan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang terkait atau penerapan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif. Selain itu, berdasarkan catatan Setara Institute,

[1] Amnesty International, *Prosecuting Belief, Indonesia's Blasphemy Law*, 2014, hlm. 40.

mayoritas kasus penodaan agama diwarnai dengan tingginya perhatian dan tekanan publik.[2] Salah satu kasus penodaan agama yang memancing perhatian masyarakat, bahkan demonstrasi besar-besaran di Ibukota pada awal tahun 2017, adalah kasus penodaan agama yang didakwakan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, yang pada saat itu merupakan petahana dalam proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Amandemen ke-2 UUD 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi, yang juga dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan penodaan agama di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian diakomodasi ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a. Pasal penodaan agama dalam penerapannya digunakan juga bersama dengan ketentuan dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Dalam dua kerangka hukum, pembatasan dan perlindungan kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, penafsiran terhadap hukum penodaan agama di Indonesia menjadi tidak jelas. Para penegak hukum kerap memasukkan nilai-nilai agama, moral dan keyakinan politik yang bersifat personal dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal dalam kasus penodaan agama, daripada analisis hukum, sebagai justifikasi atas tindakan yang mereka ambil.

Permasalahan kesewenang-wenangan dan lemahnya kualitas argumentasi hukum tidak dapat dipisahkan dari permasalahan mendasar, yakni kurangnya pengetahuan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang relevan saat melakukan penafsiran dan analisis hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, antara lain: kualitas pendidikan hukum, ketidakjelasan hukum dan aturan yang ada, terbatasnya panduan untuk menafsirkan hukum, keterbatasan argumentasi hukum dalam putusan pengadilan, khususnya pada tingkat kasasi.

Berbagai kajian dan inisiatif untuk mengadvokasikan kebebasan beragama telah dilakukan, khususnya oleh berbagai Organisasi Masyarakat Sipil. Namun demikian, belum banyak ditemukan kajian komprehensif yang tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga memberikan alternatif argumentasi hukum berbasis prinsip dan kewajiban HAM dalam menafsirkan ketentuan hukum dalam perkara penodaan agama.

[2] Setara Institute, "Rezim Penodaan Agama 1965-2017," Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 27 Februari 2017, hlm. 3.

Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk mengisi kekosongan analisis hukum dan HAM terhadap pasal-pasal terkait penodaan agama, agar dapat digunakan oleh para penegak hukum, akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji dan menerapkan pasal-pasal penodaan agama.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerangka hukum mengatur tentang penodaan agama di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penerapan dan penafsiran ketentuan hukum tentang penodaan agama di Indonesia?
3. Bagaimana ketentuan hukum tentang penodaan agama dapat ditafsirkan sesuai dengan kerangka hukum dan prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini memperhatikan sejumlah isu penting, antara lain: latar belakang dan tujuan pengaturan penodaan agama di Indonesia; rumusan, cakupan dan unsur-unsur pasal penodaan agama dalam ketentuan hukum Indonesia; penerapan hukum acara dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia; dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap penerapan pasal penodaan agama di Indonesia.

Secara umum, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yang menggabungkan antara pendekatan legal dogmatis dan legal empiris sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum di tataran normatif dan di tataran praktis. Berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian dianalisis dari perspektif HAM yang telah diadopsi sebagai kerangka hukum di Indonesia untuk melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui penerapan pasal-pasal terkait dalam perkara penodaan agama. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menyediakan referensi bagi penegak hukum, akademisi dan praktisi hukum dalam mendalami permasalahan-permasalahan hukum terkait penodaan agama dan aspek-aspek lain yang terkait.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui metode penelusuran data kualitatif dengan menggabungkan antara sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Kajian kepustakaan bertujuan untuk memetakan isu-isu utama dalam penodaan agama, melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan, serta memetakan pendapat hakim dan ahli hukum dalam merespon isu-isu hukum dalam kasus penodaan agama. Data kepustakaan bersumber dari peraturan hukum nasional, instrumen HAM di tingkat nasional maupun internasional, putusan pengadilan, hasil penelitian, artikel atau terbitan akademis untuk mengetahui sejarah pengaturan, konsep, doktrin, paradigma, hukum, penerapan hukum, serta perbandingan dan pengaturan penodaan agama di negara lain untuk mengetahui bagaimana penodaan agama dirumuskan di berbagai negara atau di pengadilan HAM internasional.

Salah satu sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan. Berbagai penelitian terkait penodaan agama menunjukkan jumlah perkara penodaan agama yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Karena itu, untuk kebutuhan analisis kualitatif putusan pengadilan, penelitian ini membatasi hanya pada perkara yang dapat diperoleh putusannya. Sedangkan untuk data kuantitatif putusan pengadilan, penelitian ini menggunakan referensi dari berbagai penelitian lainnya, dan hanya 27 putusan pengadilan yang dikaji secara mendalam. Kedua puluh tujuh putusan tersebut dipilih karena beberapa faktor: (i) putusan mengandung dakwaan Pasal 156a; dan (ii) salinan putusan dapat diperoleh secara lengkap.

Sedangkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) ditujukan untuk melihat bagaimana praktik penerapan ketentuan hukum tentang penodaan agama di berbagai tingkatan peradilan; dan untuk mendapatkan masukan ahli tentang bagaimana pasal-pasal penodaan agama seharusnya diterapkan dalam berbagai kasus hukum. Untuk kepentingan tersebut, wawancara dilakukan kepada kelompok narasumber yang pernah menangani dan atau memiliki pengetahuan tentang penodaan agama dan isu-isu hukum yang terkait, serta pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Wawancara untuk studi ini dilakukan antara lain terhadap hakim, advokat, akademisi serta aktivis hak asasi manusia.

1.4. Struktur Laporan Penelitian

Struktur laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1: "Pendahuluan", menjelaskan tentang latar belakang pentingnya penelitian, yang pada intinya berupaya untuk memetakan permasalahan-permasalahan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama dan menyusun alternatif argumentasi hukum dalam menafsir pasal-pasal penodaan agama. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Bab 2: "Konsepsi, Definisi dan Kerangka Hukum HAM Internasional tentang Penodaan Agama", menjelaskan berbagai konsepsi dan definisi penodaan agama. Bab ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan pengaturan hukum HAM internasional, serta penerapannya di berbagai negara dan dalam berbagai putusan pengadilan internasional.

Bab 3: "Pengaturan tentang Penodaan Agama dan Hukum HAM di Indonesia", diawali dengan penjelasan latar belakang munculnya pengaturan tentang penodaan agama di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal penodaan agama, serta penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia.

Bab 4: "Penerapan Pasal Penodaan Agama di Indonesia", menguraikan klasifikasi kasus-kasus penodaan agama di Indonesia dan bagaimana pengadilan Indonesia menafsirkan unsur-unsur tindak pidana penodaan agama dalam putusan.

Bab 5: "Analisis Pasal Penodaan Agama di Indonesia", menguraikan klasifikasi dan analisis hukum dari berbagai penafsiran yang muncul dalam putusan-putusan kasus penodaan agama, serta faktor-faktor penyebab munculnya berbagai penafsiran tersebut.

Bab 6: "Upaya Pembatasan Lingkup Penodaan Agama: Reinterpretasi Unsur dan Reformulasi Pasal 156a KUHP", menjelaskan bagaimana seharusnya pasal penodaan agama diinterpretasikan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal dan menyelaraskannya dengan hukum nasional dan internasional yang mengatur prinsip-prinsip HAM.

Bab 7: "Kesimpulan dan Rekomendasi", menguraikan hasil penelitian dan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengaturan dan penerapan pasal penodaan agama.

BAB II

KONSEPSI, DEFINISI DAN KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL TENTANG PENODAAN AGAMA

Dalam diskursus tentang ke-bebasan pemikiran, kesadaran dan beragama, termasuk di Indonesia, terdapat 2 konsep yang sering kali diperdebatkan, yakni: penghujatan terhadap Tuhan (dalam bahasa Inggris: *blasphemy*) dan penodaan terhadap agama (dalam Bahasa Inggris: *defamation of religion*). Meski kerap diperdebatkan, kedua konsep ini sebetulnya serupa, dalam konteks bahwa keduanya melindungi integritas agama atau entitas ilahi tertentu.

2.1. Konsepsi dan Definisi Penodaan Agama

Black's Law Dictionary mendefinisikan kata *blasphemy* dari dua tradisi anglo-saxon utama, yakni Inggris dan Amerika Serikat. Secara umum, *blasphemy* didefinisikan sebagai "*Consisting in speaking evil of the Deity with an impious purpose to derogate from the divine majesty, and to alienate the minds of others from the love and reverence of*

God" (mencakup membicarakan secara buruk entitas Ilahi dengan tujuan tak beriman untuk mengurangi keagungan ilahi dan menjauhkan pemikiran orang lain dari cinta dan penghormatan terhadap Tuhan).[3] Dalam yurisprudensi Amerika Serikat, *blasphemy* diartikan sebagai "*Any oral or written reproach maliciously cast upon God, His name, attributes, or religion*" (Celaan secara verbal atau tertulis apapun dengan kedengkian terhadap Tuhan, namaNya, sifat-sifatNya, atau agama).[4]

Dari perspektif sejarah, kata *blasphemy* berakar dari Bahasa Yunani *"blasphemia"* yang berarti *"malicious statement"* atau "berbicara jahat".[5] Makna *blasphemy* sangat luas tergantung dari konsepsi masing-masing agama, misalnya: penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya, serta tidak mematuhi perintah Tuhan.[6] Neville Cox menjelaskan asal kata *blasphemy* dalam "Perjanjian Lama" sebagai "*Naat*" dan "*Naqab,*" yang berarti "menusuk" atau "menyengat," dan kata "*Gadaph*" yang berarti "memotong" atau "mencerca." Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Yahudi (dan mungkin kekristenan), *blasphemy* melibatkan serangan yang menyebabkan rasa sakit. Demikian pula dalam pemikiran Islam, *blasphemy* melibatkan serangan yang menghina atau bermusuhan (*Sabb*) baik terhadap Tuhan (*Sabb Allah*) atau Nabi Muhammad (*Sabb al-Rasul*) atau pada hal-hal suci lainnya.[7] Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan David A. Robertson, konsep *blasphemy* yang berasal dari agama-agama monoteistik seperti Yahudi, Kristen dan Islam tersebut mencakup larangan terhadap seseorang atau kelompok untuk memfitnah Tuhan atau hal-hal suci, termasuk para Nabi dan orang-orang suci dalam agama-agama tersebut.[8]

Konsep awal hukum *blasphemy* berkembang dari konsep *blasphemy* sebagaimana dijabarkan di atas, dan mencakup tindakan-tindakan yang menghina secara langsung terhadap Tuhan atau sesuatu yang dianggap Ilahi.[9] Oleh karena itu, semua kasus *blasphemy* melibatkan perbuatan yang ditujukan kepada Tuhan atau hal-hal suci, bukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan tersebut.[10] Tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum *blasphemy* di seluruh dunia mencakup antara lain: penghancuran

[3] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi 4 (Revisi), hlm. 216, dalam http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017. Sebagai perbandingan, dalam Kamus Mariam-Webster, *Blasphemy* didefinisikan sebagai: (i) tindakan yang menghina atau menunjukkan penghinaan atau kurangnya penghormatan kepada Tuhan (*the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God*); (ii) tindakan yang mengaku/mengasosiasikan sebagai Dewa (*the act of claiming the attributes of deity*) dan (iii) ketidakhormatan atas sesuatu yang dianggap sakral atau tidak dapat diganggu gugat (*irreverence toward something considered sacred or inviolable*).

[4] *Ibid.*

[5] Riaz Hassan, "*Expressions of Religiosity and Blasphemy in Modern Societies*", http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p35161/pdf/chapter11.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017.

[6] L.W. Levy, *Blasphemy: Verbal Offences against the Sacred From Moses to Salman Rusdhie*, Knopf, 1993, hlm. 3.

[7] Neville Cox, "*The Development of Irish Blasphemy law*", dalam https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=54533e30-c843-e311-8571-005056a32ee4, diakses pada 4 Oktober 2017.

[8] Haidar Adam, "*Blasphemy Law in Muslim-Majority Countries: Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia and Turkey*", dalam http://www.etd.ceu.edu/2015/adam_haidar.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017.

[9] *Ibid.*

[10] Cox , *loc.cit.*

kitab suci, pernyataan yang mempertanyakan keyakinan agama, hingga penggambaran yang dianggap tidak menghormati Tuhan atau tokoh suci.[11] Hal ini senada dengan maksud *blasphemy* sebagaimana didefinisikan oleh Komisi Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan *Venice Commission,* yaitu "*the offence of insulting or showing contempt or lack of reverence for God and, by extension, towards anything considered sacred*" (pelanggaran berupa penghinaan atau menunjukkan kebencian atau ketiadaan penghormatan terhadap Tuhan, dan sebagai perpanjangan dari hal tersebut, terhadap apapun yang dianggap suci).[12] Forum tentang Agama dan Kehidupan Publik *Pew Research Center* juga mendefinisikan *blasphemy* sebagai *"remarks or actions contemptuous of God or the divine*" (ucapan atau tindakan yang menghina Tuhan atau entitas Ilahi).[13]

Namun, terdapat pandangan yang berbeda dari definisi *blasphemy* sebagaimana uraian diatas, yakni pendefinisian dan pelarangan tindakan yang dianggap menghujat Tuhan, melainkan mencakup juga dampak tindakan tersebut terhadap perasaan penganut agama maupun perdamaian masyarakat. Aswad, Hussain dan Suleman menyebutkan bahwa pelarangan dalam "*blasphemy law*" terkadang juga mencakup ekspresi yang umumnya tidak menghormati keyakinan agama dan menghina perasaan religius.[14] Sejalan pandangan ini, Simister dan Sullivan menyatakan, perkataan yang dapat dihukum dengan hukum *blasphemy* adalah sikap kekerasan atau keributan yang cenderung membahayakan perdamaian, mencabut moralitas masyarakat, dan menggoyahkan jalinan masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan di masyarakat.[15]

Definisi *blasphemy* yang menyangkut perasaan keagamaan juga dinyatakan Komisi Reformasi Hukum Irlandia, yang mendefinisikan *blasphemy* sebagai "*matter the sole effect of which is likely to cause outrage to a substantial number of adherents of any religion by virtue of its insulting content concerning matters held sacred by that religion*" (hal yang dampak satu-satunya adalah kemungkinan menyebabkan kemarahan dari penganut agama apapun dalam jumlah yang cukup besar yang dikarenakan isinya yang menghina berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci oleh agama tersebut).[16] Unsur yang terkait dengan "perasaan keagamaan" (*religious feelings*) tersebut juga dapat ditemui dalam putusan Pengadilan HAM Eropa, yaitu dalam Kasus *Otto-Preminger Institut v Austria,* di mana pengadilan membenarkan tindakan Pemerintah Austria yang merampas film

---

[11] Evelyn M. Aswad, Rashad Hussain dan M. Arsalan Suleman, "*Why the United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy Laws*", dalam https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Aswad-US-and-Blaspemy.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017.

[12] Venice Commission, *Blasphemy, Insult, and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society,* Council of Europe Publishing, 2010, hlm. 19. *Venice Commission* adalah nama lain dari Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum, yang merupakan badan penasihat Dewan Eropa untuk urusan konstitusional.

[13] Aswad, Hussain dan Suleman, *loc.cit.*

[14] *Ibid.*

[15] Ifdhal Kasim, "Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa", http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=6&id=2356&cid=805&lang=in, diakses pada 4 Oktober 2017.

[16] *Ibid.*

Das Liebeskonzil dengan alasan menghormati penganut Katolik Roma di wilayahnya dengan menggunakan pasal pembatasan kebebasan berekspresi, yaitu Pasal 10 ayat (2) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.[17]

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 jenis konsep *blasphemy*: pertama, *blasphemy* berfokus kepada tindakan yang menghina Tuhan atau hal-hal suci lainnya dalam suatu agama. Kedua, *blasphemy* tidak hanya berfokus pada tindakan tersebut, namun mempertimbangkan juga dampak hinaan tersebut terhadap perasaan para penganut agama atau keyakinan tertentu (*religious feeling*). Konsepsi yang kedua dikenal juga sebagai *religious insult,* yang mencakup penghinaan yang didasarkan pada perasaan kepemilikan pada agama tertentu (*insult based on belonging to a particular religion*) dan penghinaan pada perasaan keagaman (*insult to religious feelings*).[18]

Secara internasional, tidak ada kesepakatan tentang definisi *defamation of religion* atau *blasphemy*, walaupun usaha untuk mengintegrasikannya ke dalam tatanan hukum internasional telah dilakukan. Hal ini misalnya sebagaimana yang telah diupayakan Pakistan pada tahun 1999 sebagai perwakilan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Komisi HAM PBB untuk memerangi "kebencian, diskriminasi, intoleransi dan tindakan kekerasan, intimidasi dan pemaksaan" terhadap Islam. Namun, negosiasi selanjutnya akhirnya menyepakati resolusi yang lebih umum, yakni tentang penodaan agama,[19] yaitu Resolusi 1999/82 tentang "*Defamation of Religion.*" Resolusi ini, yang meskipun tidak mendefinisikan apa itu penodaan agama, namun mendorong semua negara dalam kerangka hukum nasionalnya, dengan bersesuaian dengan hukum internasional, untuk:

> "Mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk melawan kebencian, diskriminasi, ketidaktoleranan dan tindakan kekerasan, intimidasi dan pemaksaan yang dimotivasi oleh ketidaktoleranan keagamaan, termasuk serangan terhadap tempat-tempat keagamaan dan untuk mendorong pemahaman, toleransi, dan penghormatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan agama atau kepercayaan."[20]

Kekhawatiran dan kritik terhadap aturan yang melarang *blasphemy* atau *defamation of religion* berakar pada konflik berkenaan dengan kebebasan berekspresi dan pembungkaman perdebatan antar gagasan. Matt Cherry dan Roy Brown menilai, agama dan pandangan dunia lainnya sering kali mengandung pandangan atau penghakiman tentang kebenaran dan moralitas agama dan kepercayaan lain, bahkan memasukkan

---

[17] Pengadilan HAM Eropa, *Otto-Preminger-Institut v Austria*, 19 EHHR 34, ECtHR 295-A, 20 September 1994.

[18] Venice Commission, *op.cit.,* hlm. 20.

[19] Brett G. Scharffs, "*International Law and The Defamation Of Religion Conundrum*", The Review of Faith & International Affairs, 11(1), 66-75, 2013, hlm. 67.

[20] Komisi HAM PBB, *Commission on Human Rights resolution 2000/84 Defamation of religions*, E/CN.4/RES/2000/84, 27 April 2000, para 4.

doktrin-doktrin fundamental yang secara tegas mengutuk doktrin-doktrin agama-agama lain.[21] Salah satu contoh yang diberikan adalah orang Kristen fundamental yang mengklaim bahwa "Yesus adalah anak Tuhan" mungkin menghujat orang-orang Muslim, karena orang Muslim mengklaim bahwa Yesus adalah seorang Nabi, bukan anak Tuhan, di mana hal tersebut juga dapat menjadi hujatan terhadap orang Kristen. Jika keyakinan satu agama dipandang "menghina" agama lain, hukum-hukum *blasphemy* dapat menghasilkan spiral ganas yang semakin membatasi kebebasan berekspresi.[22]

Pada akhirnya, hukum *blasphemy* terus digunakan untuk melindungi agama-agama yang dominan secara politis dari perbedaan pendapat, untuk menuntut keberatan terhadap pelanggaran HAM atas nama agama. Kerangka hukum penodaan agama juga kerap digunakan untuk membebaskan institusi keagamaan yang kuat dari pengawasan dan kritik, dan untuk melarang evaluasi kritis dan perdebatan tentang agama dan institusi keagamaan, sehingga membatasi kebebasan untuk membandingkan dan memilih antara keyakinan.[23] Hal ini senada dengan pandangan Asma Jahangir, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyainan, yang menyatakan:

> "Mengatakan bahwa satu agama lebih baik daripada yang lain adalah sebuah penghinaan. Hasilnya adalah penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan analisis intelektual terhadap agama atau mereka yang memiliki hak untuk mengatakan bahwa agama mereka lebih tinggi".[24]

Terkait hal ini, Agnes Callamard berpendapat hukum *blasphemy* berdampak pada kebebasan dan HAM. Callamard menyatakan:

> "*Blasphemy law* adalah anti-tesis dari hak asasi manusia. *Blasphemy law* menyensor, menciptakan iklim ketakutan, dan melumpuhkan kreativitas artistik, penelitian akademis, dan kebebasan. *Blasphemy law* juga dapat menyebabkan pemenjaraan dan kematian - sehingga melanggar hak asasi manusia yang paling kuat, yaitu hak atas integritas mental dan fisik, serta hak untuk hidup."[25]

Konsepsi dan makna hukum *blasphemy* telah berkembang dan cenderung semakin mempunyai cakupan yang luas sehingga terus menjadi isu yang kontroversial karena perbedaan dan ketidakjelasan konseptualnya. Terlebih, dengan perkembangan norma-norma HAM internasional, hukum *blasphemy* bersinggungan dengan perlindungan dan penikmatan HAM, misalnya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

---

[21] Matt Cherry dan Roy Brown, "*Speaking Freely about Religion: Religious Freedom, Defamation and Blasphemy*", International Humanist and Ethical Union, Policy Paper, 2009, hlm. 7.

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

[25] Agnes Callamard, "*Freedom of Speech and Offence: Why Blasphemy Laws Are Not The Appropriate Response*", Equal Voices, 18, Juni 2006, hlm.3, dalam https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf , diakses pada 4 Oktober 2017.

2.2. Pengertian Penodaan Agama di Berbagai Negara

Seperti yang telah disebutkan, tidak ada aturan secara internasional yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dimaksud dengan *blasphemy* atau *defamation of religion*. Resolusi PBB 1999/82 tentang *Defamation of Religion* kemudian lahir untuk mendorong negara-negara untuk mengatur hal ini dalam hukum nasionalnya. Resolusi tersebut memberikan ruang kepada setiap negara untuk mengatur sendiri hukum *blasphemy* dan menyesuaikannya dengan hukum internasional.

Saat ini tercatat 71 negara, atau sekitar 37% negara-negara di dunia mempunyai hukum penodaan agama.[26] Secara umum, hukum penodaan agama dibentuk untuk melindungi seluruh agama dalam negara-negara tersebut, dan terdapat 15 negara yang memberlakukan hukum penodaan agama hanya untuk melindungi agama-agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Budha, dan Judaism, atau setidaknya mendapatkan perhatian yang lebih daripada agama-agama lainnya. Terdapat negara-negara yang memberlakukan hukum *blasphemy* untuk melindungi seluruh agama, namun praktiknya sering kali hanya melindungi agama tertentu, misalnya Malaysia yang praktiknya melindungi agama Islam, dan Polandia yang melindungi agama Kristen.[27]

Tabel: Agama Tertentu yang Dilindungi dengan Hukum *Blasphemy* di Berbagai Negara

Agama Yang Dilindungi	Contoh Negara
Islam	Afghanistan, Somalia, Tanzania, Aljazair, Iran, Yordania, Maroko dan Sahara Barat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman.
Kristen	Austria, Finlandia, Jerman, Yunan.
Budha	Thailand
Seluruh agama, namun dalam praktiknya hanya agama tertentu	Malaysia (Islam), Polandia (kristen).
Lain-lain	Qatar (Agama Nabi Ibrahim, diantaranya Islam, Kristen, dan Judaism).

[26] Berdasarkan kewilayahan, 25,4% berada di Timur Tengah dan Afrika Utara, 25,4% di Asia-Pasifik, 22,5% di Eropa, 15,5% di Sub-Sahara Afrika, dan 11,2% di Benua Amerika. Lihat Joelle Fiss dan Jocelyn Getgen Kestenbaum, *Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws,* United States Commission on International Religious Freedom, Juli 2017, hlm. 3, 17.

[27] International Coalition against Blasphemy Law, dalam www.end-blasphemy-laws.org, diakses pada 4 November 2017.

Cakupan hukum penodaan agama diatur secara berbeda-beda di berbagai negara. Pertama, *blasphemy* adalah perbuatan yang menghina, menyerang, atau tidak menghormati Tuhan atau hal-hal yang sakral atau suci dalam suatu agama. Kedua, *blasphemy* tidak hanya mencakup perbuatan yang menghina, menyerang, atau tidak meghormati Tuhan suatu agama, atau hal-hal yang sakral atau suci dalam suatu agama, namun juga termasuk penyerangan, penghinaan, atau tidak menghormati perasaan keagamaan penganutnya (*religious feeling*). Ketiga, di sejumlah negara *blasphemy* juga mencakup perbuatan-perbuatan lainnya seperti penyebaran agama selain Islam, menyerang pimpinan agama, menggoyahkan keyakinan orang Islam, seorang muslim yang diketahui memakan babi, bahkan juga mencakup aturan tentang pelarangan atheis dan pelarangan murtad (*apostasy*).

Tabel: Pengaturan Cakupan Perbuatan *Blasphemy* di Berbagai Negara	
Bentuk Perbuatan	**Contoh Negara**
Menghina, menyerang, atau tidak meghormati Tuhan atau hal-hal yang sakral atau suci dalam suatu agama	Thailand, Yunani, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Leichstentein, Montenegro, Turki, Nigeria, Brazil, El Savador, dan lain-lain
Menghina, menyerang, atau tidak meghormati Tuhan atau hal-hal yang sakral atau suci dalam suatu agama, atau tidak menghormati perasaan keagamaan penganutnya (*religious feeling*)	India, Filipina, Kazakhstan, Pakistan, Austria, Cyprus, Polandia, Rusia, Ethiopia, Gambia, dan lain-lain.
Menyebarkan agama selain Islam	Aljazair, Tunisia, Jordania.
Menyerang pimpinan agama	Rwanda.
Menggoyahkan keyakinan orang Islam	Aljazair, Maroko.
Muslim memakan babi	Uni Emirat Arab
Atheis	Bangladesh, Kuwait.

Laporan *United States Commission on International Religious Freedom* 2017 menyebut, kebanyakan hukum-hukum *blasphemy* tidak dirumuskan dengan jelas dan tidak sesuai dengan standar-standar hukum internasional. Secara khusus, hukum-hukum *blasphemy* tersebut gagal merumuskan unsur "niat" yang spesifik dan merumuskan cakupan tindakan-tindakan yang dilarang.[28] Namun, ada juga negara yang mengatur

28 Fiss dan Jocelyn, *op.cit.*, hlm. 24.

alasan-alasan suatu perbuatan tidak dapat dikenakan tuduhan penghinaan agama jika dilakukan dengan "niat baik" dan "diutarakan dengan bahasa yang layak". Hal ini yang diatur dalam Pasal 296 Hukum Pidana Kanada:

> *"No person shall be convicted of an offence under this section for expressing in good faith and in decent language, or attempting to establish by argument used in good faith and conveyed in decent language, an opinion on a religious subject."*
>
> (jika seseorang mengutarakan pendapat atau berusaha untuk menetapkan argumen berkenaan dengan agama yang dibuat dengan itikad baik dan diutarakan dengan bahasa yang layak maka tidak dapat dipidana dengan ketentuan tersebut).

Pengaturan tentang hukum *blasphemy* di berbagai negara dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Tabel: Negara-Negara yang Memasukkan Unsur "Niat' Secara Spesifik	
Bahasa tentang 'niat'	Negara
"intention" (niat) atau "intending" (berniat)	Brunei, Banglades, Ciprus, India, Malaysia, Nigeria, Sudah Selatan Sri Lanka, St. Vincent and the Grenadines, Tanzania, Zambia, Zimbabwe
"Good faith" (itikad baik)	Kanada, Guyana, St. Lucia. (sebagai catatan, maksud "good faith" dalam hukum pidana Kanada ini adalah seseorang tidak dapat dipidana melakukan *blasphemous libel* jika dengan itikat baik dan dalam bahasa yang layak).
"Maliciously" (dengan niat jahat, yang membahayakan)	Yunani, Swiss
"Purpose of offending," "in order to offend" (dengan tujuan untuk menyinggung)	Finlandia, Russia, Spanyol
"Deliberate," (sengaja) "deliberately" (dengan sengaja) or "deliberate intention" (niat yang disengaja)	Indonesia, Kazakhstan, Singapura

Sumber: Joelle Fiss and Jocelyn Getgen Kestenbaum, Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws, United States Commission on International Religious Freedom, Juli 2017, hlm 24.

Hukum *blasphemy* di berbagai negara menerapkan sanksi yang beragam, mulai dari pidana denda sampai pidana mati, yang diterapkan secara terpisah maupun kumulatif (gabungan sanksi pidana). Sebagian besar negara-negara menerapkan hukum penjara untuk perbuatan *blasphemy.* Iran dan Pakistan adalah contoh dua negara yang menerapkan hukuman tinggi, yakni sampai pada hukuman mati terhadap tindakan yang "menghina Nabi." Di Qatar, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, hanya menerapkan hukuman mati untuk perbuatan *blasphemy* berupa murtad. Sementara Sudan adalah contoh negara yang menerapkan hukuman badan, di antaranya hukuman cambuk yang tidak melebihi 40 kali.[29] Beberapa negara hanya menjatuhkan pidana denda seperti Austria, Irlandia, dan Rwanda dan sejumlah negara yang hanya menjatuhkan pidana penjara, seperti Bangladesh, Kazakhstan, Jerman, Montenegro, Turki, Nigeria, Tanzania, Kanada, El Savador, Jordania, Israel, dan Vanuatu. Sementara negara-negara yang menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif diantaranya India, Rusia, Somalia, Suriname, Aljazair, Kuwait, Maroko, Oman, dan Yaman. Negara-negara yang menjatuhkan penjara atau denda secara alternatif seperti di Malaysia, Irak, Thailand, Finlandia, dan Qatar. Beberapa negara lain, misalnya Eritrea dan Arab Saudi tidak mencantumkan secara spesifik ancaman hukuman terhadap perbuatan *blasphemy*.

Tabel: Jenis Sanksi Pidana Untuk Blasphemy Di Berbagai Negara

Jenis Sansi Pidana	Negara
Pidana mati (menghina nabi)	Iran, Pakistan.
Pidana mati (murtad)	Qatar, Malaysia, UAE, Arab Saudi, Sudan, Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Yaman.
Pidana Penjara	Bangladesh, Kazakhstan, Jerman, Montenegro, Turki, Nigeria, Tanzania, Kanada, El Savador, Jordania, Israel, Vanuatu, Indonesia, Cyprus.
Pidana Denda	Austria, Irlandia, Rwanda.
Pidana penjara dan denda (kumulatif)	India, Rusia, Somalia, Suriname, Aljazair, Kuwait, Maroko, Oman, Yaman.
Pidana Penjara atau denda (alternatif)	Malaysia, Irak, Thailand, Finlandia,Qatar.
Pidana badan (cambuk)	Sudan.
Tidak mencantumkan secara spesifik	Eritrea, Arab saudi.

[29] *Ibid.,* hlm. 25.

Berbeda dengan negara-negara yang masih memberlakukan hukum *blasphemy,* terdapat negara-negara yang telah menghapus perbuatan yang sebelumnya dikategorikan *blasphemy*. Tecatat 8 negara yang telah menghapuskan hukum *blasphemy*, yakni Islandia, Malta, Norwegia, Inggris, Perancis, Denmark, Belanda, dan Swedia, dengan alasan penghapusan yang berbeda-beda.[30] Di Islandia, penghapusan dilakukan karena hukum *blasphemy* melanggar "*freedom of expression*" dan di Denmark dengan alasan melanggar "*freedom of speech*".[31] Di Malta, alasan penghapusan karena tidak sejalan dengan konsep negara demokrasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan *Justice Minister* Owen Bonnici, bahwa *"In a democratic country, people should be free to make fun of religions, while not inciting hatred."*[32] Di Prancis, perkembangan negaranya yang menganut pemisahan antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara, menjadi salah satu dasar penghapusan hukum *blasphemy*.[33] Di Inggris, penghapusan hukum *blasphemy*, diajukan tokoh liberal demokrat Evan Harris, dengan alasan aturan untuk mengatasi kemarahan publik dapat menggunakan aturan ketertiban umum; dan Tuhan tidak memerlukan perlindungan. Setelah melalui perdebatan panjang, Inggris akhirnya menghapus hukum *blasphemy* dalam hukum nasional mereka.[34] Di Belanda, pada 2014 mayoritas anggota Parlemen menyetujui untuk menghapuskan pasal *blasphemy* atau hukum yang menghina Tuhan (*insulting God*) yang dibentuk pada tahun 1930an.[35]

Di sejumlah negara lain muncul gerakan masyarakat untuk menghapuskan aturan tentang *blasphemy*. Di Irlandia, terjadi perdebatan tentang upaya untuk menghapus *blasphemy*, yang diajukan oleh *The Constitutional Convention* dengan rekomendasi adanya referendum. Perdana Menteri Irlandia saat itu, Enda Kenny, menyatakan referendum tersebut tidak akan terlaksana selama ia memimpin pemerintahan, sementara Menteri Komunikasi Irlandia, Alex White, menyatakan Pemerintah Irlandia harus menyelenggarakan referendum tersebut yang mengutip rekomendasi *the 1991 Law Reform Commission* dan *the 1996 Constitution Review Group* yang menyebutkan

---

30 Blasphemy in New Zealand, "*Countries That Have Repealed or Abolished Blasphmey Laws*" dalam http://blasphemy.nz/international/countries-that-have-repealed-or-abolished-blasphemy-laws/, diakses pada 20 Januari 2018.

31 "*Iceland MPs vote to abolish blasphemy laws*", http://www.dw.com/en/iceland-mps-vote-to-abolish-blasphemy-laws/a-18560798m , diakses tanggal 20 Januari 2018; "*Denmark becomes fifth European country to abolish 'blasphemy' laws since 2015*", https://humanism.org.uk/2017/06/02/denmark-becomes-fifth-european-country-to-abolish-blasphemy-laws-since-2015/ , diakses tanggal 20 Januari 2018.

32 Negara yang memberikan perlindungan khusus terhadap agama Islam adalah Afghanistan, Somalia, Tanzania, Aljazair, Iran, Yordania, Maroko dan Sahara Barat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yaman. Sementara Austria, Finlandia, Jerman dan Yunani memberikan perhatian khusus kepada penghinaan terhadap gereja atau agama Kristen, Thailand memberikan perhatian khusus kepada penghinaan terhadap agama Budha, dan Qatar memberikan perlindungan khusus kepada agama-agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu Islam, Kristen, dan Judaism.

33 International Coalition against Blasphemy Law "*France*", dalam https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/france/, diakses pada 20 Januari 2018.

34 Lucinda Maer, "*The Abolition of the Blasphemy Offences*", dalam http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04597, diakses pada 4 Oktober 2017.

35 Frud Behzan, "*Dutch Parliament To Revoke Blasphemy Law*", https://www.rferl.org/a/dutch-parliament-revokes-blasphemy-law/24785198.html. , diakses pada 7 Maret 2018. Lihat juga "*Countries That Have Repealed or Abolished Blasphemy Laws*", dalam http://blasphemy.nz/international/countries-that-have-repealed-or-abolished-blasphemy-laws/, diakses pada 7 Maret 2018.

penghapusan aturan *blasphemy* dari hukum nasional Irlandia.[36] Di Jamaika, laporan *government-committee* mengusulkan penghapusan hukum *blasphemy* yang diterima oleh *House of Representative* pada 2011. Namun, usulan tersebut tidak dijalankan dan Jamaika masih memiliki aturan mengenai *blasphemy.*[37]

Hukum-hukum *blasphemy* saat ini masih berlaku di banyak negara, meski sejumlah negara mulai menghapuskannya. Dalam perkembangannya, khususnya di negara-negara Eropa, hukum-hukum *blasphemy* disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang menghormati HAM dan fokus pada upaya untuk menangkal intoleransi dan kejahatan-kejahatan yang berbasiskan kebencian (*hate crimes*).

2.3. Blasphemy dan Hak Asasi Manusia

2.3.1. Kerangka Hukum HAM dan Penodaan Agama *Blasphemy*

Hukum HAM internasional dan regional telah mengatur berbagai ketentuan tentang berbagai hak, termasuk hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan, dan hak atas kebebasan berpendapat/beropini dan berekspresi. Hak-hak tersebut sering menjadi rujukan argumentasi dalam menghadapi hukum-hukum *blasphemy.* Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan, berpendapat dan berekspresi, diantaranya diatur dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration on Human Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pasal 18 Deklarasi HAM Universal:
"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

---

[36] International Coalition against Blasphemy Law "*Ireland*", dalam https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/ireland/, diakses pada 20 Januari 2018.

[37] *Ibid.*

Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
(3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
(4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, cakupan kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama adalah: (i) kebebasan berganti agama atau kepercayaan; (ii) kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri; (iii) kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri; dan (iv) kebebasan menjalankan (*manifest*) agama, yang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan yang berdasarkan hukum (UU), dan yang diperlukan untuk melindungi: (a) keamanan, (b) ketertiban umum; (c) kesehatan publik; (d) moral masyarakat, atau (e) hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Konsepsi kebebasan beragama/berkeyakinan membedakan antara: (i) kebebasan untuk menyakini ajaran tertentu sebagai agama/keyakinan yang merupakan kebebasan internal (*forum internum*), yang tidak bisa diganggu gugat dan dan masuk kategori *non-derogable right*; dan (2) kebebasan untuk menjalankan agama/keyakinan dalam kategori kebebasan yang eksternal (*forum externum*), yang dapat dibatasi dengan kriteria tertentu.

Penegasan tentang makna kebebasan beragama/berkeyakinan terdapat dalam Komentar Umum No. 22 Komite HAM tentang Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.[38] Tiga poin pertama dalam Komentar Umum tersebut menguraikan cakupan kebebaan beragama/berkeyakinan, yakni:

(1) Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam Pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Komite meminta perhatian Negara-negara Pihak pada kenyataan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di Pasal 4.2 dalam Kovenan.

(2) Pasal 18 melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah "kepercayaan" dan "agama" harus dipahami secara luas. Pasal 18 tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Oleh karenanya, Komite prihatin akan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap suatu agama atau kepercayaan atas dasar apa pun, termasuk berdasarkan kenyataan bahwa agama atau kepercayaan tersebut baru saja dibentuk, atau bahwa agama tersebut mewakili suatu kelompok agama minoritas dalam komunitas dengan agama mayoritas tertentu yang mungkin menjadi subyek permusuhan.

(3) Pasal 18 membedakan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pasal ini tidak mengijinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian, sebagaimana halnya hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu di Pasal 19.1. Sesuai dengan Pasal 18.2 dan Pasal 17, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiaannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.

[38] Komite HAM PBB, *CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 Juli 1994.

Komentar Umum tersebut juga menegaskan larangan melakukan pemaksaan untuk menganut, menerima keyakinan mereka, mengganti atau menolak agama atau keyakinan tertentu, termasuk melarang penggunakan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum. Hal ini dinyatakan dalam Paragraf 5 Komentar Umum:

> "Komite mengamati bahwa kebebasan untuk "menganut atau menerima" suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan. Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18.2. Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua kepercayaan yang bersifat non-agama."

Selain itu, PBB juga membentuk Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama tahun 1981 (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Dicrimination Based on Religion or Belief*).[39] Deklarasi ini berisi tentang pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan secara lebih rinci.

Sementara Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan, kebebasan berpendapat mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Pasal ini juga mengatur bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dibolehkan, yakni hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik (reputasi) orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban, kesehatan atau moral umum.

[39] Majelis Umum PBB, *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, A/RES/36/55, 25 November 1981.

Dari ketentuan tersebut, Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin perlindungan hak dan juga mengatur pembatasan yang diperbolehkan (*permissible restrictions/limitations*) terhadap hak-hak tertentu. Secara umum, Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur larangan melakukan segala bentuk propaganda perang dan segala tindakan (advokasi) untuk menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Selain itu, Pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga menyatakan bahwa di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Merujuk pada Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, suatu agama diakui sebagai agama negara atau dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, harus tetap menjamin dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk jaminan dalam Pasal 18 dan Pasal 27 dan menjamin tidak ada diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan. Paragraf 9 Komentar Umum No. 22 tersebut menyatakan:

> "**Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan**. Khususnya, langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik kepercayaan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. **Langkah-langkah yang diatur oleh Pasal 20, ayat (2) Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27, dan dari tindakan-tindakan kekerasan atau**

diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Komite ingin diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau kepercayaan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas berdasarkan Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan telah dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak. Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus memasukkan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan."

Di tingkat regional terdapat pengaturan yang hampir sama terkait dengan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan, berpendapat dan berekspresi.[40] Di Eropa, hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Konvensi HAM Eropa tentang Perlindungan Hak Asas Manusia dan Kebebasan Dasar (*European Convention for the Protection of Human Rights anf Fundamental Freedom*). Kedua pasal tersebut mengatur perlindungan hak dan sekaligus merumuskan pembatasan yang dibolehkan dalam pelaksanaan hak. Ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan regulasi yang sering digunakan dalam membahas hubungan *blasphemy* dan HAM, khususnya dalam perkara di Pengadilan HAM Eropa.

Negara-negara Eropa juga membentuk Panduan Eropa tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (*European Guidelines on Freedom of Religion or Belief*)**, untuk memajukan dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Panduan ini diantaranya membahas: (i) adanya bentuk-bentuk media yang baru menyediakan ruang secara cepat untuk menanggapi bagi orang-orang yang merasa diserang karena kritisisme dan penolakan atas agama atau keyakinan mereka; (ii) dalam kasus apapun, hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, sesuai dengan standar internasional yang terkait, tidak mencakup hak untuk memiliki agama atau keyakinan yang bebas dari kritik dan ejekan.**[41] **Selain itu, panduan ini juga merekomendasikan dekriminalisasi (penghapusan pidana) perbuatan-perbuatan** *blasphemy,* **serta mengupayakan menghapusan penggunaan hukuman mati, hukuman badan, atau perampasan kebebasan sebagai hukuman atas perbuatan** *blasphemy***.**

[40] Instrumen HAM regional yang dimaksud adalah *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, American Convention on Human Rights, African Charter of Human and People's Rights,* dan *Arab Charter on Human Rights.*

[41] Council of the European, *EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief*, 24 Juni 2013, Para 32, dalam https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf, diakses pada 7 November 2017.

Merujuk berbagai pengaturan tersebut, persinggungan antara *blasphemy* dan HAM setidaknya mencakup dua hal: pertama, tindakan-tindakan yang dianggap *blasphemy* seringkali merupakan tindakan berupa pendapat, ekspresi atau pandangan tertentu tentang agama atau keyakinan. Kedua, adanya pembatasan dalam manifestasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan berekspresi memungkinkan adanya kontestasi terhadap alasan-alasan pembenar (justifikasi) suatu pembatasan terhadap ekspresi terkait dengan keagamaan/keyakinan.

PPB telah memberikan penjelasan tentang permasalahan tersebut, misalnya terkait penafsiran Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang dinyatakan dalam Komentar Umum No. 10 Komite HAM PBB. Komentar Umum ini menyatakan, setiap pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan (*justified*) berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovenan sepanjang tidak merusak hak itu sendiri (*may not put in jeopardy the right itself*). Sementara merujuk Komentar Umum No. 34, hukum *blasphemy* tidak sejalan dengan Kovenan, kecuali dibatasi secara ketat untuk mencegah hasutan yang mengarah pada diskriminasi, permusuhan dan kekerasan (*except if strictly limited to curtailing incitement to "discrimination, hostility or violence"*).

Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Pelapor Khusus untuk Bentuk-Bentuk Terkini Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia, dan Intoleransi juga menyebut, penghinaan terhadap agama mungkin menyerang orang atau melukai perasaan mereka (pemeluknya) namun tindakan tersebut tidak secara langsung melanggar hak kebebasan beragama mereka.[42] Hukum internasional tidak membolehkan adanya pembatasan atas pendapat atau keyakinan yang berbeda dari keyakinan keagamaan mayoritas penduduk atau keyakinan yang diakui negara.[43] Pembatasan hak harus merupakan tindakan yang diperlukan (*necessary*), harus diterapkan dengan layak (*appropriate*), berguna (*useful*) dan masuk akal (*reasonable*). Kata "diperlukan" ini mengindikasikan bahwa setiap pembatasan haruslah "proporsional dengan nilai-nilai hak yang dilindungi" (*proportional to the value which the restriction serves to protect*).

Dalam wacana HAM, terdapat kecenderungan penghapusan hukum-hukum *blasphemy* karena masih adanya perdebatan tentang penggunaan hukum *blasphemy* dan hubungannya dengan pembatasan yang dibolehkan. Argumen penghapusan didasarkan pada tidak adanya konsensus internasional tentang bentuk atau tindakan yang

[42] Majelis Umum PBB, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Asma Jahangir, and the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Doudou Diène, further to Human Rights Council Decision 1/107 on Incitement to Racial and Religious Hatred and the Promotion of Tolerance*, A/HRC/2/3, 20 September 2006, para 37.

[43] Komisi HAM PBB, *Report Submitted by Mr. Abdelfattah Amor, Special Rapporteur, in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1995/23*: Addendum, 2 Januari 2 1996, para 82, dalam http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=780, diakses pada 7 November 2017.

termasuk *blasphemy* dan pengaturannya di berbagai negara sering kali didefinisikan secara luas, tidak jelas dan tidak pasti. Hukum *blasphemy* juga sering dilaksanakan dengan manipulasi dan sewenang-wenang sebagai sarana persekusi.[44] Para pakar HAM menguraikan, hukum-hukum *blasphemy* telah memunculkan ketegangan keagamaan dan menyepakati bahwa pembatasan kebebasan berekspresi yang dibolehkan tidak termasuk sebagai perlindungan terhadap kritik atas sistem keagamaan atau keyakinan.[45]

Dalam Pernyataan Bersama Tahun 2009, tiga Pelapor Khusus PBB menyatakan adanya kesulitan memberikan definisi yang obyektif atas maksud 'penghinaan agama' di level internasional. Sementara di level nasional, hukum *blasphemy* menjadi *'counter-productive'* dan seringkali diberlakukan secara diskriminatif, misalnya untuk melakukan persekusi terhadap kelompok minoritas, kelompok yang berbeda, serta kelompok atheis dan non-atheis.[46] Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi, dalam Laporan Tahun 2010 menyarankan negara untuk memastikan bahwa setiap pembatasan harus jelas dan tidak ambigu, sesuai dengan hukum HAM dan secara berkala meninjau kembali apakah pembatasan tersebut masih relevan atau tidak karena hukum *blasphemy* seringkali dirumuskan dengan samar/tidak jelas, ambigu, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan. Heiner Bielefeldt, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, berpandangan lebih tegas, bahwa negara-negara harusnya menghapuskan hukum pidana yang memberikan sanksi atas *blasphemy*, *apostasy, proselytism*, karena sanksi-sanksi tersebut akan menghalangi orang-orang dengan agama minoritas menikmati hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan mereka secara penuh.

Di tingkat regional, *The Council of Europe's European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI), pada 2007 menyatakan hukum nasional hanya perlu memberikan sanksi kepada hal-hal yang terkait dengan agama yang secara sengaja dan sangat parah mengganggu keamanan publik dan berpotensi memunculkan kekerasan publik. Selanjutnya, Laporan tentang Hubungan antara Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama 2008 memberikan rekomendasi bahwa "tindakan-tindakan yang dianggap *blasphemy* harus dihapuskan dan tidak perlu dikenalkan kembali."[47]

---

44 Freedom House, *The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights: Indonesia,* Policing Brief, Freedom House Special Report, Oktober 2010, hlm. 3.

45 Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, *Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred That Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence*, Expert Workshops, 5 Oktober 2012, Para 19.

46 Pernyataan bersama Githu Muigai, Pelapor Khusus PBB untuk *Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, Asma Jahangir, Pelapor Khusus PBB untuk *Freedom of Religion or Belief* dan Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk *the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, 22 April 2009, dalam http://www2.ohchr.org/English/issues/religion/docs/SRjointstatement22april09.pdf, diakses pada 4 November 2017.

47 Venice Commission, *Report on the Relationship Between Freedom of Expression and Freedom of Religion: the Issue of Regulation and Prosecution of Blasphemy, Religious Insult and Incitement to Religious Hatred,* Sesi Umum ke 76, 17-18 Oktober 2008, para 89 (c).

Kritik atas pemberlakukan hukum *blasphemy* **dan hubungannya dengan HAM terus mengemuka.** *Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred* **2012 menyebut bahwa negara-negara yang masih mempunyai hukum** *blasphemy* **harus menghapus hukum-hukum tersebut karena adanya dampak yang mencekik (***stifling*) terhadap penikmatan kebebasan beragama atau berkeyakinan serta pengaruhnya terhadap dialog dan debat tentang agama yang sehat. Dokumen ini juga menyatakan, hukum *blasphemy* tidak produktif dan adanya banyak contoh hukum *blasphemy* dilakukan untuk mempersekusi kelompok minoritas.[48] **Pada 2017, Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi yang meminta negara-negara untuk mengakhiri hukuman mati bagi orang-orang yang dituduh melakukan** *blasphemy***,** *apostasy***, hubungan sejenis dan** *adultery***.**[49] **Resolusi ini sebagai kelanjutan dari Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Hukuman Mati dan Diskriminasi, yang membahas tentang dampak-dampak hukuman mati yang tidak proporsional terhadap orang-orang yang mengalami diskriminasi.**[50]

Meski arus utama adalah menghapuskan hukum *blasphemy***, terdapat kelompok-kelompok negara yang mendukung hukum** *blasphemy***. Mereka** berargumentasi, ekspresi yang menyerang keagamaan harus dibatasi untuk menjaga harmoni masyarakat, karena pembatasan tersebut sesuai Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) Kovenan hak-Hak Sipil dan Politik.[51] Pada pertemuan 2009, Pakistan atas nama Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam (OKI), mengajukan usulan yang meminta pengadopsian Protokol Tambahan ICERD yang melarang penghinaan agama (*defamation of religions*).[52] OKI terus mendesak adanya hukum *blasphemy* internasional karena percaya bahwa "Islamophobia" adalah masalah yang serius dan Komisi HAM OKI menyatakan prasangka buruk (*prejudice*) terhadap Muslim membutuhkan suatu *"international code of conduct for media and social media to disallow the dissemination of incitement material."* Desakan ini juga dipicu adanya film "Innocence of Muslims" yang dianggap melanggar

---

48 Kantor Komisi Tinggi HAM PBB*, op.cit.,* para 19.

49 Majelis Umum PBB, A/HRC/36/L.6, 22 September 2017, poin 6.

50 Dewan HAM PBB, *Capital Punishment and the Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty : Yearly Supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment,* 16 Juli 2016, A/HRC/30/18, dalam http://www.refworld.org/docid/55d2fa994.html, diakses pada 7 November 2017.

51 Sejumlah anggota PBB yang tergabung dalam *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dan Kelompok Afrika, utamanya Mesir, Al Jazair dan Pakistan, telah berinisiatif memasukkan pelarangan penghinaan agama dalam kerangka hukum HAM internasional. Pada pertemuan tahun 2009, Pakistan atas nama OIC, mengajukan usulan yang meminta pengadopsian Protokol Tambahan ICERD yang melarang penghinaan agama (*defamation of religions*). Lihat Freedom House, *op.cit.,* hlm. 9.

52 Pada pertemuan tahun 2009, Pakistan atas nama OKI, mengajukan usulan yang meminta pengadopsian Protokol Tambahan ICERD yang melarang penghinaan agama (*defamation of religions*). Nigeria, mewakili Kelompok Afrika, juga mengajukan usulan serupa. Amerika Serikat, Kanada dan Negara Anggota Eropa menolak, dengan alasan hukum internasional telah cukup untuk mengatasi hasutan untuk kebencian terhadap ras dan agama, sehingga lebih baik memfokuskan pada penerapannya yang lebih baik, termasuk upaya-upaya pemajuan toleransi dan pendidikan. Lihat Freedom House, *op.cit*.,hlm. 12.

kebebasan beragama dan keyakinan umat Muslim sehingga kebebasan berekspresi harus dibatasi pada pendapat yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, pernyataan OKI juga mendorong semua pemerintahan untuk mengeluarkan regulasi untuk membatasi tindakan-tindakan yang mengarah pada penghasutan (*incitement*) dan kebencian yang berbasiskan agama.[53]

Dalam perkembangan selanjutnya, wacana untuk menghukum tindakan *blasphemy* atau *religious defamation* bergeser ke arah wacana untuk memerangi intoleransi. Hal ini terlihat dari diadopsinya Resolusi 16/18 tentang *Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence and Violence Against Persons Based on Religion or Belief* (Memerangi Intoleransi, Stereotip Negatif dan Stigmatisasi, dan Diskriminasi, Menghasut Kekerasan, dan Kekerasan terhadap Orang berdasarkan Agama atau Keyakinan) Tahun 2011.[54] Resolusi ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk mengatasi intoleransi tanpa harus melanggar kebebasan berpendapat.[55] Zainal Abidin Bagir menjelaskan, resolusi ini tidak ditargetkan menjadi hukum mengikat yang akan memberi sanksi pidana, namun menggunakan metode non-hukum, di antaranya dialog dan pendidikan untuk mengatasi intoleransi, sejauh tidak diwujudkan dalam hasutan untuk kebencian atau tindakan kekerasan.[56]

2.3.2. Kasus-Kasus Blasphemy di Pengadilan HAM Eropa

Pengadilan HAM Eropa telah mengadili berbagai kasus terkait dengan *blasphemy* dan hubungannya dengan hak-hak yang dijamin dalam Konvensi HAM Eropa.[57] Dalam menguji ada tidaknya pelanggaran HAM, Pengadilan HAM Eropa selain merujuk pada ketentuan dalam Konvensi HAM Eropa, juga menerapkan doktrin *margin of appreciation*. Doktrin ini memberi ruang atau membolehkan negara-negara di Eropa membuat kebijakan tertentu dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Konvensi HAM Eropa. Berdasarkan doktrin ini, pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif negara-negara Eropa melaksanakan atau membuat 'diskresi' dengan batas tertentu ketika mereka melaksanakan fungsinya terkait dengan Konvensi. Doktrin ini memberikan mekanisme

[53] Kyle Widelitz, *A Global Blasphemy Law: Protecting Believers at the Expense of Free Speech*, Pepperdine Policy Review, 6(2), 2013, hlm. 12-13.

[54] Resolusi ini diusulkan oleh oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan disepakati oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Lihat Zainal Abidin Bagir, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternative Penanganan Masalah*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Edisi II, Desember 2017, hlm. 13.

[55] Widelitz, *op.cit.*, hlm. 12.

[56] *Ibid.* Lihat juga Resolusi tentang *Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence, and Violence Against Persons Based on Religion or Belief*, poin 6 , dalam A/HRC/RES/16/18, 12 April 2011, diakses pada 7 November 2017.

[57] Tentang Pengadilan HAM Eropa dan doktrin *Margin of Appreciation* dapat dilihat di Council of Europe, "*The Margin of Appreciation*", dalam http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home, diakses pada 7 November 2017

atau standar bagi Pengadilan untuk menilai apakah penerapan Konvensi oleh negara-negara sesuai dengan tradisi/budaya dan sistem hukum mereka tanpa mengurangi/melanggar tujuan-tujuan Konvensi.

Doktrin *margin of appreciation* diterapkan kasus per kasus, sehingga cakupannya bervariasi tergantung situasi dari masing-masing kasus. Dengan pendekatan demikian, doktrin ini menjadi alat yang efektif bagi negara untuk membela diri di hadapan Pengadilan HAM ketika menghadapi tuduhan pelanggaran HAM (pelanggaran terhadap Konvensi). Doktrin ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi negara untuk menghindari sengketa antara Pengadilan dan negara-negara Eropa serta memungkinkan Pengadilan untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan kewajiban terhadap Konvensi. Namun demikian, penerapan doktrin ini dilakukan dengan merujuk pada sejumlah prinsip interpretasi, diantaranya: (i) perlindungan yang efektif; (ii) subsidiaritas dan *review*; (iii) pembatasan yang dibolehkan berdasakan pada Konvensi (berdasarkan hukum/*prescribed by law*), untuk tujuan-tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*) ; (iv) proporsionalitas; dan (v) standar dari konsensus Eropa sebagaimana tertuang dalam Konvensi.[58]

Pengadilan HAM Eropa telah mengembangkan sejumlah prinsip yang membedakan ekspresi yang sah/dibolehkan dan yang dilarang. Salah satunya adalah prinsip kebebasan berekspresi yang mencakup hak untuk berpendapat kontroversial, menghina (*insulting*), atau menyerang, termasuk pendapat yang menarget ide-ide yang tentang keyakinan. Hal ini terlihat dalam putusan *Handyside v. United Kingdom* tahun 1976, yang menyatakan bahwa ekspresi dilindungi bahkan jika ekspresi tersebut "menyinggung" (*offends*), "mengguncangkan" (*shocks*), dan "mengganggu" (*disturbs*), dengan menambahkan bahwa "hal-hal tersebut merupakan tuntutan dari pluralisme, toleransi dan kelapangan pemikiran yang tanpa ketiganya tidak akan ada masyarakat yang demokratis" (*such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no 'democratic society*).[59]

Contoh lain dapat dilihat dalam kasus Klein v Slovakia, di mana Putusan Pengadilan HAM Eropa tidak menyetujui putusan Pengadilan Slovakia yang menghukum Klein karena dianggap menghina secara publik keyakinan sekelompok warga. Pengadilan Slovakia menyatakan materi artikel Klein telah melanggar hak-hak penganut keyakinan Kristen yang dilindungi oleh Konstitusi. Sementara Pengadilan HAM Eropa menyatakan Klein tidak berupaya mendiskreditkan dan meremehkan sejumlah penganut kayakinan

[58] Council of Europe, "*Grand Chamber Hearing Concerning Cyprus and Turkey,* dalam https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp#P65_400, diakses pada 7 November 2017.

[59] Global Freedom of Expression, *Handyside v United Kingdom*, Colombia University, dalam https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/handyside-v-uk/, diakses pada 7 November 2017.

Katolik, karena artikel tersebut tidak terlalu mencampuri hak-hak penganut keyakinan untuk mengekspresikan dan melaksanakan keyakinannya, atau merendahkan materi keyakinan agama mereka. Pengadilan menyimpulkan, penerbitan artikel telah mencampuri/menganggu (*interference*) hak-hak kebebasan beragama sebagai dasar untuk memberikan sanksi kepada Klein. Tuduhan atas gangguan dan hubungannya dengan kebebasan berekspresi dalam konteks ini tidak sejalan dengan *'pressing social need'* dan juga tidak sejalan dengan asas proposionalitas untuk mancapai tujuan yang sah. Pengadilan HAM Eropa sepakat bahwa *'interference'* (dalam putusan pengadilan Slovakia) terhadap kebebasan berekspresi Klein bukan merupakan bentuk *'necessary in a democratic society'* dan oleh karenanya sanksi terhadap Klein tersebut merupakan pelanggaran Pasal 10 Konvensi HAM Eropa.

BAB III

PENGATURAN PENODAAN AGAMA DAN HAM DI INDONESIA

3.1. Kerangka Pengaturan Penodaan Agama di Indonesia

Sebagaimana perdebatan tentang penodaan agama dan HAM di fora internasional, di Indonesia ketentuan tentang penodaan agama juga terus menjadi kontroversi dan penerapannya yang dapat bertentangan dengan kewajiban negara HAM berdasarkan hukum HAM nasional dan internasional. Ketentuan tentang penodaan agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 156a KUHP yang bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, yang sebelumnya dikenal dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Pada 1969, ketentuan ini diperkuat statusnya melalui Undang-Undang (UU).[60]

[60] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang*, Lampiran IIA.

Dalam sejarahnya, Presiden Soekarno membentuk UU ini untuk merespon ketegangan yang makin berkembang antara kelompok Muslim dengan aliran kepercayaan.[61] Landasan pembentukan ketentuan tersebut juga untuk melindungi agama-agama dan kepentingan umat beragama.[62] Merujuk pada penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, sejumlah argumen mendasari pembentukan ketentuan ini yakni: pertama, UU ini dibentuk sebagai respon dari kemunculan dan perkembangan berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum-hukum agama. Kedua, kemunculan dan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional,[63] menyalahgunakan atau mempergunakan agama, dan menodai agama.[64] Ketiga, perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada.[65] Regulasi ini juga terbentuk pada masa darurat dan adanya ketegangan politik di mana terjadi saling menghina dan melecehkan atas dasar kekuatan dan ideologi masing-masing pihak.[66] Pandangan lain juga menyebut, regulasi ini juga dikeluarkan karena adanya ketakutan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia.[67]

UU No. 1/PNPS/1965 mengatur dua aspek: pertama, mengatur tentang larangan di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan dapat diartikan sebagai larangan di muka umum menyebarkan dan melakukan perbuatan penafsiran yang dianggap menyimpang.[68] Dalam pasal-pasal selanjutnya pelarangan tersebut diikuti dengan prosedur yang bersifat administratif dan berkonsekuensi pada pembubaran organisasi atau ancaman pidana kepada para pelakunya. Artinya, dalam ketentuan dalam UU tersebut, tindakan

[61] Regulasi ini kemudian menjadi UU pada 1969 yang menjadikan penodaan agama sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan melarang segala jenis ekspresi keagamaan yang menyimpang dari definisi negara mengenai *"agama"*, serta memberi landasan *de facto* pengakuan bagi enam agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) sebagai agama resmi. Konsekuensinya, karena tidak dianggap sebagai "agama", membuat kelompok-kelompok agama etnis dan kepercayaan tidak memiliki perlindungan hukum. *Lihat* Robert W. Hefner, *Negara Mengelola Keragaman di Indonesia: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama Sejak Masa Kemerdekaan,* dalam Zainal Abidin Bagir (ed), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi,* Center for Religious and Cross Cultural Studies, Buku Kesatu, 2014, hlm. 32.

[62] Lihat pandangan Edy O.S. Hiariej dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 259. Juga muncul dalam wawancara dengan Salman Luthan, tanggal 25 November 2018.

[63] Merujuk pada Pandangan Yusril Ihza Mahendra, munculnya UU No.1/PNPS/1965 untuk mencegah disharmoni, konflik dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 267.

[64] Indonesia, *Undang-Undang No. 1/PNPS/1965*, Penjelasan Angka 2.

[65] Muhammad Isnur (ed), *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*, LBH Jakarta, 2012, hlm. 6.

[66] *Ibid.,* hlm. 7.

[67] Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Legal Resource Center, 2008, hlm. 28-30. Juga muncul dalam wawancara dengan dengan Zain Badjeber, tanggal 21 Desember 2016.

[68] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia, 1996, hlm. 134-135

penyalahgunaan pokok-pokok ajaran agama akan diberikan sanksi administratif kepada organisasi terlebih dahulu dan kemudian baru menjadi sanksi pidana. Ketentuan ini terlihat dari pengaturan dalam Pasal 1, 2 dan 3.

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan:

> "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama."

Pasal 2 menyatakan:

> "(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
>
> (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri."

Pasal 3 menyatakan:

> "Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun."

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, Bagir menguraikan bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 melarang dua hal, yaitu menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan: (1) penafsiran agama; dan (2) kegiatan agama yang menyimpang.[69] Lebih lanjut Mudzakir menjelaskan bahwa penerapan Pasal 1, 2, dan 3 tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan untuk pelurusan dan merupakan tindakan yang bersifat administratif dalam hal terjadi penafsiran atau kegiatan yang menyimpang. Bagi orang-orang yang melanggar akan dikenai teguran peringatan dan dalam hal tetap melanggar akan dikenakan pidana; jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi maka organisasi tersebut dapat dibubarkan, dan dalam hal telah dilakukan tindakan dan tetap

[69] Bagir, *Kerukunan dan Penodaan..., op.cit.* hlm. 3.

melanggar maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.[70] Penarapan pasal-pasal tersebut dilakukan secara bertahap.[71]

Kedua, UU No. 1/PNPS/1965 mengatur perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 atau Pasal 156a di KUHP yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa ***dengan sengaja*** di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang ***pada pokoknya bersifat*** permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. ***dengan maksud agar supaya*** orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Penjelasan tersebut menyatakan:

> "Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.
>
> Huruf a.
> Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ***ditunjukan kepada niat untuk*** memusuhi atau menghina.
>
> Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakeliyk* dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.
>
> Huruf b
> Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu di pidana sepantasnya."

Berdasarkan pada Pasal 156a KUHP tersebut muncul istilah "penodaan agama" dalam hukum pidana Indonesia.[72] Sebelumnya, di KUHP juga terdapat ketentuan yang 'dianggap' sebagai cakupan dari penodaan agama dalam Pasal 156 KUHP, yang melarang adanya pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan atau beberapa golongan di Indonesia. Definisi 'golongan' dalam pasal ini dimaknai sebagai tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya, di antaranya karena 'agama.'

[70] Wawancara dengan Mudzakir, tanggal 2 November 2017.
[71] Bajeber, *loc.cit.*
[72] Bagir, *Kerukunan dan Penodaan..., op.cit.*, hlm. 1.

Pasal 156 KUHP menyatakan:

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."

Keberadaan Pasal 156 KUHP tersebut memberikan argumentasi tentang landasan hukum terbentuknya Pasal 156a KUHP. Pengaturan tentang penodaan agama ini sering dikategorikan sebagai "delik agama." Merujuk pada artikel Ifdhal Kasim, gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I tahun 1963. Salah satu resolusi seminar tersebut menyatakan bahwa reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Hal ini didasari bahwa atas pengakuan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP. Masalah agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia dianggap faktor fundamental, sehingga dapat dipahami faktor tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dihidupkanya delik-delik agama. Delik-delik agama ini dianggap dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila dan bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya. Gagasan yang berkembang dalam Seminar Hukum Nasional I tersebut terwujud dengan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965, khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a.[73]

Ifdhal Kasim menambahkan "delik agama" tersebut dapat menimbulkan kebingungan, karena akan membawa pada tiga pengertian atau asosiasi pikiran, yakni: (i) delik menurut agama; (ii) delik terhadap agama; dan (iii) delik yang berhubungan dengan agama. Apalagi delik agama dalam tiga pengertian itu sudah tersebar dalam KUHP yang sekarang berlaku. Namun, merujuk pada pandangan Oemar Seno Adji, "delik agama" yang dimaksudkan adalah dalam pengertian yang kedua dan ketiga.[74]

---

[73] Ifdhal Kasim, *loc.cit.*
[74] *Ibid.*

Merujuk pandangan Oemar Seno Adji, permasalahan munculnya Pasal 156a KUHP merupakan perwujudan dari permasalahan Pasal 156 KUHP yang menghukum pernyataan-pernyataan terhadap suatu "golongan", dalam hal ini golongan agama. Ketentuan ini akan menimbulkan pertanyaan jika pernyataan-pernyataan yang sama terkait dengan terhadap nabi, kitab suci, lembaga agama lainnya dan terhadap Tuhan.[75] Konstruksi dan perdebatannya kemudian dianggap suatu penganalogian sebagai suatu larangan dalam hukum pidana, di mana pernyataan-pernyataan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap golongan (Pasal 156 KUHP).[76] Dengan konstruksi hukum yang demikian, memunculkan pertanyaan tentang apakah konstruksi hukum (Pasal 156 KUHP) akan dipertahankan terhadap masalah pernyataan-pernyataan tersebut sebagai penistaan sebatas pelanggaran atas suatu golongan (agama) pada Pasal 156 KUHP. Permasalahan dan perdebatan konstruksi hukum, sebagai perluasan/penafsiran hukum ataukah analogi hukum inilah yang juga mendasari munculnya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 sebagai jawaban permasalahan penistaan agama.[77]

Bahwa cakupan UU No. 1/PNPS/1965, termasuk delik penodaan agama mempunyai dimensi yang luas, bukan saja menjawab tindakan-tindakan yang menghina Tuhan namun mencakup juga upaya untuk melindungi perasaan keagamaan. Hal ini terlihat dari pandangan Barda Nawawi Arif, yang menyatakan bahwa kriminalisasi perbuatan atas agama diperlukan dengan merujuk pada sejumlah teori. Pertama, teori perlindungan agama, di mana agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kedua, teori perlindungan perasaan keagamaan, yang menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama. Ketiga, teori perlindungan, yakni perdamaian/perasaan keagamaan. Kedamaian/ketentraman beragama di antara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.[78]

Dalam perkembangannya, keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 terus dipertanyakan dan telah diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK menyimpulkan, UU No. 1/PNPS/1965 konstitusional, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan.[79] MK menekankan perlunya revisi terhadap UU tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga

---

[75] Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*, Erlangga, 1976, hlm. 97.
[76] *Ibid.,* hlm. 98.
[77] *Ibid.*
[78] Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 2.
[79] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 298.

tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk UU untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.[80] Salah satu hakim MK memberikan pendapat yang berbeda, yakni UU tersebut harus dinyatakan inkonstitusional, karena adanya perubahan UUD 1945 yang sangat mendasar, terutama dalam pengaturan tentang HAM, khususnya yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.[81] Alasan lainnya adalah terjadi berbagai masalah yang sering kali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan UU tersebut dan adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 UUD 1945.[82]

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 156a KUHP

Berdasarkan ketentuan teks dalam 4 UU No.1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP dan Penjelasannya, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal tersebut setidaknya mencakup: (i) barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang; (ii) dengan sengaja; (iii) dimuka umum; (iv) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (v) yang pada pokoknya bersifat; (vi) permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara untuk Pasal 156a huruf b KUHP, unsur-unsur pidananya mencakup: (i) barang siapa, yang dapat ditafsirkan sebagai setiap orang; (ii) dengan sengaja; (iii) dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (iv) dengan maksud; (v) agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk pada Penjelasan dalam UU No. 1/PNPS/1965, maksud dari unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- unsur "di muka umum" adalah sebagaimana yang lazim diartikan dengan kata-kata dalam KUHP. Putusan MK menjelaskan bahwa frasa "di muka umum" pada rumusan Pasal 156a KUHP adalah frasa yang juga digunakan dalam delik-delik lain di dalam KUHP, di antaranya Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Frasa "di muka umum" dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Pandangan ini merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya", yaitu "tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar," "di tempat umum dan ada orang banyak/khalayak ramai" dan "di tempat publik dapat melihatnya."[83]

---

[80] *Ibid.,* hlm. 304-305.
[81] Pandangan Maria Farida. *Ibid.,* hlm. 316.
[82] *Ibid.,* hlm. 321-322.
[83] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 84/PUU-X/2011, hlm. 144.

- unsur "dengan sengaja", dibatasi pada semata-mata (***pada pokoknya***)[84] ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, *zakeliyk* dan ilmiah mengenai suatu agama yang ***disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.***
- unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" adalah dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.
- Unsur "***bersifat*** permusuhan", tidak ada penjelasan [dianggap cukup jelas] dan hanya dijelaskan adanya perbuatan yang ***ditujukan kepada niat*** untuk memusuhi.
- Unsur "penyalahgunaan agama", tidak ada penjelasan [dianggap jelas].
- Unsur "penodaan agama", tidak ada penjelasan dan hanya dijelaskan dengan adanya perbuatan ***yang ditujukan kepada niat*** untuk menghina.
- unsur "suatu agama yang dianut di Indonesia" mencakupi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Penjelasan di Pasal 1 juga menyatakan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) (UUD 1945 sebelum perubahan) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
- unsur "***dengan maksud agar*** supaya orang tidak menganut agama apapun juga," tidak ada penjelasan dan hanya dinyatakan bahwa pelaku di samping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama Pancasila secara total.

Referensi atas penjelasan pasal tersebut hanya diperoleh dari penjelasan dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan merujuk pada sejumlah pandangan ahli hukum pidana, yang kemudian ditafsirkan penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan. Dengan penjelasan yang terbatas dalam UU No. 1/PNPS/1965, penafsiran atas unsur-unsur Pasal 156a KUHP merujuk pada pandangan pada ahli hukum pidana.

Indrianto Seno Adji menguraikan bahwa UU tersebut ditujukan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek penting terkait dengan unsur-unsur Pasal 156a KUHP pada huruf a adalah adanya *actus reus*

[84] Frasa lainnya yang tidak cukup diberikan penjelasan adalah d frasa "pada pokoknya". Zain Bajeber, yang menyebut frasa "pada pokoknya" yang bukan merupakan terminologi hukum, tetapi lebih tepat sebagai terminologi politik. Bajeber, *loc. cit.*

dari bentuk perbuatan yang dapat dipidana sebagai suatu kesalahan (*schuld*), baik *opzet* (dengan berbagai bentuk) dan *culpa* (dengan berbagai bentuk), maupun perbuatan melawan hukum (*eederrechtelijkheid*), baik formil dan materil. Unsur pasal ini juga mensyaratkan adanya suatu niat sebagai bentuk *mens rea*.[85] Artinya, frasa "dengan sengaja" pada bagian unsur "dengan sengaja dimuka umum" pada Pasal 156a KUHP huruf a haruslah diartikan sebagai bentuk *Opzet Als Oogmerk* (dengan tujuan).[86]

Rujukan pada kata-kata "**pada pokoknya bersifat permusuhan**" adalah penting untuk memperjelas bahwa batu uji yang digunakan adalah bukan bagaimana suatu kata-kata atau perbuatan diterima atau dipersepsikan pihak lain, tetapi justru pada hakikat kata-kata atau perbuatan itu sendiri. Dengan kata lain, bukan menjadi permasalahan yang relevan jika suatu kata-kata atau perbuatan secara intrinsik tidak menyinggung maka tidak menjadi permasalahan jika kemudian seseorang merasa tersinggung terhadap kata-kata atau perbuatan tersebut. Contonya, jika seseorang mengutip ayat Al-Quran secara apa adanya, maka perbuatan itu nyata-nyata bukanlah sesuatu yang bersifat menyinggung orang lain, bahkan jika ternyata ada seseorang yang merasa tersinggung pada pernyataan tersebut. Kata-kata "pada pokoknya" adalah penting karena memberi penekanan pada elemen perbuatan itu sendiri.

Kata-kata "dengan tujuan" adalah penting karena memberikan tafsir melampaui dari 'kesengajaan' pada umumnya. Tindakan ujaran tersebut harus benar-benar ditujukan untuk menghina atau merendahkan suatu agama/keyakinan. Ini artinya diperlukan pembuktian adanya 'kesengajaan dengan tujuan" bukan sekedar "kesengajaan" belaka. Sebagai contoh, kritik yang tidak ditujukan untuk menghina atau merendahkan agama/ keyakinan tidak dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana ini meskipun kritik tersebut dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan dengan tujuan juga berarti kesengajaan secara umum tidaklah cukup. Perbuatan atau pernyataan tersebut harus memiliki tujuan, yang merupakan persyaratan tertinggi dari sebuah kesengajaan. Ini adalah elemen-elemen yang sulit dibuktikan dan juga penting dalam menjelaskan tentang bagaimana keseimbangan antara hukum (penodaan agama) dan hak atas kebebasan berekspresi dijalin. Kata-kata yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang merasa tersinggung bukanlah suatu tindak pidana, kecuali kata-kata atau perbuatan tersebut ditujukan secara sengaja untuk menghina atau merendahkan suatu agama atau keyakinan.

Berdasarkan uraian diatas, Pasal 156a KUHP masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidananya (*element of crimes*) untuk dapat diterapkan secara konsisten.

---

[85] Indriyanto Seno Adji, *Hukum & Kebebasan Pers*, Diadit Media, 2008, hlm. 29-30 dan 60-61.
[86] *Ibid.*

3.2. Jaminan Hak Atas Kebebasan Berpikir, Beragama/Berkeyakinan, dan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia

Sejak awal reformasi tahun 1998, Indonesia telah berkomitmen menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.[87] Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan kemudian mengatur jaminan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur di UUD 1945.

Pasal 28E ayat (1) dan (2):

> "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
>
> "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Pasal 29 ayat (2):

> "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 28E ayat (3):

> "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

[87] Komitmen ini tertuang dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur: (i) menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat; dan (ii) Menugaskan kepada presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan) berbagai instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan tersebut juga menegaskan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Internasional yang isi beserta uraiannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan tersebut.

Dalam pasal lain di UUD 1945, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dalam hukum HAM internasional dikenal sebagai *non-derogable rights* hak-hak yang tidak dapat dikurangi.[88] Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1):

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 UU tersebut menyatakan:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Indonesia juga telah menjadi anggota pihak dari berbagai perjanjian HAM internasional yang menyatakan adanya kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM. Tercatat lebih dari 8 Perjanjian HAM internasional telah diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia, di antaranya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International Covenan on Economic, Social dan Cultural Rights*). Konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban internasional untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan berbagai hak yang dijamin berbagai perjanjian internasional tentang HAM. Kewajiban tersebut termasuk menjamin penikmatan hak-hak yang diatur dengan membentuk atau merevisi regulasi nasionalnya agar sejalan dengan maksud perjanjian internasional.

Selain dengan itu, Indonesia telah mengakui eksistensi hukum HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional. Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan hak kepada warga negara untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Dalam Pasal 71 juga dinyatakan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Indonesia.

---

[88] PBB, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, hlm. 171, Pasal 2 ayat (2).

3.2.1. Pengurangan dan Pembatasan Hak dalam Legislasi Indonesia

Legislasi Indonesia, selain menjamin berbagai hak asasi manusia, juga mengatur tentang pengurangan (*derogations*) dan pembatasan (*limitations*) atas penikmatan hak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengurangan dan pembatasan hak-hak yang diakui.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999:

> "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

Konsepsi pengurangan dan pembatasan dalam kedua ketentuan tersebut dibentuk dengan merujuk pada instrumen HAM internasional. Namun demikian, konsepsi pembatasan ini masih menimbulkan perdebatan: pertama, pembatasan tersebut diatur secara umum yang tidak membedakan antara *derogations* dan *limitations.* Merujuk pada ketentuan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Negara-negara Pihak dalam mengurangi kewajiban negara dilakukan beradasarkan adanya "keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa," "sepanjang diperlukan", "tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional", serta " tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial."[89] Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik secara tegas menyatakan bahwa pengurangan kewajiban pemenuhan hak tidak diperkenankan terhadap hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 (hak atas hidup), Pasal 7 (hak untuk bebas dari penyiksaan), Pasal 8 (hak bebas dari perbudakan), Pasal 11 (hak untuk tidak dipenjara berdasarkan perjanjian perdata), Pasal 15 (hak untuk tidak

[89] *Ibid.,* Pasal 4 ayat (1).

dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak atas pengakuan pribadi dihadapan hukum) dan Pasal 18 (hak atas kebebasan beragama). [90]

Kedua, pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan pada pertimbangan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pembatasan dalam konteks hukum Indonesia ini menambahkan unsur 'nilai-nilai agama', yang sebetulnya tidak ditemukan dalam hukum HAM internasional. Pembatasan berdasarkan 'nilai-nilai' agama ini dianggap bermasalah, karena mempunyai kecenderungan untuk merujuk pada pada nilai-nilai agama atau keyakinan tertentu dan mayoritas, yang seringkali melanggar hak-hak kelompok minoritas. Masalah pembatasan ini secara jelas telah diatur dalam Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan kebabasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Artinya, dalam kasus-kasus yang terkait dengan pembatasan yang melanggar kebebasan beragama pembatasan tersebut tidak berlaku.

Ketiga, konsepsi pembatasan ini sering dikontestasikan dengan hak-hak yang dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena adanya frasa "... hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Kontestasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang apakah pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut berlaku secara umum untuk semua hak-hak asasi yang diatur, atau tidak mencakup hak-hak yang dijamin dalam pada 28I ayat (1) karena sifatnya yang *non-derogable*. MK dalam berbagai putusannya memberikan tafsir atas polemik tersebut. MK menyebut, pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berlaku umum, sehingga meski ada klausul 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,' hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945 masih dapat dibatasi. MK menafsirkan bahwa Pasal 28I ayat (1) tentang "hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," termasuk dalam pembatasan yang diberbolehkan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun, putusan MK tersebut bukan sikap yang disetujui oleh seluruh hakim MK, karena hakim-hakim MK lainnya mempunyai pandangan berbeda. Hakim yang berpandangan berbeda ini menyatakan bahwa Pasal 28I ayat (1) UD 1945 adalah hak-hak yang ***bersifat mutlak***[91] pemenuhannya, sehingga tidak terikat pada pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2).

Merujuk pada kewajiban internasional Indonesia sebagai Negara Pihak dalam perjanjian HAM internasional, tafsir MK atas pembatasan ini juga dipertanyakan, karena dianggap

[90] *Ibid.*
[91] Maksud "bersifat mutlak" dalam hal ini adalah tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Bahasa yang digunakan dalam Pasal 28I para (2) UUD 1945 adalah "tidak dapat dibatasi", yang membuat ketidakjelasan apakah hal itu berarti tidak dapat dikurangi dalam situasi darurat atau tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun. Hakim dalam pendapat berbedanya menafsirkan "tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun" sebagai "mutlak."

tidak sesuai dengan pendekatan dalam instrumen HAM internasional. Sebagai contoh, hak-hak terkait dengan kebebasan berpikir, beragama/berkeyakinan, dan hak atas kebebasan beresksprespresi, sebagai hak-hak yang diatur dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, pembatasan terhadap hak-hak tersebut bukanlah pembatasan yang bersifat khusus dengan kriteria yang khusus. Selain itu, interpretasi MK tentang pembatasan tersebut tidak sejalan dengan konsepsi pembatasan dalam hukum HAM internasional. Dalam hal ini, MK tidak membedakan pembatasan yang terkait dengan 'forum internum' dan 'forum eksternum' dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hak atas kebebasan berpikir (berhati nurani) dan kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan hak-hak yang diatur dalam Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam siatuasi apapun. Namun, sebagai catatan bahwa larangan pengurangan untuk hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan ini hanya merujuk pada keyakinan yang sifatnya 'forum internum.' Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 18 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik memberikan pembatasan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan ini hanya pada tindakan yang berupa mainifestasi keagamaan di ruang publik, yakni kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Demikian pula dengan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus dan dibolehkannya klausul pembatasan dengan kriteria tertentu, yakni hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) menghormati hak atau nama baik orang lain; b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1/PNPS/1965, termasuk Pasal 156a KUHP bermasalah dalam konteks pembatasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum HAM internasional. Sebagai contoh adalah pengaturan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang larangan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama merupakan pembatasan HAM. MK menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ***pada pokoknya bersifat permusuhan***, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[92] MK juga membenarkan Penjelasan Pasal 1 Paragraf 3 UU Pencegahan

[92] Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, hlm. 288.

Penodaan Agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, karena ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.[93]

Padahal, merujuk Komentar Umum No. 22 PBB, karakter mendasar dari kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah ketentuan yang tidak dapat dikurangi (*cannot be derogated*) bahkan pada saat darurat publik.[94] Selain itu, UU No. 1/PNPS/1965 juga melarang atheisme, padahal merujuk pada Komentar Umum No. 22 PBB terkait dengan Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, cakupan kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.

3.2.2. UU No. 1/PNPS/1965 dan Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 dianggap sebagai regulasi yang menghambat hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hambatan tersebut diantaranya: (i) membatasi pengertian agama karena negara mendefinisikan agama resmi yang diakui; (ii) negara mencampuri wilayah *forum internum*, karena memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan pokok-pokok ajaran agama; (iii) tindakan pemaksaan atau koersi terhadap aliran kebatinan, di mana negara berkehendak menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa; (iv) bersifat diskriminatif karena adanya keperluan untuk mengakui agama yang resmi dalam syarat kependudukan; dan (v) menghukum keyakinan/penafsiran yang berbeda dengan keyakinan/penafsiran *mainstream*.[95]

Dalam banyak kasus terkait dengan penodaan agama di Indonesia, para terdakwa dianggap melanggar Pasal 156a KUHP terkait dengan larangan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan perumusan yang demikian, pasal ini mengatur tindakan-tindakan yang bukan saja dianggap 'penodaan agama' tetapi juga mencakup 'permusuhan' dan penyalahgunaan agama.' Perumusan ini bermasalah dilihat dari perspektif hukum HAM internasional.

---

[93] *Ibid.*, hlm. 290.
[94] Komite HAM PBB, *CCPR General Comment No. 22..., op.cit.*, para 1.
[95] Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama,* The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012, hlm. 48-49.

Ketentuan lainnya adalah terkait dengan definisi 'penafsiran agama yang menyimpang', yang sering merujuk pada ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yakni "melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Penjelasan tentang 'kegiatan keagamaan' adalah "segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mengggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya."

Pengaturan tentang 'penafsiran yang menyimpang' dari pokok-pokok ajaran agama merupakan definisi yang tidak sejalan dengan pengaturan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Terdapat bahwa fakta bahwa pihak yang dituduh melakukan penyalahgunaan agama adalah pihak-pihak dari kelompok minoritas, yang berdampak pada tindakan diskriminasi pada keyakinan-keyakinan yang berbeda dan keyakinan yang minoritas. Konsepsi tentang 'penyalahgunaan' dan 'penafsiran yang menyimpang' tersebut bertentangan dengan perlindungan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Komentar Umum No. 22 PBB menyebut bahwa Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik tidak mengijinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian, sebagaimana halnya hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 17 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiaannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.[96]

Demikian pula dengan istilah 'penodaan agama' sebagaimana diatur dalam 156a KUHP, yang dijelaskan dengan tidak memadai. Penjelasan UU 1/PNPS/1965 hanya menyebut tindakan melakukan 'penodaan agama' dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain dan semata-mata (pada pokoknya) ***ditujukan kepada niat untuk*** memusuhi atau menghina. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari mempunyai tujuan yang secara melekat ditujukan untuk menghina, yang berdampak pada penafsiran yang sangat luas, bahkan akan menyasar pada pendapat atau ekspresi yang sah. Perumusan yang demikian, mirip dengan perumusan tentang hukum-hukum *blasphemy* di negara lain, yang sangat luas, tidak jelas dan multi interpretasi.

[96] Komite HAM PBB, *CCPR General Comment No. 22..., op.cit.*, para 3.

BAB IV

PENERAPAN PASAL-PASAL PENODAAN AGAMA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

4.1. Gambaran Umum Kasus-Kasus Penodaan Agama

Sejak pasal penodaan agama diberlakukan, telah banyak individu yang dikenakan pasal tersebut, mulai dari HB Jassin tahun 1968,[97] Arswendo tahun 1990,[98] hingga kasus dari Basuki Tjahaja Purnama dan kasus dengan tuduhan pembakaran Alkitab di Papua yang dilakukan oleh anggota TNI yang diadili di

---

[97] HB Jassin adalah penanggungjawab Majalah Sastra edisi 8 Agustus 1968 menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji Kusmin. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat reaksi massa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran majalah Sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. HB Jassin diadili dan tidak bersedia memberikan identitas asli penulis sebagai bentuk pembelaannya terhadap kebebasan berekspresi. Lihat Pultoni, Aminah, Sihombing, *op.cit*, hlm. 51.

[98] Arswendo adalah pemimpin redaksi Tabloid Monitor. Pada 15 Oktober 1990, Tabloid ini memuat angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke 11, di bawah peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie dll. Arswendo didakwa telah melakukan penodaan agama. Pengadilan menyatakan bahwa angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW. dengan manusia biasa adalah merendahkan derajat Rasulullah. Perbuatan itu, terhitung suatu penghinaan (yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan) terhadap agama Islam dengan menggunakan penerbitan pers. *Ibid.*

Pengadilan Militer Jayapura, Papua[99] pada 2017. Kesemuanya dikenakan tuduhan penghinaan dan penodaan agama didakwa dengan menggunakan Pasal 156a huruf a KUHP. Pasal-pasal lain yang digunakan untuk mendakwa perbuatan terkait dengan 'penodaan agama' adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sejak 1965 hingga 2000, Pasal 156a KUHP hanya digunakan sebanyak 10 kali, namun makin sering digunakan setelah tahun 1998.[100] Amnesty Internasional mencatat, sejak 2005 terdapat 106 orang didakwa dan diputus menggunakan pasal tersebut.[101] Sementara Laporan Setara Institute menunjukkan, sejak 1965 sampai 2017 terdapat 97 kasus penodaan agama dengan konteks perbuatan yang sangat beragam.[102] Sebagian besar tuduhan penodaan agama terjadi dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan dan mengindikasikan bahwa dalil penodaan agama lebih banyak digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaan. Laporan tersebut juga menyatakan, dalil penodaan agama dijadikan alat untuk membangun dan mempertahankan *status quo* bagi kelompok-kelompok keagamaan mayor di tengah-tengah masyarakat.[103]

Kasus-kasus penodaan agama dalam penelitian ini memfokuskan pada 27 putusan pengadilan yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang ditemukan dari Direktori Putusan,[104] yang mengandung Pasal 156a huruf a KUHP atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Secara umum, gambaran kasus-kasus tersebut sejalan dengan Laporan Setara Institute, yang menujukkan tuduhan penodaan agama dikenakan pada berbagai perbuatan yang cukup luas, dan tidak semata-mata merupakan tindakan 'penodaan agama.' Hukuman yang dijatuhkan juga beragam, mulai dari 4 bulan penjara sampai dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. (lihat Lampiran 1)

---

[99] Arjuna Pademme, "Sidang kasus Alkitab terbakar dimulai, oknum TNI terancam pasal 156a KUHP", http://www.tabloidjubi.com/artikel-8070-sidang-kasus-alkitab-terbakar-dimulai-oknum-tni-terancam-pasal-156a-kuhp.html, diakses pada 10 July 2018. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan dan diberhentikan sebagai anggota TNI, alias dipecat. Lihat, Liza Indriani, "Oknum TNI Akhirnya di Pecat dari Kesatuannya, https://kabarpapua.co/oknum-tni-ini-akhirnya-dipecat-dari-kesatuannya/, diakses pada 10 Juli 2018.

[100] Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law,* Asian Journal of Comparative Law, 7 (1), 3, 2012, hlm. 16.

[101] Amnesty International, *Prosecuting... op.cit.,* hlm. 17.

[102] Setara Institute, *op.cit.,* hlm. 2.

[103] *Ibid.,* hlm. 4.

[104] Putusan Pengadilan Negeri yang dapat ditemukan di website https://putusan.mahkamahagung.go.id/

Perbuatan-perbuatan yang Didakwa dengan Pasal 156a KUHP		
No	Klasifikasi	Contoh Kasus
1.	Perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau menyerang simbol-simbol agama yang disakralkan oleh suatu agama	Kasus dengan terdakwa Alexander An, Agung Handoko, Muhammad Rokhisun, dan Miftakhur Rosidin
2.	Penyebaran paham yang berbeda dari paham *mainstream* sebagai penodaan agama	Kasus dengan terdakwa Andreas Guntur, Khairuddin, T. Abdul Fattah, Bantil Al Syekh Muhammad Ganti, Tajul Muluk, Heidi Eugene, Lia Eden,
3.	Perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama yang memuat penafsiran terhadap agama lain.	Kasus dengan terdakwa Antonius Richmon Bawenangan, Charles Sitorus, dan Makmur Bin Amir
4.	Kesalahan menjalankan ritual keagamaan sebagai penodaan agama	Ronal Tambunan dan Herison Yohannes Riwu
5.	Perbuatan lain-lain yang ditafsirkan sebagai penodaan agama	Kasus dengan terdakwa Alfred Wang, Agus Santoso, Basuki Tjahaja Purnama

Persebaran kasus-kasus penodaan agama mencakup hampir separuh provinsi yang ada di Indonesia. Crouch mencatat, antara 1965 sampai dengan 2011, kasus-kasus dengan tuduhan Pasal 156a KUHP mencakupi 14 Provinsi, dengan konsentrasi utama di Pulau Jawa.[105] Merujuk pada penelusuran kasus-kasus penodaan agama yang dilakukan dalam penelitian ini, Tiga grafik berikut ini merupakan gambaran sebaran kasus-kasus penodaan agama sampai dengan tahun 2017 yang mencakup 18 Provinsi di Indonesia, perbandingan jumlah perkara antara agama yang 'dinodai' dengan agama terdakwa, dan perbandingan jumlah perkara setiap agama yang 'dinodai' dengan agama terdakwa.[106]

Grafik pertama menunjukkan sebaran perkara penodaan agama di Indonesia. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki perkara penodaan agama dengan 12 perkara. Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan masing-masing memiliki 9 perkara. Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur dengan

[105] Crouch, *Law and Religion*..., *op.cit.*, hlm. 12.
[106] Data ini dirangkum dari berbagai sumber diantaranya putusan pengadilan, laporan dan berbagai sumber lainnya. Hasil dari penelusuran ini berbeda dari sejumlah angka kasus-kasus dalam penelitian lainnya.

masing-masing memiliki 5 perkara. Dari data ini, kita dapat melihat bahwa kasus-kasus dengan tuduhan penodaan agama paling banyak terjadi di Pulau Jawa karena lebih dari 50% perkara penodaan agama yang terdata terjadi di Pulau Jawa.

Grafik kedua menunjukkan perbandingan jumlah perkara antara agama yang 'dinodai' sama dengan agama terdakwa dengan agama yang 'dinodai' berbeda dengan agama terdakwa. Dari data berikut, kita dapat melihat bahwa 65% perkara penodaan agama dilakukan oleh terdakwa yang beragama sama dengan agama yang dinodai, atau dengan kata lain, terdakwa adalah pemeluk agama yang dinodai. Sedangkan, 35% perkara penodaan agama dilakukan oleh terdakwa yang memiliki agama yang berbeda dengan agama yang dinodai, atau dengan kata lain, terdakwa bukan pemeluk agama yang dinodai.

Grafik ketiga menunjukkan kesamaan agama terdakwa dengan agama yang dinodai untuk setiap agama. Dari data berikut, kita dapat melihat bahwa terdakwa yang menodai agama Islam mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Artinya, mayoritas pelaku penodaan agama Islam adalah pemeluk agama Islam itu sendiri. Untuk kasus penodaan agama Kristen, seluruh pelaku adalah pemeluk agama Kristen itu sendiri. Sedangkan untuk kasus penodaan agama Katolik dan Hindu, seluruh pelaku bukanlah pemeluk agama-agama tersebut. Data ini juga menunjukkan fakta bahwa pelaku penodaan agama dapat melakukan penodaan terhadap agama yang ia peluk.

4.2. Klasifikasi Perbuatan-Perbuatan yang Didakwa Penodaan Agama

Penelitian ini membagi perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan 27 putusan yang diteliti ke dalam beberapa kelompok perbuatan, yaitu:[107]

1) **Perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau meyerang agama atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama**

   Dalam klasifikasi ini termasuk perbuatan atau pernyataan yang secara eksplisit bersifat menyerang atau menghina suatu simbol agama, termasuk di dalamnya simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama tertentu. Permasalahannya

[107] Berbagai putusan yang dirujuk dapat dilihat dalam Daftar Putusan.

adalah apakah pihak-pihak yang didakwa dalam klasifikasi ini benar-benar melakukan penodaan agama yang perbuatannya sesuai dengan unsur-unsur yang dipersyaratkan, atau perbuatan mereka sesungguhnya adalah ekspresi yang sah berdasakan undang-undang.

Sejumlah contoh dalam kategori ini adalah:

- Kasus **Alexander Aan** – Didakwa melakukan perbuatan memposting tulisannya yang berjudul "Muhammad Tertarik Kepada Menantunya Sendiri," serta sebuah karikatur seseorang yang digambarkan sebagai Nabi Muhammad sedang melakukan perbuatan mesum dengan budaknya.
- Kasus **Agung Handoko** – Didakwa melakukan perbuatan menyuruh orang lain untuk menyebarkan foto dirinya sedang menginjak Al Quran melalui akun facebook miliknya.
- Kasus **Muhammad Rokhisun** – didakwa melakukan perbuatan, di antaranya memposting karikatur nabi muhammad melalui akun facebook yang seolah-olah milik orang lain serta memposting tulisan-tulisan diantaranya yaitu pernyataan Islam agama anjing dan Muhammad nabi cabul.
- Kasus **Miftakhur Rosyidin** – Didakwa melakukan perbuatan membuat gambar salib dengan darahnya di dalam sebuah mushola.

Kesemua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan memenuhi unsur-unsur Pasal 156a KUHP, serta dihukum pidana penjara 3-4 tahun, kecuali dalam kasus Muhammad Rokhisun yang dijatuhi penjara 4 bulan. Kasus-kasus dalam kategori ini adalah kasus-kasus yang biasa atau secara mudah diterapkan untuk menjerat pelaku yang terjadi dalam penerapan hukum-hukum penodaan agama di negara-negara lain.

2) Perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama Lain

Kategori kedua adalah perbuatan menyebarkan tulisan, buku, atau sejenisnya yang memuat penafsiran suatu ajaran agama dengan tujuan untuk mempengaruhi penganut agama tersebut untuk berpindah agama. Perbuatan ini terdapat pada Kasus **Abraham Bentar, Pdt. W. Alegan Mosses, Antonius Richmond Bawengan, Charles Sitorus, kasus Makmur bin Amir.** Perbuatan yang didakwakan dalam klasifikasi ini menimbulkan permasalahan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena hal tersebut menyangkut tulisan-tulisan di mana penulisnya mengekspresikan keyakinan pribadinya. Pertanyaannya adalah, apakah niat untuk membujuk pembacanya untuk mengikuti keyakinan

penulisnya telah mempertimbangkan hak untuk mengekspresikan keyakinan agamanya berdasarkan hukum HAM Indonesia, Konstitusi, dan norma-norma HAM internasional yang ada. Hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam putusannya.

- Kasus **Abraham Bentar** - Didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP karena perbuatannya mengajak 3 orang saksi di teras sebuah rumah untuk berpindah agama. Dalam ajakannya untuk berpindah agama tersebut ia menyatakan di antaranya bahwa agama yang dianut oleh ketiga saksi adalah agama kegelapan, serta nabi Muhammad adalah pembohong, suka melacur, dan umat Islam adalah barbar. Atas perbuatan ini pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 156a huruf a KUHP.
- Kasus **Pdt. W. Alegan Mosses -** Didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP subsidair pasal 156 KUHP atas perbuatannya menerjemahkan suatu kitab umat Hindu, yaitu kitab Mani Dharmasastra dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam terjemahan tersebut terdapat materi yang oleh umat hindu di Medan dipandang bersifat melecehkan agama hindu. Atas dakwaan ini Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) memutus terdakwa tidak bersalah. Dalam pertimbangannya PN Medan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa pada dasarnya hanyalah menerjemahkan buku dari pihak lain, yaitu RV Ramasami sehingga apabila terdapat materi yang dipandang bersifat merendahkan agama Hindu merupakan tanggung jawab dari penulis. Oleh karenanya, unsur-unsur penodaan agama, diantaranya unsur dengan sengaja melakukan penodaan agama, tidak terbukti.
- Kasus **Antonius Richmond Bawengan** - Didakwa dan diputus melanggar pasal 156a huruf a KUHP atas perbuatannya menyebarkan beberapa buku dan pamflet dengan cara meletakkan materi-materi tersebut ke rumah-rumah warga secara acak. Buku dan pamflet yang ia sebarkan pada dasarnya berisi ajakan untuk menganut suatu agama, namun di dalamnya terdapat materi yang merendahkan ajaran dan ayat-ayat suci dari agama lain dengan cara-cara yang cukup vulgar. Salah satu contoh tulisan yang terdapat dalam buku-buku tersebut menyatakan bahwa Hajar Aswad sebagai salah satu objek yang disucikan umat Islam menyerupai alat kelamin manusia.
- Kasus **Charles Sitorus -** Didakwa atas perbuatan menyebarkan buku-buku tanpa keterangan penulis yang berisi ajakan untuk menganut suatu agama dengan cara merendahkan ajaran agama lain, dalam hal ini Islam. Dalam buku-buku yang disebarkan tersebut mengistilahkan Islam sebagai agama arabi

dengan makna yang merendahkan, mengistilahkan orang Islam sebagai "si onta" dan materi-materi lainnya yang merendahkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang disucikan oleh umat Islam. Berbeda dengan kasus Antonius RB yang melakukan perbuatannya secara mandiri, dalam kasus ini Charles melakukan perbuatannya membagi-bagikan buku-buku tersebut dengan imbalan sejumlah uang.

- Kasus **Makmur bin Amir** – Didakwa dan diputus bersalah melakukan penodaan agama karena menyebarkan *leaflet* yang di dalamnya menyatakan bahwa Allah adalah teroris, dan Nabi Muhammad tidak layak disebut Nabi karena perbuatannya yang memperistri janda-janda adalah perbuatan najis.

3) Penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran mainstream sebagai penodaan agama

Klasifikasi ketiga adalah perkara-perkara yang didakwa dan dipidana dengan pasal penodaan agama, namun yang ditemukan adalah perkara-perkara di mana perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan atau pernyataan yang bersifat menyerang atau menghina suatu agama, melainkan menyebarkan suatu ajaran keagamaan atau ajaran yang berbeda dari ajaran atau paham *mainstream.* Permasalahan dalam klasifikasi ini adalah bahwa perdebatan dan diskusi tentang doktrin agama atau keyakinan selalu ada dalam setiap agama. Perbedaan ini harusnya dilindungi berdasarkan prinsip kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, sehingga ada jaminan bahwa mereka mempunyai kebebasan untuk menafsirkan dan mendiskusikan keyakinan agama mereka. Kasus-kasus ini juga menunjukkan adanya penggunaan hukum penodaan agama untuk menerapkan dogma agama yang ketat dengan tujuan untuk melindungi ajaran agama yang mayoritas.

Sejumlah contoh kasus-kasus klasifikasi ini adalah:

- Kasus **Sayyid Fauzi Alaydrus** - Didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP atas perbuatannya menyebarkan ajaran yang dipandang menyimpang dari ajaran Islam, di antaranya yaitu ia mengaku dapat memmpertemukan seseorang dengan Nabi Muhammad, menyatakan bahwa sholat dapat diganti dengan dzikir, tidak perlu mengaji, serta beberapa ajaran lainnya. Perbuatan tersebut dinyatakan oleh PN Mempawah yang diperkuat hingga Mahkamah Agung sebagai penodaan agama.

- Kasus **Ondon Juhana -** Didakwa melakukan penodaan agama Islam karena mengaku sebagai pengganti Nabi Muhammad, serta mengajarkan ajaran Islam yang berbeda dari ajaran *mainstream*. Ia juga didakwa melakukan penipuan atas perbuatannya yang menjanjikan salah seorang penganutnya dapat sembuh dari penyakitnya apabila membangunkan sebuah saung untuknya di padepokannya. Kedua dakwaan tersebut oleh pengadilan dinyatakan terbukti.
- Kasus **Andreas Guntur** - Didakwa karena menyebarkan ajaran Amanat Keagungan Ilahi (AKI). Ajaran AKI dipandang menyerupai ajaran-ajaran dalam agama Islam namun dengan beberapa modifikasi, seperti Muhammad Syamsoe yang merupakan pendiri dari ajaran tersebut sebagai Nabi atau penerima wahyu dari Allah. Dalam menyebarkan ajarannya, terdakwa banyak menggunakan simbol-simbol yang menyerupai simbol-simbol agama Islam, serta mengutip beberapa surat dari Al Quran yang telah ia modifikasi sehingga artinya menjadi tidak jelas dan berbeda dari surat aslinya.
- Kasus **Khairuddin** - Didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP karena telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang dipahami secara luas, yaitu menyebarkan ajaran yang bernama Islam Kaffah atau Islam Fattah. Dalam ajaran ini ia mengaku telah mendapatkan wahyu dari Allah atau sebagai Nabi dan mencoba meyakinkan warga disekitarnya bahwa wahyu yang ia peroleh tersebut merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya.
- Kasus **T. Abdullah Fattah**, **Fuadi Mardhathilla, Ridha Hidayat** dan **Althaf Mauliyul Islam** – Keempatnya merupakan anggota dari Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mereka diputus bersalah melanggar Pasal 156a KUHP karena terbukti menyebarkan suatu ajaran yang menyerupai agama Islam namun dengan mencampurkannya dengan agama Yahudi dan Kristen. Ajaran yang disebarkannya diduga merupakan penjelmaan dari aliran Komunitas Milata Abraham (Komar) yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh Pemerintah Aceh bersama dengan Pangdam Iskandar Muda, Kapolda NAD dan Kanwil Kementerian Agama di NAD pada tahun 2011.
- Kasus **Bantil Al Syekh Muhammad Ganti** – Kasus ini memiliki sedikit perbedaan dari ketiga kasus sebelumnya karena mengandung unsur penipuan. Dalam kasus ini terdakwa menyebarkan ajaran Islam yang berbeda dari ajaran *mainstream* di mana salah satu ajarannya yaitu mewajibkan zakat diri, yaitu kewajiban bagi para penganutnya untuk membayar uang zakat kepada terdakwa dengan iming-iming penghapusan dosa. Ajaran ini kemudian oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Timur dinyatakan sebagai ajaran yang menyesatkan karena telah mengajarkan konsep zakat yang tidak

dikenal dalam Islam, yaitu zakat diri kepada terdakwa sebagai penghapus dosa. Perbuatan terdakwa ini kemudian diputus bersalah oleh pengadilan telah melanggar Pasal 156a huruf a KUHP dan penipuan.

- Kasus **Tajul Muluk –** Didakwa dan diputus bersalah melakukan penodaan agama karena menyebarkan ajaran syiah. Ajaran tersebut oleh pengadilan dipandang bertentangan dengan ajaran Islam yang dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Pengadilan menyatakan perbuatan terdakwa yang menyatakan Al-Quran saat ini tidak original, sedangkan yang orisinil sedang dibawa oleh Imam Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor, telah merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al-Quran dan dengan sendirinya merupakan penodaan agama Islam. MUI melalui fatwanya dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Sampang melalui surat pernyatannya kemudian menyatakan bahwa ajaran Tajul Muluk adalah ajaran yang sesat.
- Kasus **Heidi Eugine** – Didakwa melakukan penodaan agama kristen karena khotbah-khotbahnya dipandang menyimpang dari ajaran Kristen dan dapat menurunkan keimanan umat Kristen. PN Bandung tidak sependapat dengan jaksa penuntut uum yang memandang khotbah-khotbah yang menyimpang dari ajaran Kristen tersebut termasuk penodaan agama atau melanggar Pasal 156a huruf a KUHP. Eugine diputus bebas oleh PN Bandung yang diperkuat oleh MA.

4) "Kesalahan" Menjalankan Ritual Keagamaan sebagai Penodaan Agama

Klasifikasi keempat adalah perbuatan-perbuatan yang didakwa melanggar Pasal 156a KUHP karena melakukan 'kesalahan' dalam menjalankan prosesi ritual keagamaan. Kasus-kasus yang masuk dalam klasifikasi ini bermasalah terhadap perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kewenangan negara untuk menghukum pelaksanaan agama yang dianggap berbeda.

Terdapat dua kasus di wilayah PN yang sama, yaitu Kabupaten Ende, namun dalam kecamatan yang berbeda dan dalam waktu yang relatif berdekatan, hanya terselang 3 bulan. Kedua kasus tersebut yaitu kasus **Ronald Tambunan** dan **Herison Yohanis Riwu**.

Kedua terdakwa merupakan warga beragama protestan yang mengikuti misa di gereja Katolik. Saat menjalankan ritual penerimaan hosti, keduanya tidak melaksanakan ritual perjamuan hosti menurut ritual Katolik di mana roti hosti yang diterima seharusnya langsung dimasukan ke dalam mulut di hadapan Pastor, namun keduanya justru menggenggam dan membawa roti hosti tersebut ke kursi, baru memakannya.

Perbuatan kedua terdakwa yang tidak melaksanakan ritual penerimaan hosti sesuai tata cara Katolik menimbulkan kecurigaan dari pengurus gereja. Pengurus gereja memeriksa identitas terdakwa yang kemudian ternyata diketahui bukan beragama Katolik, namun Protestan. Kedua terdakwa kemudian dilaporkan ke kepolisian karena telah menodai agama katolik.

Dalam keterangannya di pengadilan, terdakwa **Ronald Tambunan** menyatakan bahwa meski ia beragama Protestan, ia mengikuti misa di gereja Katolik karena saat itu ia tengah ditugaskan di Kabupaten Ende, di mana sangat jarang terdapat gereja Protestan dan jarak gereja Protestan terdekat berada 34 KM. Ia memutuskan mengikuti prosesi misa di gereja Katolik karena sudah 5 bulan tidak ke gereja dan saat itu bertepatan dengan hari raya Paskah. Ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan ritual perjamuan hosti menurutnya karena tidak mengetahui tata cara dalam agama katolik.

Sementara itu dalam kasus **Herison Yohanis Riwu** tidak terdapat informasi yang memadai di dalam putusan mengapa ia mengikuti misa di gereja katolik, sehingga tidak dapat diketahui apakah perbuatannya tersebut dimaksudkan untuk menghina agama Katolik atau karena ketidaktahuan semata.

5) **Perbuatan- perbuatan lainnya yang didakwa sebagai sebagai penodaan agama**
Klasifikasi kelima dari perbuatan-perbuatan yang didakwa sebagai penodaan agama adalah perbuatan-perbuatan lain yang 'sumir' untuk dapat dinyatakan sebagai penodaan agama berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP. Sejumlah contoh kasus yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah:

- Kasus **Alfred Waang** – Didakwa dan diputus bersalah melakukan penodaan agama karena memaksa seorang anak memakan babi yang diharamkan dalam agama Islam. Peristiwa tersebut terjadi ketika dalam suatu acara makan-makan, **Alfred Waang** menawarkan daging babi ke seorang anak yang berusia 3 tahun yang beragama Islam. Mengetahui anaknya ditawari makan babi, ibu anak tersebut langsung menggendongnya guna menghindari anaknya kembali ditawari daging babi. Saat anak tersebut digendong, Alfed Waang kemudian memasukan sepotong daging babi ke mulut anak tersebut.

- Kasus **Agus Santoso** – Didakwa atas perbuatannya dalam keadaan mabuk memaksa seseorang yang sedang membaca Al Quran di dalam masjid untuk menghentikan kegiatannya tersebut. Ia juga merampas Al Quran yang sedang dipegang orang tersebut dan membantingnya ke lantai. Perbuatan tersebut didakwa secara alternatif dengan Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP (memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menuntutnya dengan Pasal 156a huruf a KUHP, namun dengan Pasal 335 KUHP. PN Trenggalek menyatakan Agus bersalah sesuai tuntutan JPU. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa memaksa korban menghentikan pengajiannya serta membanting Al Quran tidak termasuk perbuatan penodaan agama, karena yang dituju atas perbuatan terdakwa bukan lah agama namun korban, sehingga tidak tepat dinyatakan melakukan penodaan agama.
- Kasus **Basuki Tjahaja Purnama –** Didakwa secara alternatif, yaitu penodaan agama (Pasal 156a huruf a) atau permusuhan atau penghinaan terhadap suatu golongan (Pasal 156 KUHP) atas pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu saat melakukan sosialiasi program kerja Pemerintah DKI. Dalam pidatonya ia menyatakan "...*jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu ya.* Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu...".

JPU memandang bahwa perkataan "dibohongi pakai surat Al Maidah 51" tersebut merupakan penghinaan terhadap agama Islam atau permusususuhan/kebencian terhadap ulama. Di tahap penuntutan, JPU tidak menuntut dengan Pasal 156a huruf a KUHP, melainkan Pasal 156 KUHP, di mana JPU berpandangan perbuatan terdakwa tidak tepat dituntut dengan penodaan agama karena berdasarkan hasil pembuktian tidak terdapat bukti adanya niat dari Basuki Tjahja Purnama untuk menghina surat Al Maidah. JPU berpandangan bahwa perkataan terkait surat Al Maidah tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang sering menggunakan surat Al Maidah, dalam hal ini adalah kalangan Ulama. Namun PN Jakarta Utara berpandangan berbeda. Menurut Majelis Hakim perkataan Basuki Tjahaja Purnama tersebut telah cukup dinyatakan memenuhi unsur penodaan agama. Kasus ini akan dianalisis di bagian selanjutnya.

BAB V

PENERAPAN PASAL PENODAAN AGAMA DI INDONESIA

5.1. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Pasal 156a huruf a KUHP

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan mengenai kasus-kasus penodaan agama di Indonesia. Beberapa kasus juga telah dijabarkan secara rinci, khususnya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut. Bab ini akan menganalisis penerapan Pasal 156a huruf a KUHP dalam kasus-kasus tersebut, khususnya dilihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dari sudut pandang hukum pidana dan HAM.

Gambaran umum berbagai kasus penodaan agama yang diteliti menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yang menyasar pada pendakwaan kepada berbagai perbuatan yang dianggap 'menodai' agama.

Inkonsistensi ini, dari sisi analisa hukum di antaranya disebabkan karena adanya kelemahan perumusan Pasal 156a KUHP yang membuka kemungkinkan penafsiran secara luas dan subjektif, yang tidak hanya mencakup berbagai perbuatan yang terkait dengan sengaja melakukan penistaan, penghinaan atau penodaan agama, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan lainnya, termasuk masalah penyimpangan ajaran-ajaran pokok keagamaaan.

5.1.1. Interpretasi Pengadilan Terhadap Unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP

Berbagai putusan pengadilan telah mendefinisikan unsur-unsur Pasal 156a KUHP secara berbeda-beda menggunakan berbagai rujukan. Perbedaan ini akan melemahkan kepastian hukum. Padahal prediktabilitas dalam penafsiran dan penerapan hukum merupakan prasyarat dasar prinsip legalitas. Subjektifitas dari penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur tindak pidana juga berpengaruh terhadap kenetralan pengadilan (yudisial), dan menimbulkan pertanyaan: apakah para hakim meninggalkan perasaan keagamaan mereka untuk memenuhi persyararat-persyaratan obyektivitas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dalam putusan kasus Tajul Muluk, pengadilan merumuskan unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dengan dua unsur, yakni: (i) barang siapa; dan (ii) dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.[108] Sementara dalam putusan Kasus Basuki Tjahaja Purnama, unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dirumuskan dengan 3 unsur, yakni: (i) barang siapa; (ii) dengan sengaja; (iii) di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[109] Pembagian unsur Pasal 156a huruf a KUHP juga terdapat dapat Kasus Alfred Waang, namun dengan pembagian unsur yang berbeda, yakni: (i) barang siapa; (ii) dengan sengaja dan di muka umum; dan (iii) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[110] Terlepas dari konstruksi hukum yang berbeda, persyaratan dasar dari penafsiran hukum pidana akan menentukan apakah memang benar-

[108] Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 86. Konstruksi unsur-unsur ini juga terdapat dalam Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM, hlm. 74.
[109] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 593.
[110] Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB, hlm. 12.

benar ada setidaknya delapan unsur yang berbeda dari pasal yang tidak memadai ini, sebagaimana diuraikan di bagian bawah.

Bahwa dalam semua putusan, pengadilan menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu unsur "permusuhan", "penyalahgunaan" atau "penodaan" telah terpenuhi maka telah dapat dikatakan dakwaan dengan Pasal 156a KUHP telah dianggap terbukti. Padahal, perlu dipahami bahwa unsur "permusuhan", "penyalahgunaan" atau "penodaan" harus dipertimbangkan sebagai unsur-unsur yang berbeda, karena masing-masing unsur tersebut mempunyai persyaratan pembuktian yang berbeda yang perlu ditegaskan pendefinisiannya. Hal ini misalnya terdapat dalam Kasus Tajul Muluk, di mana pengadilan menjelaskan sifat alternatif dalam Pasal 156a KUHP dengan pembagian 4 kategori, yakni:

(1) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
(2) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
(3) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
(4) Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.[111]

Dalam putusan Basuki Tjahaja Purnama unsur ke-3 dari pasal ini, yaitu frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama **adalah juga berbentuk alternatif**, sehingga apabila salah satu frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan.[112] Penegasan pengadilan bahwa unsur-unsur "permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia bersifat alternatif juga terdapat di berbagai putusan diantaranya dalam Kasus Charles Sitorus[113], kasus Alfred Waang,[114] dan Ronald Tambunan.[115]

---

[111] Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 86-78. Lihat juga Putusan No. 33/Pid.B/2014/PN.DPU, hlm. 22.
[112] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 594.
[113] Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM, hlm. 76.
[114] Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB, hlm. 14.
[115] Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.END, hlm. 24.

Berikut ini adalah penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah disebutkan diatas.

Unsur "barang siapa"

Penafsiran unsur "barang siapa" diartikan sebagai "setiap orang", yang merujuk pada Putusan MA No. 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995. Putusan ini menyatakan bahwa "barang siapa atau *"hij"* (bahasa Belanda) sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya." Unsur "barang siapa" juga ditafsirkan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.[116]

Unsur "dengan sengaja"

Dalam berbagai putusan, pengadilan menafsirkan unsur "dengan sengaja" sebagai kesengajaan dalam arti luas. Unsur "dengan sengaja" atau *opzet* adalah *willens en wettens*, yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Pengadilan merumuskan unsur kesengajaan dalam 3 bentuk, yakni: (i) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang mengehendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang; (ii) kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijin*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut; dan (iii) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.[117]

Meskipun bahasa/teks dari UU telah secara jelas menyebutkan unsur "dengan sengaja," namun tujuan dari niat tertentu atau spesifik tersebut masih harus dibuktikan. Berbagai putusan pengadilan mengkonstruksi maksud unsur "dengan sengaja" dalam ketiga kategori tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Alexander An, perbuatan terdakwa diangggap telah ada kesadaran pada diri terdakwa akan kemungkinan yang terjadi atau telah memenuhi kesadaran akan kemungkinan yang terjadi, dan secara faktual pada diri terdakwa telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan

---

116 Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM, hlm. 75.

117 Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM, hlm. 76. Lihat juga Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB, hlm. 13.

(*dolus eventualis*).[118] Dalam putusan Tajul Muluk, unsur "dengan sengaja' ditafsirkan menggunakan teori pengetahuan. Dalam kasus ini, pengadilan mengkonstruksi bahwa kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama, dan untuk mengetahuinya cukup dibuktikan dengan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya.[119]

Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, uraian unsur "dengan sengaja" juga dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya. Pengadilan menyatakan bahwa:

> "... unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a huruf a KUHP meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"[120]

Sementara penjelasan lainnya yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" atau unsur niat adalah dengan menilai dan melihat kondisi-kondisi yang meliputi terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut.[121]

Bahwa hal yang hilang dari semua penafsiran tersebut adalah pertimbangan atas maksud dari syarat "dengan sengaja" yang ada dalam konteks di Pasal 156a huruf a KUHP. Pasal 156a huruf a KUHP tidak hanya mensyaratkan bahwa ekspresi atau perbuatan dengan sengaja dalam situasi yang umum. Pasal 156a huruf a KUHP mengkhususkan bahwa tindakan atau ucapan/perkataan mengekspresikan suatu perasaan yang pada pokoknya bersifat menyatakan permusuhan. Unsur "dengan sengaja" menyaratkan pembuktian bahwa ucapan atau tindakan yang pada pokoknya dimaksudkan pada permusuhan pribadi terhadap dimensi agama yang dilindungi di Indonesia. Meskipun pencantuman kata-kata "perasaan," "pada pokoknya," "bersifat," dan lainnya merefleksikan perumusan yang sangat kabur, kata-kata tersebut harus ditafsirkan sebagai unsur-unsur tambahan untuk membangun kualifikasi dari unsur "dengan sengaja" sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur "dengan sengaja" yang dipersyaratkan adalah benar-benar merupakan suatu niat yang khusus atau tindakan yang mempunyai maksud, yakni dengan sengaja bertujuan untuk menunjukkan kata-kata atau tindakan-tindakan permusuhan terhadap agama

[118] Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MR, hlm. 42.
[119] Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 87.
[120] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 606-607.
[121] *Ibid.,* hlm. 609.

yang dilindungi, dan bukan suatu bentuk-bentuk niat yang lebih lemah sebagaimana dinyatakan para hakim dalam kasus-kasus tersebut di atas. Apa yang kemudian mendukung penafsiran-penafsiran tersebut adalah adanya persyaratan atas bentuk yang lebih kuat dari tindakan dengan niat tertentu sebagaimana dipersyaratkan oleh norma-norma HAM yang melindungi keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya berlaku ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka dan ketika dengan niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi/menyatakan dan menentukan garis batas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi.

Unsur "di muka umum"

Dari berbagai putusan yang diteliti, pengadilan memandang KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur "di muka umum." Karena itu, dalam menafsirkan unsur "di muka umum", majelis hakim merujuk pandangan R. Soesilo, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum).[122] Pendapat R. Soesilo tersebut banyak diikuti oleh pengadilan, sebagaimana dalam Kasus Charles Sitorus, yang menafsirkan pengertian unsur "di muka umum" adalah di tempat publik atau orang pada umumnya dapat melihat, bukan tempat yang tersembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup di mana orang kebanyakan tidak dapat melihatnya.[123] Dalam kasus Alfred Waang, unsur "di muka umum" tidak hanya berarti di tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum misalnya di pinggir jalan, di pasar dan lain sebagainya, tetapi juga termasuk di tempat-tempat terbuka yang dapat dilihat atau terlihat oleh umum.[124]

Pengertian "di muka umum" yang merujuk pada hanya tindakan yang dilakukan di tempat umum ini diperkuat dalam putusan Kasus Althaf Mauliyul Islam. Pengadilan merujuk pandangan Simon dan van Bemmelen-van Hattum yang telah memiliki kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata "di muka umum." Kedua ahli tersebut menyatakan, sebagaimana dirujuk oleh pengadilan, maksud "di depan umum" hanyalah apa yang dilakukan di tempat umum atau yang dapat dilihat dari suatu tempat umum. Suatu tempat umum itu ialah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, walaupun mungkin dapat terjadi bahwa perbuatan memasuki tempat tersebut adalah terlarang.[125]

[122] *Ibid.,* hlm. 594.
[123] Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM, hlm. 89.
[124] Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB, hlm. 14.
[125] Putusan No. 81/Pid.B/2015/PN Bna, hlm. 62.

Pengadilan juga merujuk pada pandangan PAF Lamintang yang menafsirkan unsur "di muka umum" Pasal 156a huruf a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.[126] Pengertian yang demikian juga ditemui dalam putusan dengan terdakwa Tajul Muluk, di mana "di muka umum" dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.[127]

Penafsiran unsur "di muka umum" yang cukup menarik adalah dengan menggabungkan unsur "di muka umum" dengan unsur "dengan sengaja" sebagaimana dalam putusan Althaf Mauliyul Islam. Dalam putusan tersebut pengadilan menjelaskan bahwa "kesengajaan" pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di depan umum telah cukup jika pelaku tersebut telah mempunyai suatu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn/voorwaardelijk opzet*), yaitu adanya kesadaran bahwa yang ia lakukan itu mungkin dapat dilihat oleh umum.[128] Perlu dicatat bahwa kesadaran atau pengetahuan untuk mendukung adanya unsur niat, tidak diatur secara memadai dalam KUHP.

Unsur "mengeluarkan perasaan" atau "melakukan perbuatan"

Dalam berbagai putusan, unsur "mengeluarkan perasaan" atau "melakukan perbuatan" tidak dijelaskan oleh pengadilan, tetapi langsung merujuk pada fakta-fakta terkait dengan pandangan, ucapan, dan perbuatan para terdakwa. Dari berbagai putusan, unsur "mengeluarkan perasaan" atau "melakukan perbuatan" mencakup pernyataan lisan maupun tertulis.

Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, pengadilan merujuk pandangan ahli terkait dalam menafsirkan unsur "mengeluarkan perasaan," di mana pengadilan menyimpulkan bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa adalah "merupakan ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa".[129] Definisi "perasaan" sebagai pandangan atau perasaan pribadi bahkan lebih tegas memunculkan masalah perlindungan atas keyakinan keagamaan dan kebebasan berekspresi. Ekspresi atas pemikiran merupakan hal yang esensial untuk berjalannya masyarakat demokrasi sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi dan dilindungi oleh hukum HAM.

---

[126] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 594.
[127] Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 88.
[128] Putusan No. 81/Pid.B/2015/PN Bna, hlm. 63.
[129] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 602.

Unsur "penodaan agama"

Definisi atas unsur yang sangat penting, yakni "penodaan agama" sayangnya tidak banyak ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan. Tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai "penodaan agama" sering kali ditafsirkan dari rangkaian perbuatan terdakwa, tanpa menguraikan maksud dari penodaan agama.[130] Ketika pengadilan mencoba menjelaskan tentang "penodaan," penjelasan tersebut juga tidak diberikan secara memadai. Dalam kasus Ronald Tambunan misalnya, maksud "penodaan" hanya diartikan sebagai "merusak (kesucian, keseluruhan, dsb)."[131]

Dalam merumuskan unsur "penodaan agama" beberapa putusan pengadilan merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan, yang pada akhirnya merujuk pada kamus bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, yang mengartikan "penodaan" berasal dari kata noda, yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkan, sehingga arti menodai dapat diartikan mencederai.[132] Perlu disadari bahwa apa yang disebut sebagai pandangan "ahli" haruslah melampaui pandangan yang merujuk pada definisi-definisi yang ada di kamus, sebagaimana seorang hakim tidak mensyaratkan seorang ahli untuk membaca kamus. Karena itu, terminologi kunci ini harus didefinisikan sesuai dengan maksud hukumnya sebagaimana berlaku dalam hukum pidana, dan tidak dalam penggunaannya yang biasa seperti dalam kamus. Interpretasi etimologis dengan merujuk pada akar bahasa secara nyata tidak dapat diandalkan karena akan berkembang dari waktu ke waktu dan sering kali tidak ada hubungannya dengan akar bahasanya. Hal ini bahkan terjadi dalam kasus di mana suatu kata digunakan dalam pengertian teknis hukum untuk mengkualifikasikan tindakan sebagai kejahatan.

Ketidakjelasan penafsiran "penodaan agama" menimbulkan putusan pengadilan yang juga tidak cukup jelas membedakan maksud "penodaan" dengan "penyalahgunaan" agama. Dalam Kasus Ronald Tambunan, pengadilan mengkategorikan perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian sebagai penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Katolik".[133] Salah satu kelemahan utama proses peradilan dalam mengadili kasus-kasus penodaan agama adalah kurangnya standar-standar yang ketat untuk membangun pembuktian yang khusus atas kualifikasi-kualifikasi yang dipersyaratkan pengadilan untuk menerima seseorang sebagai ahli. Sering kali "ahli" hanya menyampaikan keyakinan dan pendapat pribadi mereka daripada menggunakan landasan ilmiah, menggunakan metodologi yang intelek dan ilmiah, yang dengan

[130] Lihat Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM dan Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB.
[131] Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.END, hlm. 24.
[132] Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, hlm. 602.
[133] Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.END, hlm. 25.

sendirinya mengkualifikasikan seseorang sebagai ahli. Suatu titel "professor" atau "doktor/PhD" tidak langsung menjadikan mereka seorang ahli, tetapi ahli adalah orang-orang yang punyai publikasi ilmiah di jurnal-jurnal yang kredibel di bidangnya masing-masing, bekerja di lembaga yang kredibel, di mana publikasi dan pekerjaannya relevan dengan masalah di mana ia diminta memberikan kesaksian.

Dari ragam maksud "penodaan" diatas, ada dua pandangan utama yang mewarnai penafsiran hakim, yaitu: penodaan diartikan sebagai penyimpangan terhadap ajaran agama. Dalam tafsir ini maka penilaian majelis hakim didasarkan pada pendapat dari ahli atau organisasi agama. Kedua, penodaan diartikan sebagai kata-kata atau perbuatan yang bersifat menghina. Dalam penggunaan tafsir ini hakim menggunakan pendapat ahli bahasa yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Salah satu kelemahan praktik peradilan dalam kasus-kasus penistaan agama adalah kurangnya standar ketat untuk kualifikasi saksi ahli yang diperlukan oleh pengadilan untuk membangun bukti-bukti yang spesifik. Kerap kali para "ahli" hanya mengekspresikan keyakinan dan pendapat pribadi mereka dan bukannya membuat pernyataan dengan dasar ilmiah, menggunakan pendapat akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dan metode ilmiah yang dapat diterima, yang mana hal-hal tersebut yang merupakan persyaratan untuk dapat disebut sebagai seorang ahli. Gelar "profesor" atau "doktor/Ph.D." tidak membuat seseorang menjadi layak atau memenuhi syarat sebagai seseorang sebagai ahli. Namun persyaratan seseorang dapat disebut sebagai ahli adalah kepada publikasi ilmiah dalam jurnal terkemuka di bidang yang relevan; atau, dalam kasus ahli bidang forensik maka pengalaman praktik bertahun-tahun di lembaga-lembaga terkemuka, atau publikasi atau praktik langsung yang relevan dengan isu yang diminta oleh pengadilan.

5.1.2. Analisis Penerapan Unsur-Unsur

1) Tafsir atas unsur "penodaan agama" dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tidak ditemukan definisi pasti mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai "penodaan suatu agama" dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pasal penodaan agama diterapkan untuk berbagai bentuk perbuatan yang dianggap menghina atau menodai agama. Dalam beberapa kasus, tuduhan penodaan agama mencakup perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan termasuk penodaan agama, seperti "kesalahan" dalam menjalankan ritual keagamaan akibat ketidaktahuan dalam kasus makan hosti

dengan terdakwa Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, atau setidaknya masih belum jelas (sumir) apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan telah menodai agama tertentu, seperti kasus Alfred Waang yang memaksa anak kecil yang beragama Islam untuk memakan babi dengannya. . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang jelas untuk menyatakan sebuah perbuatan adalah sebuah "penodaan agama" dalam praktiknya, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dipidana dengan pasal penodaan agama.

Ketidakjelasan batasan ini pada dasarnya dapat dimaklumi karena UU No. 1/PNPS/1965 sendiri memang tidak memberikan pengertian atau batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai "penodaan suatu agama." Batasan tentang perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dihukum dengan ketentuan ini hanya ditemukan pada penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, yang menyebutkan bahwa "tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina." Penjelasan tersebut tidak menguraikan tentang tindakan-tindakan yang menodai agama, tapi memberikan pengatian tentang maksud menodai agama. Lebih jauh, penjelasan tersebut mendukung penafsiran atas niat yang dipersyaratkan sebagaimana uraian di atas. Hal ini menafsirkan "pada pokoknya" sebagai "semata-mata" dan membuat jelas bahwa suatu tindakan harus secara khusus ditujukan dengan maksud untuk menghina atau melakukan permusuhan. Dengan demikian, ekspresi atas pemikiran atau perasaan sebagaimana perasaan yan didefinisikan dalam kasus Basuki Tjahaya Purnama hanya akan sesuai dengan persyaratan unsur-unsur pasal jika pikiran-pikiran tersebut dikemukakan dengan ***semata-mana ditujukan*** atan ***dengan sengaja*** menghina. Kata-kata yang dikutip dari kasus di atas tidak dengan sendirinya menunjukkan suatu bukti adanya suatu tujuan yang semata-mata dan dengan sengaja memunculkan masalah tentang apa bukti yang sehararusnya diperlukan untuk membangun unsur-unsur tersebut terpenuhi *(beyond reasonable doubt).* Putusan pengadilan tidak menguraikan masalah-masalah tersebut sebagai masalah kunci dalam mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana. Maka, secara umum, sebelum menentukan apakah ada niat yang semata-mata atau dengan maksud, harus ada kejelasan sebelumnya tentang apakah tindakan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai penghinaan.

Luasnya cakupan perbuatan pada praktiknya juga menyebabkan perbuatan yang dinilai melanggar perasaan keagamaan (*religious feeling*) dinyatakan sebagai sebuah "penodaan agama," seperti yang terjadi dalam kasus Ronald Tambunan[134] dan Herison

[134] *Ibid.,* hlm. 25.

Yohanis Riwu[135] yang disebut telah menyebabkan ketersinggugan yang mendalam bagi umat Katolik. Padahal, apabila merujuk kepada Pasal 156a huruf a KUHP beserta penjelasannya, tidak ditemukan keterangan bahwa perasaan keagamaan yang subjektif telah dihina.. Salah satu inisiator pasal ini, Oemar Seno Adji, menyebutkan bahwa pada dasarnya yang ingin dilindungi dalam konsep "kejahatan terhadap agama" adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu), walaupun penempatannya dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum menyebabkan Pasal 156a KUHP termasuk tindak pidana ketertiban umum dan dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama. Pendapat sama juga diberikan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perumusan ketentuan Pasal 156a KUHP ditujukan terhadap "agama," dan bukan pada terganggunya perasaan agama atau ketertiban masyarakat pada umumnya." Dengan demikian, maka seharusnya perbuatan yang dinilai melanggar perasaan keagamaan (*religious feeling*) tidak dapat disebut sebagai sebuah perbuatan "penodaan agama." Lebih jauh, UU harus ditafsirkan sebagaimana yang tertulis dan merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan yang menguntungkan terdakwa. Secara jelas tidak ada unsur dalam UU yang membolehkan penodaan agama didefinisikan dengan ada atau tidaknya seseorang atau kelompok masyarakat yang secara subjektif perasaannya telah dihina. Penginterpretasian dengan cara demikian (subjektifitas perasaan) akan menghilangkan kemungkinan atas prediktabilitas atau kepastian penerapan hukum, karena kriminalisasi atas tindakan terdakwa akan tergantung pada bagaimana seseorang atau kelompok masyatakat tertentu yang mengalami bereaksi secara emosional pada tindakan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas tentang perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai "penodaan agama." Hal ini berbeda dengan pengaturan di negara-negara lain yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mencoba membatasi dengan jelas perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikatakan sebagai *blasphemy* atau "penodaan agama," seperti perbuatan yang menghina, menyerang, atau tidak menghormati Tuhan, suatu agama, atau hal-hal yang sakral atau suci dalam suatu agama, penyerangan, penghinaan, atau tidak menghormati perasaan keagamaan (*religious feeling*), menyerang pimpinan agama, dan lain-lain. Dengan tidak adanya batasan perbuatan ini, maka sangat mungkin ada perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya tidak dapat disebut sebagai "penodaan agama," dikategorikan sebagai penodaan agama, seperti perbuatan-perbuatan di atas. Perlu diingat bahwa prinsip dasar dari kepastian *(bestimmungsgrundsatz)* mensyaratkan bahwa hukum tidak boleh diformulasikan secara kabur dan umum,

[135] Putusan No. 84/Pid.B/2012/PN.END, hlm. 36.

di mana hukum-hukum tersebut secara khusus mendefinisikan unsur-unsur kunci sehingga penerapannya dapat diprediksi, dan memampukan orang-orang menyesuaikan tindakannya sesuai hukum untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Ketiadaan batasan yang jelas juga berpotensi membuat beberapa perbuatan lainnya yang tidak dapat dikatakan sebagai "penodaan agama" menjadi dapat disebut sebagai "penodaan agama." Dalam konteks terkini tuduhan penodaan agama dengan mudah dinyatakan oleh pihak yang merasa tersinggung atas tindakan atau pernyataan yang dilakukan tanpa adanya maksud untuk menghina atau menodai agama. Hal ini misalnya tuduhan penodaan agama Islam terhadap Joshua Suherman yang membandingkan popularitas 2 orang temannya, di mana ia menyatakan bahwa salah satu dari temannya tersebut lebih popular karena ia beragama Islam,[136] dan tuduhan penodaan agama kepada comedian Ge Pamungkas yang menyampaikan opini masyarakat terkait dengan fenomena banjir di Jakarta pada era Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.[137] Selain itu, juga ada Kasus Kaesang Pangareb, yang dituduh menodai agama Islam karena memberikan komentar terhadap video yang menampilkan anak-anak yang meneriakkan "bunuh..bunuh..bunuh si Ahok..bunuh si Ahok sekarang juga" dan fenomena umat muslim yang tidak mau menshalatkan sesama Muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin dengan menyebut orang-orang tersebut sebagai orang yang "ndeso."[138] Tuduhan-tuduhan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kepastian hukum tentang batasan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai "penodaan agama" di Indonesia, sehingga pasal "penodaan agama" di Indonesia dengan mudah dapat menyasar kepada perbuatan yang sangat luas.

Ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum ini pada faktanya bertentangan dengan instrumen HAM. Pasal 15 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah secara pidana atas suatu perbuatan apabila tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana. Artinya, harus terdapat kepastian dan kejelasan hukum apabila ingin menjatuhkan hukuman secara pidana kepada seseorang akibat perbuatannya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan hal yang sama, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Aturan serupa terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang

[136] Alfan Hilmi, *Setara Institute Minta Kriminalisasi Joshua Suherman Dihentikan*, dalam https://metro.tempo.co/read/1049898/setara-institute-minta-kriminalisasi-joshua-suherman-dihentikan , diakses pada 23 Januari 2018.

[137] *Ibid.*

[138] Fabian Januarius Kuwado, *Ini Kalimat dalam Vlog Kaesang yang Dilaporkan ke Polisi*, dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/07/05/13010011/ini.kalimat.dalam.vlog.kaesang.yang.dilaporkan.ke.polisi, diakses pada 23 Januari 2018.

sama didepan hukum." Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu hak yang diatur, bahkan di dalam kontitusi Indonesia. Ketika sebuah perbuatan dihukum dengan aturan yang tidak pasti dan tidak jelas, maka tindakan penghukuman tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum juga melanggar instrumen HAM lainnya, yaitu kebebasan berpendapat, yang diatur dalam Pasal 19 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh Joshua Suherman, Ge Pamungkas, dan Kaesang Pangareb di atas, maka perbuatan-perbuatan tersebut hanyalah merupakan bentuk pendapat mereka atas kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Namun ketidakjelasan di atas menyebabkan kebebasan mereka untuk berpendapat dihadang dengan pasal tentang penodaan agama. Padahal, Komite HAM PBB dalam Komentar Umum No. 10 sudah menyatakan bahwa walaupun pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan (*justified*) berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, namun "penghinaan terhadap agama" bukanlah merupakan landasan khusus yang dibolehkan dalam pembatasan atas kebebasan berpendapat.[139] Negara-negara hanya dapat melakukan pembatasan berekspresi, hanya apabila pembatasan itu dibentuk dengan hukum (UU) dan diperlukan untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain.[140] Oleh karena itu, maka kebebasan berpendapat pada dasarnya tidak dapat dibatasi dengan ketentuan tentang penodaan agama. Membatasi kebebasan berpendapat seseorang dengan ketentuan penodaan agama dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Indonesia membutuhkan pengaturan dan batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai "penodaan agama" agar perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan atau setidaknya belum jelas merupakan penodaan agama tidak ditindak dengan pasal penodaan agama. Dengan demikian, maka akan tercipta kepastian hukum dalam menindak perbuatan yang dinilai sebagai sebuah "penodaan agama." Kejelasan pengaturan dan batasan tersebut akan membuat kebebasan berpendapat tidak dengan mudah dihadang dengan pasal penodaan agama.

Terkait perasaan keagamaan (*religious feeling*), meskipun secara teori dimungkinkan untuk merumuskan perbuatan "penodaan agama" yang mencakup tindakan yang melanggar perasaan keagamaan, dalam konteks Indonesia, sebaiknya "perasaan keagamaan" tidak menjadi perlindungan dalam pasal penodaan agama. Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan konstitusinya dan masyarakat Indonesia

[139] Komite HAM PBB, *CCPR General Comment No. 10: Article 19 (Freedom of Opinion)*, 29 Juni 1983, para 3.
[140] Cherry dan Brown, *loc.cit*.

terdiri dari banyak pemeluk jenis kepercayaan dan agama yang diakui, sehingga perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan yang satu bisa saja berbeda dengan perasaan keagamaan pemeluk agama atau keyakinan lainnya. Perbedaan perasaan keagamaan ini tentu berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama atau kepercayaan, karena bisa saja ajaran suatu agama atau kepercayaan ternyata bertentangan atau bahkan "menyerang" ajaran agama atau kepercayaan lain. Situasi ini seperti yang dicontohkan oleh Matt Cherry dan Roy Brown pada bagian sebelumnya, dimana orang Kristen fundamental yang mengklaim bahwa "Yesus adalah anak Tuhan" mungkin menghujat orang-orang Muslim, karena orang Muslim mengklaim bahwa Yesus adalah seorang nabi, bukan anak Tuhan, di mana hal tersebut juga dapat menjadi hujatan terhadap orang Kristen. Alasan inilah yang menjadi dasar bahwa "perasaan keagamaan" seharusnya tidak dilindungi di Indonesia agar masing-masing pemeluk agama atau kepercayaan dapat meyakini agama atau kepercayaannya dengan maksimal dan tidak dihantui rasa takut akan menghina agama atau kepercayaan lain dengan keyakinannya tersebut. Kalaupun Indonesia mau mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai "penodaan agama," maka harus dirumuskan secara jelas agar ketakutan pemeluk agama/kepercayaan dalam beribadah tersebut tidak terjadi.

2) Pembedaan antara "penodaan agama" dan "aliran menyimpang"

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus di mana penodaan agama diartikan sebagai penyimpangan dari ajaran agama, seperti dalam kasus Gafatar, Tajul Muluk, Andreas Guntur, dll. Bahkan, dalam kasus Gafatar dan Tajul Muluk, telah ada pernyataan dari lembaga selain pengadilan bahwa ajaran yang mereka miliki adalah aliran sesat/menyimpang. Hal ini juga terjadi pada kasus Sumardin Tapayya[141] dan Yusman Roy[142] di mana ajaran mereka dinyatakan sesat/menyimpang dan dipidana dengan pasal penodaan agama. Dari beberapa kasus ini, dapat dilihat bahwa pasal penodaan agama digunakan untuk perbuatan atau pernyataan yang pada dasarnya tidak bersifat menyerang atau menghina suatu agama, namun untuk perbuatan menyebarkan suatu ajaran keagamaan atau ajaran yang berbeda dari ajaran atau paham *mainstream*. Ini adalah poin pokok dari ketidakjelasan yang mendasar dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 156a KUHP.

[141] Sumardin Tapayya, seorang guru di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan menggunakan buku yang yang berjudul Kitab Laduni Sumardin, ia dan murid-muridnya melakukan kajian yang salah satunya adalah menjalankan sholat dengan diselingi siulan, atau sholat bersiul. Atas perbuatannya ini, MUI Polewali Mandar mengeluarkan Fatwa No. 010/MUI-PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang menyatakan bahwa ajaran yang diajarkan Sumardin adalah aliran sesat. Isnur (ed), *op.cit.,* hlm. 22.

[142] Yusman Roy, pendiri Yayasan Taqwallah Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku, mengajarkan sholat dengan dua bahasa. Atas perbuatannya ini, MUI Kabupaten Malang mengeluarkan Fatwa No. Kep.02/SKF/MUI-KAB/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 yang menyatakan bahwa ajaran Yusman Roy adalah aliran sesat. *Ibid.,* hlm. 23.

Jika mengacu kepada UU No. 1/PNPS/1965, adanya fakta bahwa perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya adalah penyebaran ajaran/aliran yang sesat/menyimpang, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas seharusnya tidak diproses dengan Pasal 156a KUHP atau Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, melainkan dengan mekanisme hukum untuk penyebaran aliran sesat atau menyimpang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 pada intinya mengatur bahwa terhadap orang yang dinilai menyebarkan aliran menyimpang atau sesat, akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila masih tetap menyebarkan ajaran tersebut, maka sesuai dengan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, maka orang tersebut akan diproses secara hukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Kriminalisasi atas ekspresi keyakinan yang tidak ortodoks ini memunculkan pertanyaan yang lebih serius tentang pelanggaran hukum HAM Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi. Hukum-hukum tentang ajaran sesat secara umum terkait dengan doktrin-doktrin yang diciptakan agama ortodok yang resmi dan didukung oleh negara dan bukan di negara-negara yang menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat dan berekspresi.

Mengacu pada Pasal 1, 2, dan 3 UU No. 1/PNPS/1965, maka Tajul Muluk, Sumardin Tapayya, Yusman Roy, dll, seharusnya diberikan perintah dan peringatan keras terlebih dahulu untuk tidak melakukan penyebaran ajarannya melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila ia masih menyebarkan ajarannya, barulah ia dapat diproses secara hukum karena telah menyebarkan ajaran/aliran sesat/menyimpang. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang berisi perintah dan peringatan keras inilah yang tidak pernah ada di dalam semua kasus di atas. Para terpidana di atas dinyatakan menyebarkan ajaran sesat, namun tidak pernah menerima perintah atau peringatan keras untuk tidak menyebarkan ajarannya melalui mekanisme yang seharusnya, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bahkan, mereka kemudian harus menjalani proses hukum karena dinilai menodai agama, yang tidak memerlukan adanya perintah dan peringatan keras untuk tidak menyebarkan ajarannya, dengan alasan bahwa perbuatan mereka dengan ajaran mereka yang bersifat sesat/menyimpang telah menodai agama itu sendiri dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pengadilan tidak mempertimbangkan masalah vital tentang ada atau tidaknya pernyataan atau tindakan yang dilindungi berdasarkan hukum dan konstitusi atau bagaimana suatu tuduhan dapat dijustifikasi dengan mengabaikan hukum dan jaminan konstitusional HAM tersebut.

Hal yang dialami Tajul Muluk, Sumardin Tapayya, Yusman Roy, dll, adalah bukti nyata bahwa aturan tentang penodaan agama di Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akibatnya, bukan hanya perbuatan-perbuatan pada bagian sebelumnya saja yang dapat dikenai pasal penodaan agama, namun aliran/ajaran yang dinilai sesat/menyimpang juga menjadi dapat diproses dengan pasal ini. Terlepas dari perdebatan apakah sebuah aliran atau ajaran pada dasarnya dapat dipidana atau tidak mengingat sifatnya berupa *forum internum* yang dijamin sebagai *non-derigable right* dalam Pasal 18 ayat (2) ICCPR di mana Indonesia telah meratifikasi dan kewajiban atas hukum HAM internasional tersebut diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, pada faktanya penindakan ajaran/aliran yang dinilai sesat/menyimpang sudah memiliki mekanisme tersendiri, yang berbeda dengan mekanisme penegakan hukum atas perbuatan "penodaan agama." Artinya, penyebaran ajaran/aliran yang sesat/menyimpang berbeda dengan perbuatan "penodaan agama," sehingga seharusnya penyebaran ajaran/aliran yang sesat/menyimpang tidak dapat diproses dengan pasal penodaan agama. Dari fakta ini lagi-lagi telah terjadi pelangaran hak konstitusi terkait dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain hal tersebut, ajaran sesat dipidana sebagai penodaan agama juga karena penodaan agama ditafsirkan dan diterapkan secara salah sebagai cara untuk menekan ekspresi dan keyakinan alternatif atas nama melindungi perasaan keagamaan dan penyimpangan dari ortofoksi yang dapat mengganggu perasaan keagamaan orang atau kelompok yang merasa diserang/dihina. Tajul Muluk, Sumardin Tapayya, dan Yusman Roy adalah penyebar ajaran/aliran yang dinilai sesat/menyimpang. Namun, karena ada sejumlah masyatakat yang mengklaim bahwa perasaan keagamaan terlanggar akibat perbuatan-perbuatan mereka dan masyarakat menjadi resah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur "penodaan agama" terpenuhi dan mereka dijatuhi pidana atas penodaan agama, bukan penyebaran ajaran/aliran yang sesat/menyimpang. Putusan ini secara jelas tidak berdasarkan pada bahasa yang telah jelas di dalam UU dan unsur-unsurnya. Hal ini juga menunjukkan bagaimana reaksi-reaksi yang subjektif pada keyakinan warga negara lainnya telah mempengaruhi majelis hakim untuk menafsir dengan melampaui unsur-unsur tindak pidana yang telah didefinisikan, kepada faktor-faktor yang murni subjektif, telah keluar dari cakupan peraturan yang sah berdasarkan hukum.

Apabila ajaran yang dianggap sesat dilanjutkan untuk secara langsung diadili dengan penodaan agama, maka aturan tentang ajaran yang menyimpang di UU akan diabaikan, dan masalah ajaran yang dianggap sesat akan jarang diselesaikan sebagaimana mestinya. Hal ini, sejalan dengan kenyataan bahwa perasaan keagamaan dari pemeluk

suatu agama atau kepercayaan dapat berbeda dengan pemeluk agama atau kepercayaan lainnya , dan tidak ada standar yang objektif untuk mengukur gangguan perasaan keagamaan. Merujuk pada debat tentang penafsiran doktrinal yang melekat pada setiap tradisi keagamaan, hal ini juga memunculkan pertanyaan apakah setiap penerapan hukum terkait ajaran sesat telah menyediakan prediktabilitas dan kepastian hukum berdasarkan konstitusi Indonesia sebagaimana dipersyaratkan secara mendasar untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang mendasar.

3) Penerapan unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 156a KUHP

Dalam Pasal 156a KUHP, "kesengajaan" atau "dengan sengaja" menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan di dalam persidangan. *Memorie van Toelechitng* (MvT) dari KUHP menyebutnya dengan istilah "kesengajaan melakukan suatu kejahatan", "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" (*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*).[143] Selanjutnya dalam *Memorie van Antwoord* (MvA), kesengajaan diistilahkan sebagai "tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu" (*de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*).[144] Satochid Kartanegara, seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.[145] Suatu standar pengetian *"willens"* adalah "dengan sengaja." Dengan demikian, seseorang dapat dinyatakan memiliki kesengajaan apabila ia dengan sengaja menghendaki melakukan sebuah perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Frasa *"bewuste richting van de will"* mengindikasikan bahwa tindakan secara khusus ditujukan *(richting)* untuk menyelesaikan hasil yang diinginkan. Hal ini melampaui kesadaran semata, di mana akibatnya akan terjadi. Hal inilah yang membedakan antara niat yang biasa dengan niat yang sengaja yang bertujuan pada akibat, sebagaimana disyaratkan Pasal 156a huruf a KUHP.

Dengan melihat pada bagian sebelumnya tentang penjabaran kasus dan unsur pasal penodaan agama, pada dasarnya majelis hakim seluruhnya sudah menggunakan syarat "*willen en wetens*"" atau "menghendaki dan mengetahui" untuk menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur "kesengajaan", sesuai dengan MvT nya. Namun, hakim menggunakan ukuran yang berbeda dalam menafsirkan unsur "menghendaki dan mengetahui." Poinnya di sini adalah bahasa UU mensyaratkan penafsiran UU dan doktrin sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya dari pada sekedar penerapan

[143] P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 281.
[144] *Ibid.*
[145] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm.174.

yang sederhana tentang frasa *"willens en wetten"* yang mensyaratkan interpretasi yang sistemik dalam konteks Pasal 156a huruf a KUHP dan bukan berdasarkan kamus yang abstrak. Dalam kasus Tajul Muluk, majelis hakim menyebutkan bahwa Tajul Muluk sepatutnya mengetahui akibat dari perbuatannya. Frasa "seharunya mengetahui" sesungguhnya merupakan karakteristik dari kesembronoan (*recklessness*) atau kelalaian (*negligence*) dan bukan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. "Seharusnya mengetahui" mengimplikasikan bahwa ada resiko di mana terdakwa sadar dan mereka seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan mempunyai akibat tertentu. Hal ini merupakan unsur mental yang berbeda dari unsur niat sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum penodaan agama. Standar atas "seharusnya mengetahui" untuk unsur mental adalah syarat yang lebih rendah dari syarat "pengetahuan mengetahui" yang merupakan syarat yang lebih rendah dari unsur niat secara umum, yang juga merupakan syarat yang lebih rendah dari unsur "niat dengan sengaja" untuk mencapai akibat yang diinginkan sebagai syarat adanya penghinaan atau permusuhan. Secara implisit, majelis hakim menyatakan bahwa "*willen en wetens*" lahir ketika terdakwa terlibat dalam perbuatan di mana dia tidak mengetahui tetapi "seharusnya mengetahui" akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan tindakan yang dengan sengaja yang ditujukan untuk mencapai akibat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam UU.

Dalam kasus Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, majelis hakim menyatakan bahwa kesengajaan adalah adanya suatu kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan si pelaku benar-benar mengetahui dan menyadari apa yang diperbuatnya. Artinya, majelis hakim menyatakan bahwa "*willen en wetens*" lahir ketika terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, tidak sampai mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Ada perbedaan mendasar antara "berbicara dengan sengaja" dan "pembicaraannya bermaksud untuk menyerang, menghina, atau menujukkan permusuhan terhadap suatu obyek tertentu." Lain halnya dalam kasus Charles Sitorus, majelis hakim menyatakan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Artinya, majelis hakim menyatakan bahwa "*willen*" lahir ketika pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan dan "*wetens*" lahir apabila pelaku mengerti atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kembali, bahwa "memahami konsekuensi dari suatu tindakan secara mendasar" berbeda dengan "berniat dengan sengaja bahwa suatu tindakan mencapai akibat tertentu," seperti penghinaan atau permusuhan. Perbedaan-perbedaan doktrinal atas penafsiran hukum tersebut mengindikasikan ketidaktepatan

dalam menafsirkan UU secara ketat yang berdampak pada penafsiran unsur yang tidak konsisten dan tidak predikatabel, serta mencabut kebebasan para terdakwa tanpa justifikasi yang sah berdasarkan hukum. Hal ini kemabali menghilangkan masalah penting apakah pendapat atau tindakan mereka dilindungi oleh hukum dan konstitusi.

Dari 3 pandangan tersebut, "*willen en wetens*" lahir ketika pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, seperti dalam kasus Charles Sitorus. Sebagaimana terlihat di bagian atas, syarat dari "mengetahui akibat dari tindakan" bukan merupakan interpretasi "*willens en wetten*" yang akurat, karena frasa tersebut dapat berdampak pada kesengajaan dan mengetahui tindakan. Ambiguitas ini harus diselesaikan, dan dalam konteks hukum penodaan agama telah jelas bahwa perbuatan "dengan sengaja" diwajibkan. Patokan ini juga yang seharusnya menjadi acuan untuk menyatakan bahwa seseorang telah "dengan sengaja" melakukan penodaan agama: pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatan penodaan agama dan ***adanya niat*** untuk mencapai akibat dari perbuatannya: untuk menodai, menghina, atau secara langsung melakukan permusuhan. Artinya, selama pelaku tidak terbukti tidak menghendaki untuk melakukan perbuatan yang bersifat penodaan agama dan/atau tidak terbukti untuk tidak hanya mengetahui mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tetapi ***dengan sengaja mencapai akibat tertentu tersebut***, maka pelaku tersebut tidak dapat dikatakan telah "dengan sengaja" melakukan penodaan agama.

Penilaian kesengajaan dalam penodaan agama tidak hanya berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat "*willen en wetens,*" melainkan juga dilihat dari apa niat atau intensi dari pelaku ketika melakukan perbuatan yang bersifat penodaan agama. Dalam hukum pidana, "kesengajaan" seperti ini lazim disebut sebagai "kesengajaan dengan tujuan/ maksud" (*opzet als oogmerk*), yang menurut van Hattum dan Pompe, kesengajaan ini mensyaratkan adanya maksud/tujuan (*oogmerk*) dari pelaku dalam melakukan tindak pidana.[146]

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, seseorang dapat dikenai hukuman berdasarkan kejahatan berdasarkan UU ini (Pasal 156a KUHP) selama seseorang itu ***memiliki tujuan*** dan niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan penodaan agama selama tidak terbukti memiliki niat untuk memusuhi atau menghina suatu agama, walaupun ia menghendaki melakukan perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Orang tersebut harus memang memiliki niat dan ***tujuan*** untuk memusuhi atau menghina suatu agama, yang ***dengan sengaja*** melakukan perbuatan-perbuatan

[146] Lamintang, *op. cit.,* hlm. 293, 296..

yang dapat disebut sebagai penodaan agama berdasarkan kesesuaiannya dengan semua persyaratan unsut-unsur dalam pasal tesebut.

Dengan menilai berbagai putusan kasus penodaan agama, pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan unsur "kesengajaan" dalam kasus-kasus tersebut tidak pernah sampai kepada pembuktian maksud dari pelaku atau tidak mempedulikan ada tidaknya maksud dari pelaku dalam melakukan perbuatannya. Semua majelis hakim hanya berhenti sampai terpenuhinya *willen en wetens,* dengan hanya menafsirkannya dengan "mengetahu" atau "seharusnya mengetahui" yang berarti memendekkan/mengecilkan persyaratan apakah pelaku mempunyai tujuan-tujuan yang disyaratkan atau bertujuan untuk menyebarkan sikap permusuhan atau untuk menghina suatu agama.

Contohnya dalam kasus Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, majelis hakim hanya membuktikan "kesengajaan" dengan menyatakan bahwa mereka mengetahui dengan sadar mengikuti ibadah gereja Katolik yang berbeda dengan ibadah gereja Protestan dan seharusnya dapat memperkirakan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam menerapkan unsur mental *(mental elements)*, karena melakukan tindakan yang diketahui adalah berbeda dengan melakukan tindakan yang dengan kesengajaan. Bagaimanapun, ketentuan penodaan agama mensyaratkan unsur mental sebagai hal pokok dari sifat yang kuat dari niat atau kesengajaan, yakni tindakan yang mempunyai tujuan dan disengaja. dalam kasus Charles Sitorus, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki maksud/tujuan dalam melakukan hal tersebut, namun karena sudah terpenuhi *willen en wetens*-nya, maka tetap dinyatakan sebagai sebuah "kesengajaan." Hal ini menunjukkan kurangnya penafsiran doktrinal yang ketat yang menghasilkan penghukuman kepada terdakwa, bahkah ketika hakim secara spesifik menemukan bahwa tertuduh tidak mempunyai unsur mental sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 156a KUHP dan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 1/ PNPS/1965.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian mengenai "kesengajaan" dalam kasus-kasus penodaan agama tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Standar yang digunakan hanya berpatok pada terpenuhinya *willen en wetens* tanpa melihat ada tidaknya atau terbukti tidaknya niat atau maksud untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Sebagaimana yang disebutkan majelis hakim dalam kasus Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, niat atau kesengajaan sulit dilihat karena lebih pada sikap batin pelaku tindak pidana. Namun, hal tersebut dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan, atau yang menurut pendapat Mudzakir,

dapat dilihat dari sikap sebelum, saat, dan sesudah melakukan tindak pidana.[147] Oleh karena itu, niat atau maksud untuk memusuhi atau menghina suatu agama harus tetap dibuktikan apabila ingin mempidana seseorang dengan pasal penodaan agama.

4) Penerapan unsur "di muka umum" dalam Pasal 156a KUHP

Pada bagian sebelumnya tentang interpretasi pengadilan terhadap unsur "di muka umum" dalam Pasal 156a KUHP, disebutkan bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan batasan yang jelas perbuatan seperti apa yang dapat disebut dilakukan "di muka umum." Pengadilan sering merujuk pendapat R. Soesilo untuk mendefinisikan "di muka umum," yaitu perbuatan yang dilakukan di tempat-tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum. Mengenai unsur ini, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan "di muka umum" tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*), tetapi cukup dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi-sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain.[148] Hal ini sejalan dengan pertimbangan *Hoge Raad* dalam putusan NJ 1939, 861, tanggal 22 Mei 1939, di mana *Hoge Raad* menyatakan bahwa "publik" atau "di muka umum" tidak berarti bahwa kata-kata yang menghasut diucapkan di tempat umum, namun cukup bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa didengar oleh publik.[149]

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan "di muka umum" tidak lah harus dilakukan di tempat umum, melainkan cukup di tempat yang memungkinkan orang lain dapat mengetahui perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan unsur "diketahui untuk umum" (*ruchtbaarheid te geven*) yang ada di dalam pasal penghinaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menurut R. Soesilo, perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu.[150] Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan berbisik-bisik, sepanjang dapat didengar oleh orang lain, maka perbuatan tersebut juga dapat dikatakan dilakukan "di muka umum." Penafsiran seperti ini dapat menimbulkan masalah, karena mengesankan tindakan seperti membisikkan suatu kepercayaan ke telinga seorang teman atau suami/istri juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat publik. Dengan kata lain, penafsiran semacam ini membuka pertanyaan: agar dapat dikategorikan sebagai ujaran yang bersifat publik, seberapa banyak orang yang dapat mendengar, dalam konteks seperti apa (misalnya,

---

[147] Mudzakkir, *loc.cit.*

[148] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak–Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, 2003, hlm. 165.

[149] Putusan Hoge Raad No. 01699/04, NJ 2005, 287, tertanggal 5 April 2005. Hal ini terdapat dalam bagian "*Conclusie*" nomor 3.14 putusan ini, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2005:AS8465 , diakses pada 20 November 2017.

[150] Soesilo, *op. cit.,* hlm. 226.

apakah pihak-pihak yang lainnya sedang menguping atau mengintai sang pengujar), di tempat yang seperti apa, dan lain sebagainya. Mewajibkan "niat untuk mempublikasi" dalam artian untuk membuat sesuatu diketahui secara luas oleh publik atau masyarakat mungkin merupakan argumen yang lebih kuat. Lain hal nya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan berbisik-bisik dan tidak terdengar orang lain, hanya orang yang menjadi lawan bicara, walaupun dilakukan di tempat umum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan dilakukan "di muka umum."[151]

Apabila kita melihat di dalam penjelasan kasus dalam bagian sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa majelis hakim sudah menjatuhkan putusan sesuai dengan batasan di atas. Dalam kasus Tajul Muluk, majelis hakim mempertimbangkan bahwa "di muka umum" dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dalam kasus Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa "di muka umum" merupakan suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah suatu tindakan dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan tapi pada pokoknya dapat dilihat oleh umum. Perbuatan-perbuatan yang menjadi dasar terpenuhinya unsur tersebut juga memang terbukti dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat atau didengar oleh orang-orang, seperti Tajul Muluk yang melakukan perbuatannya di daerah Sampang serta Ronald Tambunan dan Herison Yohanis Riwu yang melakukannya di dalam gereja Katolik yang dipenuhi jemaat.

Lalu, bagaimana apabila perbuatan yang diduga menodai suatu agama dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama, atau dilakukan di ruang privat, kemudian diketahui umum akibat publikasi yang dilakukan orang lain?. Apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan dilakukan "di muka umum"?. Perlu diingat bahwa meski perbuatan yang dituduhkan penodaan agama tersebut dilakukan rumah sendiri pun, masih ada kemungkinan orang lain untuk mendengarnya karena seseorang yang mungkin hanya berada di luar atau di ruangan lain di dalam rumah. Salah satu contoh dari kejadian ini adalah kasus Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, yang dilaporkan ke Kepolisian oleh pimpinan pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) karena dianggap telah melecehkan agama Kristen dengan menyatakan "Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa".[152] Perbuatan tersebut dilakukan di hadapan kelompoknya, yaitu dalam ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang kemudian diketahui umum akibat publikasi dari salah seorang yang hadir dalam ceramah tersebut. Kejadian ini pun mendapat reaksi beragam dari masyarakat,

[151] Putusan Hoge Raad No. 01699/04, *loc.cit.*
[152] BBC.com, "Rizieq Shihab dilaporkan ke polisi, dituduh lecehkan umat Kristen", dalam http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38435195, diakses pada 26 Januari 2018.

di mana ada yang menyatakan bahwa Habib Rizieq telah menista agama Kristen, dan ada yang menyatakan bahwa ia tidak menista agama Kristen karena menyatakan hal tersebut di hadapan kelompoknya.[153] Adanya reaksi yang berbeda tersebut menunjukkan bahayanya membolehkan standar ada atau tidaknya penodaan agama hanya berdasarkan pada ada atau tidaknya "perasaan keagaamaan" seseorang atau kelompok yang merasa dilukai atau diserang.

Secara hukum, tidak ditemukan aturan mengenai hal ini. Putusan-putusan pengadilan yang ditemukan pun belum ada yang membahas mengenai masalah ini. Namun, pertimbangan *Hoge Raad* dalam putusan NJ 2001, 694, tanggal 29 Mei 2001 mungkin dapat menjadi acuan. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan penghinaan dalam ucapan yang disampaikannya saat pidato di sebuah pertemuan partai yang dihadiri oleh wartawan. *Hoge Raad* memutuskan bahwa walaupun tempat tersebut tidak dapat diakses oleh semua orang atau dalam kata lain di dalam ruang privat, dan yang hadir adalah orang dari kelompok yang sama dengan terdakwa, namun dikarenakan terdakwa mengenali beberapa wartawan pada saat dia tiba di tempat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari resiko bahwa pernyataannya akan dipublikasikan dan dapat diakses publik, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan dilakukan "di muka umum."[154]

Mengacu kepada putusan tersebut, maka perbuatan yang diduga menodai suatu agama yang dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama, atau yang dilakukan di ruang privat, dapat dikatakan dilakukan "di muka umum" apabila pelaku menyadari bahwa ada pihak-pihak yang dapat mempublikasikan apa yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila ditafsirkan secara *a contrario,* perbuatan yang diduga menodai suatu agama yang dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama, atau yang dilakukan di ruang privat, tidak dapat dikatakan dilakukan "di muka umum" selama pelaku tidak menyadari ada pihak yang dapat mempublikasikan apa yang dilakukannya, walaupun pada akhirnya ada pihak yang mempublikasikan hal tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Mudzakkir, yang walaupun tidak spesifik menjelaskan mengenai unsur "di muka umum," namun menyebutkan bahwa apabila perbuatan yang diduga menodai suatu agama dilakukan di hadapan orang-orang yang berada di dalam suatu kelompok yang sama atau dilakukan di ruang privat, maka perbuatan tersebut bukanlah penodaan agama. Apabila pada akhirnya perbuatan tersebut tersebar luas dan diketahui publik, maka pihak yang menyebarkan lah yang harus dipersalahkan.[155]

[153] Chripstory.com, "Habib Rizieq Dilaporkan, Netters Debat Apa Ceramah Didepan Umat Sendiri Dianggap Nistakan Agama", dalam https://chirpstory.com/li/341716 , diakses pada 27 Januari 2018.

[154] Putusan Hoge Raad No. 01699/04, *loc. cit.*

[155] Mudzakkir, *loc. cit.*

5.1.3. Studi Kasus

1) Kasus Tajul Muluk[156]

Pada tanggal 12 April 2012, Tajul Muluk didakwa di PN Sampang karena dicurigai menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang secara prinsip dan merekrut sejumlah santri untuk menerapkan ajarannya. Terdakwa juga dianggap menyampaikan ajaran-ajarannya secara vulgar, menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain di luar kelompoknya. Ajaran-ajaran yang disampaikan terdakwa di antaranya: (i) Kitab suci Al Qur'an yang ada saat ini dianggap tidak otentik atau tidak original; (ii) kalimat dua syahadat ditambah; (iii) rukun Islam dan rukun imannya berbeda dengan yang diajarkan kepada mayoritas kaum muslimin, dan lain sebagainya. Ajaran tersebut ia sampaikan di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Omben, Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji sekaligus sebagai tempatnya menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya. Ia juga menyampaikan ajarannya di Mesjid Banyuarrum Desa Blu'uran, Karang Penang, Sampang.

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, masyarakat sekitar, termasuk para ulama, kyai, dan tokoh masyarakat menjadi resah karena ajaran yang disampaikan terdakwa berbeda dengan ajaran ahlusunnah wal jamaah yang pada umumnya dianut masyarakat Sampang. Para ulama, kyai dan tokoh masyarakat menganggap terdakwa telah melukai perasaan umat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam, sebagaimana Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh terdakwa sesat dan menyesatkan, dan ajaran yang disebarluaskan oleh terdakwa merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam. Tajul Muluk didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: kesatu: Pasal 156a huruf a KUHP; atau kedua: Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim PN Sampang mempertimbangkan bahwa rumusan 5 rukun iman dan 8 rukun Islam dalam ajaran terdakwa memiliki kesamaan secara subtansi dengan rumusan 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang secara umum dikenal oleh umat Islam Indonesia. Perbedaan jumlah tersebut lebih pada perbedaan pandangan dan tafsir atas Al Qur'an dan Hadits Nabi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Tajul Muluk tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran dua kalimat syahadat yang ditambah, namun menurut majelis hakim hal tersebut tidak cukup bukti, karena hanya didasarkan pada keterangan saksi yang tidak disumpah,

[156] Analisis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pid/2012/PT.Sby, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1787/K/Pid/2012

sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum 2 alat bukti yang sah dan karenanya perbuatan tersebut tidak terbukti.

Terkait pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa Al Qur'an yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinil) menurut majelis hakim berpendapat bahwa adanya keterangan saksi yang bersesuaian menjadi alat bukti yang sah. Terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi dan menghadirkan saksi-saksi lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui atau mendengar terdakwa ada mengajarkan atau menyampaikan bahwa Al Qur'an yang ada sekarang tidak asli. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP, majelis hakim menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa merupakan saudara kandung, santri dan pengikut terdakwa. Selanjutnya dengan memperhatikan adanya ajaran taqiyah (ajaran yang membolehkan pengikutnya untuk berbohong), hal-hal tersebut dapat mempengaruhi tidak dapatnya keterangan saksi-saksi tersebut dipercaya dan karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa menurut majelis hakim tidak dapat diterima.

Di persidangan, JPU mengajukan barang bukti berupa surat-surat, yakni: (i) Fatwa MUI Kabupaten Sampang No.: A-035/MUI/Spg/I/2012; (ii) Surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang No.: 255/EC/A.2/L-36/I/2012;; (iii) Surat pernyataan Tajul Muluk tanggal 26 Oktober 2009, yang antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa terdakwa tidak boleh lagi mengadakan dakwah yang berkaitan dengan aliran terdakwa karena sudah meresahkan masyarakat, dan terdakwa bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran alirannya di Kabupaten Sampang, di mana apabila terdakwa melanggar maka terdakwa siap diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. Telah terdapat alat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa terdakwa telah menyampaikan atau mengajarkan bahwa Al Qur'an yang ada saat ini tidak asli. Majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa telah jelas merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al Qur'an, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa Al Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharaan kemurniannya oleh Allah SWT, sehingga perbuatan yang merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al Qur'an dengan sendirinya merupakan perbuatan penodaan terhadap Islam yang merupakan salah satu agama yang diberikan jaminan serta perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965.

Dalam menentukan unsur kesengajaan, majelis hakim menggunakan teori pengetahuan, yakni suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku dan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan demikian, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap ketertiban umum terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan gangguan ketertiban umum atau kedamaian umat beragama. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya.

Sebagai seorang guru atau kyai menurut majelis hakim patut kiranya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa akan menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama. Dakwah tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan terdakwa dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sebagaimana diakui terdakwa, bahwa sejak tahun 2005 terdakwa sudah mengetahui adanya kerawanan atau pro dan kontra sebagai reaksi atas dakwah yang dilakukanya akan tetapi terdakwa terus melakukan kegiatan dakwahnya.

Terkait dengan pembuktian unsur "di muka umum," diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, sehingga suatu perbuatan dilakukan di muka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Pada satu sisi, kegiatan dakwah tentunya secara faktual ada kehadiran orang lain sebagai penerima/pendengar dakwah. Di sisi lain, fakta hukum menunjukkan bahwa tempat terdakwa berdakwah adalah di tempat umum, di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian sub unsur "di muka umum" telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis hakim PN Sampang berpendapat terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Pada tingkat banding majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menambah pidana penjara yang dijatuhkan PN Sampang menjadi 4 tahun melalui Putusan PT Surabaya No. 481/Pid/2012. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Tajul Muluk dianggap telah menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakharmonisan umat, adanya ajaran yang diindikasi keluar dari ajaran Islam, menyebabkan kerusuhan dan menjadikan sebagian orang kehilangan tempat tinggal dan meninggal dunia.[157]

Pada tingkat kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi terdakwa. Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti telah menyampaikan ajaran yang berbeda, di mana telah ada Fatwa MUI Kabupaten Sampang dan Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang yang menyatakan ajaran yang disebarkan terdakwa adalah sesat dan menyesatkan serta menodai agama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Pengadilan juga menyatakan ajaran yang disiarkan terdakwa menimbulkan ketidakharmonisan sesama umat Islam, meresahkan masyarakat dan menimbulkan pembakaran rumah secara massal.

Analisis Putusan

Unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi karena seharusnya majelis hakim menggunakan ajaran "kesengajaan dengan maksud/tujuan" untuk membuktikan unsur ini, bukan dengan ajaran "teori pengetahuan."

Sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim menggunakan teori pengetahuan, di mana suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku dan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Pengadilan menyatakan unsur "dengan sengaja" terpenuhi karena terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatannya akan mengganggu kedamaian umat, perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan terdakwa dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Pertimbangan majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menerapkan Pasal 156a KUHP secara tepat. Bahwa Pasal 156a KUHP tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 karena Pasal 4 inilah yang pada dasarnya memasukkan ketentuan tersebut ke dalam KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 juga mengikat dan berlaku pada Pasal 156a KUHP. Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka bentuk kesengajaan

[157] "Hasil Eksaminasi Putusan 4 Tahun Banding Tajul Muluk", http://ylbhu.org/index.php/hasil-eksaminasi-putusan-4-tahun-banding-tajul-muluk/ , diakses pada 16 Juli 2018.

dari pasal ini adalah "kesengajaan dengan tujuan/maksud" (*opzet als oogmerk*), yang menurut van Hattum dan Pompe, kesengajaan ini mensyaratkan adanya maksud/tujuan (*oogmerk*) dari pelaku dalam melakukan tindak pidana.[158] Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan penodaan agama selama ia tidak terbukti memiliki niat atau intensi untuk memusuhi atau menghina suatu agama, walaupun ia menghendaki melakukan perbuatan itu dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Dengan melihat perbuatan Tajul Muluk, maka tidak terbukti adanya niat Tajul Muluk untuk memusuhi atau menghina agama Islam. Terdakwa hanya menjalankan dan menyebarkan ajaran yang ia yakini sebagai ajaran yang benar, yang berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya. Majelis hakim hanya menggunakan ukuran bahwa terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, dan ia dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk membuktikan unsur ini. Pembuktian tersebut terlihat seperti pembuktian unsur "dengan sengaja" biasa sebagaimana MvT dari KUHP yang menyebutkan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui,"[159] yang menurut Satochid Kartanegara, seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali, "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.[160] Padahal, pembuktian unsur kesengajaan dalam pasal penodaan agama membutuhkan ukuran yang lebih dari sekedar "mengetahui dan menghendaki," yaitu mensyaratkan adanya niat atau intensi dengan sengaja untuk menghina suatu agama. Oleh karena itu, maka seharusnya unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi dari perbuatan Tajul Muluk, karena ia tidak memiliki niat atau intensi untuk menghina agama Islam, sehingga tidak layak dipidana dengan pasal penodaan agama.

Tajul Muluk tidak dapat dipidana dengan Pasal 156a huruf a KUHP karena unsur "dengan sengaja" dalam pasal tersebut tidak terbukti. Pembuktian unsur ini masih berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan yang biasa, yaitu mendasarkan kepada adanya *willen en wettens*. Padahal, kesengajaan dalam pasal ini tidak hanya mensyaratkan adanya *willen en wettens*, namun juga menyaratkan sebuah niat atau intensi untuk memusuhi atau menghina suatu agama.

---

[158] P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 293 dan 296.
[159] *Ibid.,* hlm. 281.
[160] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, 2012, hlm, 174

Aliran sesat berbeda dengan penodaan agama

UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya mengatur 3 jenis perbuatan yang berbeda, yaitu penyebaran ajaran/aliran yang menyimpang (Pasal 1 s/d Pasal 3), melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan suatu agama, serta perbuatan dengan maksud membuat orang lain tidak memeluk agama apapun (Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965/Pasal 156a KUHP). Mekanisme hukum atas perbuatan-perbuatan ini juga berbeda. Terhadap penyebaran ajaran/aliran menyimpang, seseorang baru dapat dipidana setelah adanya perintah dan peringatan keras untuk menghentikan penyebaran suatu ajaran/aliran melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan orang tersebut tetap melakukan penyebaran ajaran/aliran tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3). Mekanisme ini berbeda dengan mekanisme hukum terhadap perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan suatu agama, serta perbuatan yang dengan maksud membuat orang lain tidak memeluk agama apapun, di mana tidak diperlukan perintah atau peringatan apapun sebelumnya untuk memproses hukum secara pidana orang-orang yang melakukannya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penyebaran ajaran/aliran yang menyimpang merupakan perbuatan yang berbeda dengan penodaan agama, dan karenanya tidak dapat dipidana dengan pasal penodaan agama.

Berdasarkan analisis ini, telah terjadi kesalahan hukum dalam memproses dan mengadili terdakwa karena telah diadili dengan dasar hukum yang tidak tepat. Jika terdakwa menyebarkan ajaran/aliran yang menyimpang, maka seharusnya ia diproses dan diadili berdasarkan Pasal 1 s/d Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, bukan dengan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965/Pasal 156a KUHP yang mengatur penodaan agama. Terdakwa tidak dapat langsung diproses pidana, karena mekanisme administrasi berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 harus dilaksanakan lebih dahulu. Hal ini menunjukan bahwa kesalahan penggunaan pasal berdampak pada kesalahan mekanisme hukum yang dilalui Tajul Muluk. Kesalahan ini seharusnya tidak terjadi apabila penegak hukum dapat membedakan perbuatan penyebaran ajaran/aliran yang menyimpang dengan penodaan agama.

Pandangan atau Keputusan Lembaga Keagamaan Tidak Mengikat Proses Hukum Pidana

Dalam perkara ini, terdapat 2 pandangan atau keputusan dari lembaga keagamaan atau organisasi massa berbasis keagamaan mengenai ajaran Tajul Muluk, yaitu Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 dan Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012. Keduanya menyatakan bahwa ajaran yang disebarkan Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebuah penodaan agama. Pada dasarnya, dua keputusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses hukum pidana terhadap Tajul Muluk, maupun sebagai dasar untuk menyatakan bahwa ia bersalah menyebarkan ajaran/aliran yang menyimpang. Hal mana juga berlaku untuk perbuatan penodaan agama. Keputusan atau pandangan lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi massa berbasis keagamaan tidak dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk secara langsung menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penodaan agama, walaupun tertulis demikian dalam keputusan tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965, pihak yang berwenang untuk menilai sebuah ajaran/aliran adalah menyimpang adalah Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. UU No. 1/PNPS/1965 tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pihak atau lembaga lain. Dengan demikian, maka pandangan atau keputusan lembaga keagamaan atau organisasi massa berbasis keagamaan yang menyatakan bahwa sebuah ajaran/aliran adalah menyimpang tidak mengikat proses hukum pidana, karena lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Hal yang sama juga berlaku untuk perbuatan penodaan agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harus terdapat niat atau intensi dari seseorang untuk menghina agama sebelum dinyatakan telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Penilaian adanya niat atau intensi ini harus dilakukan oleh hakim, bukan oleh sebuah lembaga keagamaan atau organisasi massa berbasis keagamaan. Lembaga keagamaan bisa saja memberikan pendapat atau pandangan bahwa perbuatan seseorang telah menodai atau menghina suatu agama. Namun penilaian ada tidaknya unsur niat atau intensi untuk menghina suatu agama sehingga dapat dinyatakan telah melakukan penodaan agama harus diputuskan oleh hakim.

2) Kasus Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)[161]
Dakwan, Tuntutan JPU dan Putusan Pengadilan

Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berawal dari kunjungan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dalam kunjungan kerja tersebut ia berpidato di hadapan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu. Pidatonya menjadi perkara setelah seseorang bernama Buni Yani memposting potongan video pidato tersebut di laman facebooknya dengan keterangan "Penodaaan agama kah?." Potongan video pidato Ahok tersebut kemudian diberikan subteks yang tidak sesuai dengan kata-kata aslinya, yakni menghilangkan 1 kata dan menambahkan subteks yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Ahok. Kata yang dihilangkan tersebut adalah kata "pakai," sehingga dari yang aslinya bertutur: "...ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51...dst"[162] menjadi "...ya kan dibohongi surat Al-Maidah 51...".

Postingan Buni Yani kemudian viral hingga banyak pihak yang kemudian menilai pidato tersebut telah menghina/menista Al Quran. Ahok dilaporkan oleh sejumlah pihak hingga diadili di PN Jakarta Utara.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan penodaan agama (Pasal 156a huruf a KUHP) atau melakukan penghinaan terhadap golongan (Pasal 156 KUHP), dalam hal ini penghinaan terhadap ulama. JPU mendakwa secara alternatif karena berpendapat belum terlalu jelas apakah kata-kata yang diucapkan Ahok tersebut mengandung arti bahwa surat Al-Maidah ayat 51 tidak benar atau bohong, atau bermakna para ulama yang ada selama ini memanipulasi tafsir atas surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politiknya.

Dalam persidangan JPU berkesimpulan bahwa perbuatan Ahok bukanlah penodaan agama, melainkan penghinaan terhadap ulama. Ahok dituntut pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun (pidana bersyarat).[163] Namun PN Jakarta

---

[161] Lihat Putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016

[162] Kutipan lengkap pidato Ahok tersebut sebagaimana yang ada dalam putusan pengadilan ini adalah sebagai berikut: "... ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi Gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ngga usah pikiran ah..nanti kalau ngga kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak........saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ngga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu. Itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya engga apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu nggak usah merasa nggak enak, dalam nuraninya ngga bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ngga enak dong, jadi utang budi. Jangan bapak ibu punya perasaan ngga enak, nanti mati pelan-pelan loh kena stroke."

[163] Pidana bersyarat artinya pidana penjara yang ditetapkan oleh pengadilan tidak perlu dijalani kecuali selama masa percobaan yang ditetapkan terdakwa tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP.

Utara berpandangan lain. Menurut pengadilan kata-kata yang diucapkan Ahok telah memenuhi unsur-unsur pasal penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP / Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965.

Analisis Putusan

Pertanyaan hukum yang mendasar dalam kasus Ahok terletak pada apakah kata-kata yang diucapkan Ahok memang ditujukan untuk memusuhi atau menghina agama Islam, atau setidaknya menghina surat Al-Maidah 51 atau tidak. Ada atau tidaknya maksud untuk menghina tersebut merupakan syarat mutlak yang disyaratkan dalam Pasal 156a huruf a KUHP, mengingat dalam penjelasannya dinyatakan secara tegas bahwa "tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina." Namun dalam pertimbangannya majelis hakim ternyata berpandangan lain. Menurut majelis hakim unsur kesengajaan dalam Pasal 156a huruf a ini tidak harus berupa kesengajaan sebagai tujuan *(opzet aals oogmerk)* yang merupakan bentuk kesengajaan yang tertinggi, namun termasuk juga kesengajaan dalam artian kesengajaan kepastian dan kesengajaan kemungkinan *(dolus eventualis).* Hal ini terlihat dalam pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

> Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 telah terpenuhi, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu "dengan sengaja," sebagai berikut;
>
> Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui *(willens en wetens)*, sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi *(willens en wetens)*, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud *(oogmerk),* kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan *(opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn)*, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan *(dolus eventualis)*. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.
>
> Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan

> atau perbuatan yang dilarang yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.[164]

Majelis hakim menerapkan unsur kesengajaan tidak sebagaimana maksud kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan semata karena penggunaan kata yang dianggap suci berdampingan dengan kata yang berkonotasi negatif. Hal ini terlihat dari uraian pertimbangan majelis hakim yang memandang bahwa unsur kesengajaan untuk menodai/menghina agama Islam terpenuhi semata karena terdakwa adalah pejabat publik dan seharusnya mengetahui bahwa masalah agama adalah masalah yang sensitif. Selain itu, menurut majelis hakim, karena dalam pidato terdakwa terdapat kata "surat Al Maidah" yang dianggap suci oleh umat Islam bersama dengan kata yang berkonotasi negatif dalam kalimat yang sama, yaitu "dibodohi," maka menurut majelis hakim hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan adanya niat untuk menghina. Pertimbangan majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut:

> Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang pejabat publik, Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai seorang pejabat publik tentu terdakwa mengetahui kalau selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang sensitif, yang mudah menimbulkan gesekan antar umat beragama, karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan keyakinan, oleh karena itu apabila terdakwa ingin membicarakan persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya terdakwa berusaha untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965;
>
> Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau surat Al Maidah ayat 51 adalah ayat suci agama Islam yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menyebut surat Al Maidah ayat 51 tersebut bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif yaitu kata "dibohongi" dengan mengatakan " ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu", sedangkan dari rekaman video saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, pengadilan tidak melihat ada usaha dari terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci surat Al Maidah ayat 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata "dibodohi," maka dalam hal ini menurut pengadilan

[164] Putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016, *op.cit.* hlm. 606-607.

> bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata "ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51 macem-macem itu"¨ ada niat dengan sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari surat Al Maidah ayat 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam;[165]

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa bagaimana majelis hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan tidak sesuai dengan *original intent* Pasal 156a huruf a KUHP. Diperluasnya makna unsur kesengajaan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan batasan hukum kapan suatu pendapat atau pernyataan terkait suatu agama merupakan bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang dan kapan dapat dianggap sebagai penodaan agama.

5.2. Analisis Penerapan Hukum Acara Dalam Persidangan Kasus-kasus Penodaan Agama

Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) merupakan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan, perlindungan HAM dan penegakan *rule of law*. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam proses peradilan pidana diperiksa dengan adil. Hak-hak tersebut diatur dalam hukum nasional[166] dan dalam berbagai penjanjian internasional di mana Indonesia telah meratifikasinya.[167] Aspek-aspek yang relevan dalam konteks penerapan kasus-kasus penodaan agama terkait dengan hak-hak atas peradilan yang adil di antaranya adalah: (i) prinsip legalitas; (ii) peradilan yang mandiri dan imparsial; (iii) hak atas pendampingan hukum; (iv) netralitas penegak hukum; dan (v) prinsip praduga tidak bersalah.

Penerapan kasus-kasus yang terkait dengan penodaan agama seringkali bermasalah karena adanya berbagai pelanggaran atas hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak. Di beberapa negara, proses peradilan yang adil dan tidak memihak juga masih menjadi masalah, misalnya di Pakistan, para tertuduh kasus-kasus *blasphemy* seringkali diintimidasi dan dilecehkan, mengalami sikap bias dan *prejudice* dari hakim, tidak mendapat bantuan hukum yang cukup, penahanan yang berlangsung lama, serta proses penyelidikan yang tidak kompeten.[168] Terdapat laporan bahwa para hakim sering

[165] *Ibid.*, hlm. 609-610.
[166] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 dan *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
[167] PBB, PBB, *International Covenant..., op.cit.*, Pasal 14 dan 26.
[168] Rana Tanveer, *Blasphemy Accused Often Denied Right to Fair Trial*, the Tribune Express, 6 November 2015, dalam https://tribune.com.pk/story/986072/blasphemy-accused-often-denied-right-to-fair-trial/, diakses pada 6 November 2017.

membuat pernyataan yang partisan kepada terdakwa selama proses peradilan dan memposisikan diri sebagai pihak yang tersinggung atas tindakan terdakwa di mana mereka sebagai pihak mengadili seharusnya bersikap imparsial atau netral.[169]

Di Indonesia, penerapan Pasal 156a KUHP juga menghadapi masalah pelanggaran prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Penerapan pasal tersebut sering dianggap dilakukan secara sewenang-wenang, karena tidak hanya menyasar pada perbuatan-perbuatan yang diatur dalam cakupan Pasal 156a KUHP, melainkan juga menjerat perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan penodaan agama. Penanganan kasus-kasus penodaan agama juga kerap dipengaruhi oleh tekanan massa, dan dipolitisasi untuk target dan tujuan tertentu di luar persoalan hukum.[170] Saat para penegak hukum terpengaruh oleh demonstrasi atau kemarahan publik, atau ketika mereka menyatakan perasaan ketidakberpihakan mereka di muka pengadilan, maka sesungguhnya mereka sedang melanggar prinsip dasar integritas yudisial, yakni kewajiban-kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak memihak.

Masalah-masalah pelanggaran hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak ini telah melingkupi berbagai kasus penodaan agama di Indonesia, yang berakibat terdakwa kasus-kasus penodaan agama mengalami ketidakadilan ganda. Padahal, ditengah kontrovensi dan kritik atas penerapan Pasal 156a KUHP tersebut, pemenuhan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak diharapkan menjadi penjamin (*safeguard*) yang penting bagi mereka yang mengalami tuduhan penodaan agama.[171]

5.2.1. Prinsip Legalitas: Hukum yang tidak Memadai

Salah satu prasyarat awal penerapan hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak yang diakui secara internasional adalah terpenuhinya prinsip legalitas. Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu perbuatan pidana, selain ditetapkan dalam peraturan formal atau undang-undang, haruslah dirumuskan dengan jelas, tidak kabur (*vague*) dan multitafsir untuk memastikan bahwa setiap orang akan dapat memahami hukum tersebut secara jelas, serta dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat agar tidak terkena sanksi hukum.[172]

Sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, perumusan Pasal 156a huruf a KUHP merupakan perumusan tindak pidana yang cukup luas dan dapat diterapakan untuk hampir semua perbuatan yang terkait dengan keagamaan. Crouch menyebut, salah

[169] International Commission of Jurist, *On Trial: The Implementation of Pakistani's Blasphemy Law*, November 2015, hlm. 34.
[170] Wawancara dengan Uli Parulian Sihombing, 11 November 2017.
[171] *Ibid.*
[172] International Commission of Jurist, *op.cit.*, hlm. 18-19.

satu karakteristik kasus-kasus *blasphemy* di Indonesia adalah luasnya definisi Pasal 156a huruf a KUHP yang ditafsirkan juga dengan luas oleh pengadilan.[173] LBH Jakarta menyatakan Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 terlalu fleksibel karena dirumuskan dengan tidak cukup jelas, dan kemudian digunakan untuk mengkriminalkan keyakinan dan kebebasan beragama seseorang.[174] Sering kali penodaan agama diterapkan secara subjektif dan menyasar persoalan penafsiran yang berbeda, serta memfasilitasi berbagai tuduhan atas perbuatan menodai perasaaan penganut agama. Padahal, hukum pidana membutuhkan pengaturan dan proses pembuktian fakta-fakta yang nyata dan jelas.[175] Lebih jauh, UU penodaan agama itu sendiri menggunakan standar objektif namun seringkali diterapkan seakan-akan standar hukum yang berlaku adalah perasaan subjektif yang dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Kesimpulan ini ditunjang dengan hasil penelitian Setara Institute yang menyatakan bahwa kasus penodaan agama terjadi dalam konteks perbuatan yang sangat beragam.[176] Sebagian besar penodaan agama terjadi dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan, dan dalil penodaan agama sering digunakan untuk memberangus perbedaan dalam keberagaman di ruang-ruang yang berbeda sebagai cara warga dalam membangun keyakinan dan kepercayaan. Tuduhan penodaan agama telah dijadikan alat untuk membangun dan mempertahankan *status quo* bagi kelompok-kelompok keagamaan mayor dan mapan di tengah-tengah masyarakat.[177] Hal ini secara langsung menempatkan penerapan hukum penodaan agama bertentangan dengan pelaksaan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dan berpikir yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.

Analisis terhadap praktik penerapan pasal penodaan agama membuktikan bahwa para penegak hukum, terutama polisi atau jaksa mengalami kesulitan menerjemahkan subtansi penodaan agama karena ketidakjelasan perumusan Pasal 156a huruf a KUHP.[178] Situasi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa para penegak hukum seringkali tidak cukup memahami keterkaitan masalah penodaan agama dengan perlindungan hak-hak lainnya, misalnya hak atas kebebasan beragama atau keyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta cakupan atas perlindungan hak-hak tersebut.[179] Akibatnya, seringkali penerapan Pasal 156a KUHP dilakukan secara sewenang-wenang dan meluas, yang diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur

[173] Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict and the Court in West Java*, Routledge, 2014, hlm. 146.
[174] Nurkholis Hidayat, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*, LBH Jakarta, 2011, hlm. 8.
[175] Wawancara dengan Asfinawati, 17 November 2017.
[176] Setara Institute, *op.cit.,* hlm. 2.
[177] *Ibid.,* hlm. 4.
[178] Sihombing, *loc.cit.*
[179] Wawancara dengan Febi Yonesta, 19 Oktober 2017.

berdasarkan pasal tersebut.[180] Hal ini juga terjadi dalam sejumlah kasus di mana cara-cara penerapannya melanggar hak-hak dasar warga negara berdasarkan hukum dan UUD 1945.[181]

Penerapan Pasal 156a KUHP yang sewenang-wenang dan inkonsisten menunjukkan adanya pelanggaran prinsip legalitas yang mendasar. Pasal 156a KUHP, yang menjadi bagian dalam pengaturan dalam UU No. 1/PNPS/1965, seringkali tidak diterapkan secara tepat, tanpa membedakan antara penodaan agama dan tuduhan penyimpangan pokok-pokok ajaran agama.[182]

5.2.2. Kemandirian Pengadilan: Stigmatisasi, Imparsialitas dan Tekanan Massa

Berdasarkan standar internasional, pengadilan harus mandiri dan tidak memihak. Prinsip ini tercantum dengan bahasa yang jelas dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Hal Sipil dan Hak Politik : "Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum ..." Jaminan ini juga telah dimasukkan dalam hukum Indonesia, yakni dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 (Pasal 17) juga dinyatakan bahwa norma-norma HAM internasional yang ada dalam hukum internasional yang diterima oleh Indonesia diakui mengikat. Secara spesifik, kemandirian pengadilan ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim dalam mejalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan diluar kekuasaan kehakiman dilarang, serta pengadilan dilarang melakukan diskriminasi.[183]

Salah satu aspek dari kemandirian peradilan adalah kemandirian para penegak hukum. Independensi peradilan menciptakan kewajiban yang absolut bagi hakim untuk tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh desakan, tekanan atau insentif dari pihak eksternal, melainkan semata-mata mendasarkan putusan akhir dan putusan

---

180 Sihombing, *loc.cit.* Lihat juga Crouch, *Law..., op.cit.,* hlm. 164.

181 Lihat Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

182 Wawancara dengan Papang Hidayat, 10 November 2018. Lihat juga kasus Sumardin dan Sholat Bersiul, dalam Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 81.

183 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1).

hukumnya berlandaskan pada bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan. Independensi dan imparsialitas hakim dapat didefinisikan sebagai syarat untuk tidak bersikap bias atau bermusuhan karena sebab latar belakang apapun, serta adanya simpati tehadap masalah dan pihak tertentu dalam perkara yang diadili.[184] Dalam hal ini, para penegak hukum wajib tidak ikut memeriksa perkara jika dalam kasus yang ditangani terdapat cukup alasan untuk mempertanyakan independensi dan imparsialitas mereka.[185] Selain itu, independensi peradilan juga dapat diartikan sebagai kemandirian proses peradilan dari pengaruh-pengaruh pihak lain, termasuk ancaman, tekanan politik, atau tekanan yang dilakukan melalui demonstrasi.[186] Imparsialitas akan terlanggar jika seorang hakim membiarkan perasaan, opini, sentimen, atau keyakinan personal mereka dalam segala bentuknya mempengaruhi temuan atas fakta-fakta dan hukum dalam pembuktian atau argumen yang diberikan kepada para pihak.

Laporan Setara Institute menyebut, tingginya subjektivitas dan elastisitas pasal-pasal penodaan agama membuat penegakaan hukum penodaan agama sulit dilakukan oleh pengadilan yang bersifat independen.[187] Secara statistik, terdapat prosentasi yang besar bahwa kasus-kasus yang diadukan dengan tuduhan *blasphemy* terkena hukuman.[188] Dalam periode 1965-2017 misalnya, terdapat 76 kasus yang diselesikan melalui pengadilan, dan hanya 5 kasus yang dibebaskan.[189]

Permasalahan independensi dan imparsialitas peradilan dalam kasus-kasus penodaan agama ini muncul karena sejumlah faktor. Pertama, banyak laporan, studi dan kesaksian yang menunjukkan adanya sikap bias dari penegak hukum yang mempengaruhi objektivitas dan imparsialitas mereka, khususnya karena keyakinan dan sentimen keagamaan mereka.[190] Para penegak hukum menghadapi masalah psikologis yang bias agama, di mana penegak hukum belum mampu memisahkan dirinya sebagai penganut agama dengan kasus yang dihadapi, di mana seharusnya mereka bertindak netral, sebagaimana disyaratkan prinsip imparsialitas.[191] Para hakim dan pengadilan dianggap mempunyai kecenderungan tidak dapat menjaga imparsialitasnya, hingga berpengaruh pada lebih mengemukanya subjektifitas dibanding proses pembuktian, dan menyebabkan buruknya kualitas putusan.[192] Dalam kasus Al-Qiyadah misalnya, polisi, jaksa dan hakim melanggar prinsip imparsialitas karena sudah memberikan stigma

---

[184] Komite HAM PBB, *Arvo. O Karttunen v. Finland*, Communication 387/198, 23 Oktober 1992, CCPR/C/46/D/387/1989, para. 7.2. Lihat juga *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, Prinsip 2.5.

[185] International Commission of Jurist, *op.cit.,* hlm. 34.

[186] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 24 (1) dan *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 angka 1 dan 3 (2).

[187] Setara Institute, *op.cit.*, hlm. 4.

[188] Hidayat, *loc.cit*.

[189] Setara Institute, *op.cit.,* hlm. 2.

[190] Sihombing, *loc.cit.* Lihat juga Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 76.

[191] Yonesta, *loc.cit.*

[192] Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 8.

bahwa para terdakwa adalah pihak yang salah, dan yang pada akhirnya mempengaruhi hasil putusan pengadilan.[193]

Kedua, dalam banyak kasus, proses peradilan banyak mendapatkan tekanan massa. Objektifitas penegak hukum dapat dipengaruhi dengan adanya tekanan eksternal, baik dari luar pengadilan, keluarga, lingkungan, media, dan publik luas. Tekanan tersebut terjadi dalam dua bentuk, yakni: tekanan untuk mempertahankan pencitraan diri yang tidak mau ada label sebagai aliran sesat, dan tekanan keamanan. Terdapat pengakuan dari sejumlah hakim yang mengadili kasus-kasus penodaan agama tentang adanya mobilisasi massa yang tidak diimbangi dengan adanya jaminan keamanan.[194] Amnesty Internasional menyebut, dalam berbagai kasus yang terjadi, kelompok-kelompok keagamaan sering kali memenuhi ruang sidang yang membuat suasana intimidatif kepada terdakwa, penasehat hukumnya, dan para hakim.[195] Kurang memadainya keamanan pengadilan telah mempengaruhi jalannya proses peradilan. Selain itu, teror dan intimidasi yang dilakukan kelompok intoleran juga menyasar kepada penasehat hukum, di antaranya dengan stigma bahwa para penasehat hukum terdakwa merupakan bagian dari kesesatan yang juga harus diperangi.[196] Berdasarkan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999, setiap tindakan yang membatasi, menurunkan atau mengurangi pengakuan atau pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam UU ini, khususnya termasuk pembatasan hak-hak yang timbul berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, merupakan diskriminasi. Dengan kata lain, ketika tekanan dari pihak lain atau perasaan pribadi hakim atau penegak hukum lainnya mempengaruhi putusan yang didasarkan pada "perbedaan-perbedaan agama," hal ini merupakan tindakan diskriminatif dan pelanggaran atas hak-hak dasar.

Proses peradilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama merupakan contoh adanya tekanan massa yang dimobilisasi dalam jumlah yang sangat besar dalam setiap agenda persidangan untuk mempengaruhi proses peradilan. Kasus lainnya adalah tekanan massa dalam proses persidangan Tajul Muluk, korban penyerbuan terhadap komunitas Syi'ah di Sampang oleh kelompok-kelompok intoleran, yang melengkapi contoh-contoh nyata adanya tekanan massa yang masih lekat dalam ingatan publik.[197]

---

[193] *Ibid.,* hlm. 69.
[194] Yonesta, *loc.cit.*
[195] Amnesty International, *op.cit.,* hlm. 27.
[196] Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 11.
[197] Setara Institute, *op.cit.,* hlm. 5.

Mobilisasi massa terjadi karena adanya perasaan subjektif mereka yang merasa terhina dan berharap adanya penghukuman bagi mereka yang dianggap telah menghina. Padahal, sebagaimana diuraikan sebelumnya, perasaan dinodai atau dihina yang bersifat subjektif ini tidak relevan dengan unsur-unsur dalam pasal penodaan agama. Maka, untuk mendapatkan penghukuman, jaksa akan menggunakan pasal-pasal lain atau dakwaan yang berlipat, dengan harapan tetap dapat menghukum dan menyenangkan massa. Sejumlah hakim akan membebaskan terdakwa dari tuduhan penodaan agama, tapi menggunakan pasal lain utuk menjerat terdakwa. Dalam kasus Rahman Eden misalnya, yang awalnya dihukum 0 tahun, tapi akhirnya dihukum di tingkat kasasi.[198] Selain itu dalam kasus Muhammad Abdurrahman, pengikut Lia Eden, lolos dari tuduhan penodaan agama di pengadilan tingkat pertama, namun pada tingkat selanjutnya dihukum. Demikian pula dengan kasus Yusman Roi yang lolos dari penodaan agama, tetapi tidak lolos atas tuduhan kebencian terhadap MUI. Sementara dalam kasus Alexander An, lolos dari tuduhan atheisme, tetapi tapi tidak lolos dari tuduhan penyebaran materi yang berisi penodaan agama/menghina Islam.[199]

Situasi yang berbeda dalam artian tidak cukup menjadi perhatian publik ditemukan dalam kasus-kasus penodaan agama yang menyangkut agama mayoritas. Dalam kasus Alegan Mosses, seorang pendeta yang menerjemahkan Kitab Agama Hindu yang kemudian diprotes Umat Hindu dan dituduh melanggar Pasal 156a KUHP. Mosses dihukum 1 tahun oleh PN, yang kemudian dikuatkan oleh PT, namun dibebaskan di tingkat kasasi. Argumentasi MA cukup rasional, yaitu bahwa pekerjaan menerjemahkan tidak ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan, sehingga bukan penodaan agama. Muncul dugaan bahwa dibebaskannya Mosses juga karena adanya faktor bahwa kasus ini menyangkut keyakinan agama minoritas dan tidak ada tekanan massa, sehingga MA bisa bersikap objektif.[200]

Ketiga, penerapan Pasal 156a KUHP juga diiringi dengan maraknya politisasi. Tuduhan penodaan kadangkala sudah berbaur dan tidak murni sekedar soal penodaan, melainkan ada unsur politik yang melingkupinya.[201] Dalam kasus Ahok misalnya,[202] fakta-fakta pengaduan penodaan agama lebih banyak mengacu pada pandangan pihak pengadu, padahal tidak ada dampaknya yang bisa dilihat secara objektif merugikan publik. Politisasi kasus ini begitu terasa karena bersamaan dengan pemilihan Kepala

[198] Asfinawati, *loc.cit.*
[199] Yonesta, *loc.cit.*
[200] Sihombing, *loc.cit.*
[201] Luthan, *loc.cit.*
[202] *Ibid.*

Daerah DKI Jakarta yang disertai dengan kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk kepentingan ekonomi.[203] Hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam kasus Permadi, politisi penentang Orde Baru yang dijatuhi pidana dengan tuduhan penodaan agama misalnya. Kasus ini dianggap sebagai bagian dari upaya rezim Orde Baru untuk membungkam kritik-kritik politik terhadap pemerintah. Setiap dimensi politik yang mempengaruhi proses hukum atau putusan akhir merupakan manifestasi dari pelanggaran prinsip-prinsip peradilan yang mandiri dan imparsial.

Keempat, kasus-kasus penodaan agama menyasar kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang lemah secara politik. Freedom House menyebut, isu penodaan seringkali digunakan sebagai justifikasi adanya diskriminasi terhadap minoritas keagamaan, yang memunculkan ketegangan dan permusuhan berdasarkan keagamaan di tengah masyarakat.[204] Crouch menyimpulkan, terdapat tren kasus-kasus penodaan agama yang ditargetkan kepada individu atau kelompok yang menghina/menodai Islam, di mana mereka adalah kelompok-kelompok kecil dan lokal, serta dan tidak mempunyai jaringan internasional.[205] Kelompok-kelompok ini diantaranya Lia Eden, kelompok Gafatar, kelompok Cahaya Alam (YNKCA) dan sebagainya. Hal ini berbeda jauh dengan kasus-kasus penodaan agama yang tertuduhnya mempunyai posisi politik kuat dan mayoritas, di mana kasusnya tidak sampai diadili.[206] Situasi ini diperburuk dengan seringnya Pemerintah bersikap cenderung menempatkan mayoritas sebagai prioritas dibanding kelompok lain, dan mengakibatkan pengikut agama minoritas menghadapi perlakukan yang diskriminatif dalam melaksanakan hak-hak keagamaan mereka.[207] Padahal, UU No. 39 Tahun 1999 mengklasifikasikan pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan serta hak atas kebebasan berekspresi adalah diskriminatif.

Kelima, penerapan pasal penodaan agama seringkali dipengaruhi oleh pandangan atau fatwa lembaga-lembaga keagaman seperti MUI dalam proses peradilan.[208] Hal ini terlihat kemunculan fatwa-fatwa MUI dalam berbagai kasus yang mendorong adanya proses hukum terhadap orang-orang yang dituduh melakukan pendoaan agama. Sejumlah kasus dengan situasi demikian di antaranya kasus Al-Qiyadah,[209] kasus YNKCA di Jawa Barat dan kasus Ahok di Jakarta. Fatwa-fatwa lembaga keagamaan ini memainkan peran kunci atas tuduhan penodaan agama, yang mempengaruhi independensi dan

203 *Ibid.*
204 Freedom House, *op.cit.*, hlm. 56.
205 Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict ..., op.cit.,* hlm. 144.
206 Asfinawati, *loc.cit.*
207 Namira Puspandari, *The Increasing Tolerance Toward Religious Minorities in Indonesia: Have the Existing Law Been Protecting or Marginalizing Them,* Master's Thesis, Tilburg Law School, 2015, hlm. 52.
208 Freedom House, *op.cit.,* hlm. 54.
209 MUI Sumatera Barat mengeluarkan faktwa bahwa Al-Qiyadah Al Islamiyah sesat dan menyesatkan. See Hidayat, Isnur and Yonesta, *op.cit.,* hlm. 53.

imparsialitas peradilan, dan juga merupakan diskriminasi atas dasar perbedaan-perbedaan keyakinan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999.

5.2.3. Pelanggaran Prinsip *Presumption of Innocent*

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar dan universal peradilan yang adil dan tidak memihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Prinsip ini berarti bahwa dalam hal seseorang didakwa melakukan kejahatan harus dinyatakan tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan bahwa setiap penuntutan pidana mensyaratkan adanya beban dari penuntutan untuk pembuktian setiap unsur-unsur pidana, termasuk membuktikan niat (*mens rea*) untuk menyatakan seseorang bersalah untuk memastikan hakim mempunyai keyakinan yang pasti dalam menyusun putusan.[210] Jika ada satu saja unsur yang tidak bisa dibuktikan maka dakwaan-dakwaan perlu digugurkan.

Ironisnya, dalam kasus-kasus penodaan agama, terdapat kecenderungan sejak awal bahwa para tertuduh/tersangka telah mendapatkan stigma sebagai pihak yang bersalah,[211] karena adanya sentimen keagamaan yang mengarah pada upaya penyelidikan dan penuntutan. Situasi ini bertambah sulit karena adanya kampanye negatif di ruang publik terhadap para tersangka, yang memainkan psikologis masyarakat Indonesia, sehingga bias dalam melihat kasus-kasus penodoaan agama.[212]

Para polisi, jaksa dan hakim dalam kasus-kasus penodaan agama mempunyai kecenderungan tidak dapat menjaga imparsialitas karena sejak awal mempunyai subjektifitas kepada para tersangka/terdakwa.[213] Dalam kasus Lia Eden, subjektifitas ini direspon penasehat hukum terdakwa dengan melakukan *walk out* sebagai protes, karena pengadilan dianggap tidak lagi imparsial melalui prasangka bersalah yang memojokkan terdakwa, serta melanggar hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan hukum.[214]

[210] Frans Hendra Winarta, *Biarkan Hukum Berbicara dalam Kasus Penodaan Agama,* dalam http://www.franswinarta.com/news/biarkan-hukum-berbicara-dalam-kasus-penodaan-agama/, accessed: 7 November 2017.
[211] Yonesta, *loc.cit.*
[212] Asfinawati, *loc.cit.*
[213] Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.*, hlm. 8.
[214] *Ibid.,* hlm. 87, 89.

5.2.4. *Due Process of Law* dan *Equality of Arms*

Hukum nasional dan hukum internasional mempunyai aturan yang sejalan, yaitu bahwa dalam proses peradilan semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*due process*). Prinsip-prinsip ini terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU No. 39 Tahun 1999. Para tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memeriksa saksi yang dihadirkan oleh jaksa, serta hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi yang meringankan dengan situasi/kondisi yang sama. Hak atas persamaan perlakuan, khususnya terkait dengan menghadirkan saksi atau alat bukti yang setara, merupakan penegasan dari pentingnya penerapan prinsip *equality of arms* dalam proses pembuktian peradilan pidana.[215]

Proses pembuktian dalam kasus-kasus penodaan agama sering dikritik sebagai proses yang kurang memadai dan lemah. Proses pembuktian yang tidak memadai ini merupakan permasalahan penegakan *rule of law* di Indonesa, karena seharusnya pembuktian kesalahan seseorang dilakukan dengan proses yang valid, adil, dan imparsial yang dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan persyaratan beban pembuktian dari penuntutan.[216] Laporan Human Rights Watch menyebut, proses pembuktian dapat dianggap tidak adil jika terdakwa berhadapan dengan adanya sikap permusuhan atau adanya dukungan kepada salah satu pihak di ruang persidangan, dan adanya pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa yang dibiarkan oleh pengadilan. UU No. 39/1999 secara jelas menyebutkan bahwa kegagalan hakim dan jaksa untuk menghormati prinsip-prinsip peradilan yang baik juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Meski demikian kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti yang relevan dan mempertimbangkan bukti-bukti secara adil merupakan prinsip yang terkadang tidak dipatuhi oleh majelis hakim mengadili kasus-kasus penodaan agama. Setidaknya terdapat satu kasus di mana majelis hakim tidak menerima kesaksian karena keyakinan keagamaan mereka.[217] Dalam kasus lain, kasus Abraham Bentar Rosadi misalnya, proses pengadilan hanya dilakukan dua kali dengan proses persidangan yang singkat. Dengan proses peradilan yang singkat tersebut, ia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 3 tahun 6 bulan oleh PT Bandung, sementara di MA, kasasinya ditolak.[218]

---

[215] Konsep *equality of arms* ini misalnya sebagaimana yang dikembangkan dalam Pengadilan HAM Eropa, yakni suatu konsep yang mensyaratkan semua pihak yang berperkara mempunyai kesempatan yang sama dalam proses peradilan, misalnya masing-masing pihak mampu untuk mendatangkan saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk adanya dukungan untuk pendanaan bagi pihak dengan sumber daya terbatas untuk menghadirkan penasehat hukum yang akan mewakili mereka. Lihat Kasus *Airey v Ireland,* App no 6289/73, 1981.

[216] Yonesta, *loc.cit.*

[217] Amnesty International, *op.cit.,* hlm. 27.

[218] Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict..., op.cit.,* hlm. 140.

Kurangnya kesempatan yang sama dan memadai untuk menghadirkan saksi-saksi atau bukti-bukti lainnya untuk pembelaan adalah pelanggaran mendasar atas hak-hak peradilan yang adil dan tidak memihak.[219] Polisi, jaksa dan hakim seringkali bertindak tidak adil dalam menentukan saksi-saksi maupun ahli. Masalah pelanggaran prinsip 'equality of arms' ini diperparah dengan fakta bahwa saksi ahli dan saksi yang meringankan bagi tersaksi dan terdakwa susah ditemukan.[220] Saksi-saksi yang meringankan tersangka sering diabaikan dan tidak dipanggil untuk bersaksi, [221] yang menandakan sejak awal proses peradilan memang bertujuan untuk menghukum tanpa melihat kemungkinan fakta-fakta alternatif yang diajukan oleh tersangka/terdakwa.

Pihak yang diajukan sebagai "ahli" dalam banyak kasus penodaan agama juga merupakan pihak yang mempunyai pandangan doktrin keagamaan yang berseberangan atau berbeda dengan terdakwa sehingga perlu diragukan independensinya.[222] Selain itu, kualifikasi-kualifikasi keilmuan yang objektif untuk menjustifikasi status mereka sebagai ahli juga tidak jelas. Hakim kerap membolehkan atau bahkan mengundang kesaksian dari saksi-saksi "ahli" yang kesaksiannya tidaklah lebih dari sekedar pendapat, bias, dan prasangka pribadi mereka sendiri. Tak heran jika sejak awal adanya kasus penodaan agama, kerap terjadi para ahli yang dihadirkan dan menjadi rujukan utama adalah ahli yang memperkuat tuduhan penodaan agama meski dengan kualifikasi keahlian yang tidak memadai. Padahal, keterangan yang didasarkan pada keyakinan keagamaan mereka sendiri, sentimen, atau pendapat pribadi seseorang tentang doktrin keagamaan adalah dogma, dan tidak dapat menjadi justifikasi untuk mengkualifikasikan pandangan-pandangan tersebut sebagi "keterangan ahli.

Hakim-hakim dalam kasus-kasus penodaan agama menyatakan bahwa mereka menemukan fakta penodaan agama berdasarkan keterangan saksi atau keterangan ahli yang mayoritas adalah ahli agama dan bukan ahli hukum pidana. Hal ini menunjukkan tidak begitu jelasnya kualifikasi keahlian ilmiah tentang agama yang relevan untuk suatu kasus penodaan agama dibanding suatu keahlian umum tentang suatu agama tertentu karena sang ahli memiliki posisi pengetahuan tentang atau posisi yang berwenang dalam agama tersebut. Padahal, keahlian yang dipersyaratkan harusnya berdasarkan pada keahlian ilmiah, dan yang paling penting, secara khusus relevan dengan unsur-unsur kejahatan dan penafsiran atas bukti yang secara langsung terkait dengan unsur-unsur tersebut. Terdapat sejumlah fakta, keterangan saksi dan ahli yang tidak semestinya. Sebagai contoh dalah kasus Abraham Sujoko, terdapat saksi ahli yang

[219] Sihombing, *loc.cit.*
[220] Sihombing, *loc.cit.*
[221] Asfinawati, *loc.cit.*
[222] Yonesta, *loc.cit.*

sebetulnya ahli dalam bidang teknologi informasi, namun memberikan memberikan keterangan soal materi yang dituduhkan kepada terdakwa mengandung isu SARA.[223] Pengalaman LBH dalam mendampingi terdakwa penodaan agama menujukkan, sesungguhnya pendapat ahli agama yang diajukan sebagai ahli ke pengadilan sangat meragukan. Penasehat hukum juga telah berupaya untuk melawan (*counter*) pendapat ahli tersebut dengan mengajukan bukti-bukti, namun sering tidak diperhatikan oleh hakim.[224] Para saksi dan ahli yang diajukan juga tidak lepas dari bias keagamaan.[225] Dalam kasus Tajul Muluk, pengadilan menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa adalah saudara kandung, santri dan pengikut terdakwa yang menganut ajaran *taqiyah* sehingga mempengaruhi kredibilitas para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima.[226] Padahal, seharusnya para hakim dapat menyeleksi dari dakwaan yang diajukan, misalnya apakah dakwaan itu ada diskriminasi dalam memilih ahli dan bagaimana memeriksa fakta dan membuktikan seseorang betul melakukan perbuatan yang dianggap melakukan penodaan.[227] Fakta ini menunjukkan bahwa yang jelas tidak ada atau hilang dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama adalah dasar yang spesifik dan dapat dijustifikasi untuk menentukan apakah seseorang memiliki kualifikasi sebagai ahli penodaan agama dan bukannya sekedar seseorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu agama secara umum.

Dalam praktik, pembelaan terhadap kasus-kasus dengan tuduhan sesat dan penodaan agama mengalami kesulitan mencari ahli pidana, bukan hanya kesulitan saksi dan ahli yang yang bersedia, namun juga kesulitan mencari ahli yang paham. Banyak ahli yang meragukan argumen keilmuannya, meski ada keberpihakan. Lebih banyak ahli pidana yang anti atau menolak untuk membela kasus-kasus penodaan agama.[228] Dalam praktik, sering dijumpai ahli yang tidak paham, misalnya menyatakan penafsiran yang menyimpang dianggap penodaan agama dan hal ini adalah salah karena masalah penyimpangan pokok-pokok ajaran agama terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, sementara masalah penodaan agama terdapat dalam Pasal 156a KUHP.[229] Oleh karenya, perlu ada panduan yang jelas tentang kualifikasi dari keahlian yang ilmiah dan pengalaman dari saksi dalam kasus-kasus penodaan agama.

Dalam konteks gelar perkara misalnya, tersangka diberikan kewenangan untuk mendatangkan ahli dan membandingkannya dengan pandangan ahli secara objektif. Namun dengan stigma bahwa tertuduh penodaan agama adalah sesat dan fakta lainnya

---

[223] Putusan PN Dompu No. 33/Pid.B/2014, hlm.11.
[224] *Ibid.*
[225] Yonesta, *loc.cit.*
[226] Decision No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, hlm. 92.
[227] Asfinawati, *loc.cit.*.
[228] Yonesta, *loc.cit.*
[229] *Ibid.*

juga menunjukkan terdapat kasus di mana polisi tidak tahu atau tidak cukup memahami konteks kasusnya, maka pada akhirnya polisi mengikuti pendapat mayoritas dan mengganggap pendapat mayoritas tersebut sebagai kebenaran.[230] Padahal, berdasarkan UU yang berlaku, pendapat mayoritas bukanlah pendapat ahli dan secara hukum tidak relevan.

Dalam kasus-kasus tersebut, jaksa terlihat tidak mempunyai kepentingan dan mereka hanya mengikuti hasil penyidikan dari polisi.[231] Jaksa sering kali juga tidak mengecek secara detail, sehingga sering tidak siap atau tidak cukup paham kasus penodaan agama yang ditanganinya. Sebagai pengecualian, dalam kasus Ahok, jaksa memang berani menurunkan tuntutan, namun situasi tersebut perlu dilihat faktor terdakwa yang merupakan figur publik dan tokoh politik, serta jaksa yang mungkin mempunyai punya preferensi politik tertentu.[232]

Keberadaan fatwa lembaga keagamaan seperti MUI sangat mempengaruhi penanganan kasus-kasus penodaan agama karena pengadilan sering merujuk fatwa MUI sebagai justifikasi dalam memutus,[233] dan para penegak hukum sering memperlakukan fatwa MUI sebagai hukum. Dasar hukum untuk melakukan hal itu sangat tidak jelas. MUI memang mempunyai hak untuk berpendapat, namun hanya berupa pandangan dan tidak lebih. Merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999, penggunaan pembedaan-pembedaan atas keyakinan keagamaan dalam segala bentuknya yang membatasi hak-hak orang lain pada dasarnya merupakan tindakan diskriminasi. Sementara telah jelas bahwa fatwa adalah produk organisasi keagamaan yang bermotif untuk memunculkan keyakinan dan kepentingan mereka sendiri yang berbeda dengan pihak lain. Tidak begitu jelas apakah fatwa-fatwa semacam itu dapat dijadikan barang bukti, apalagi dijadikan dasar memutus atau mempengaruhi hasil akhir persidangan suatu kasus. Karena itu, polisi, jaksa, hakim harus lebih selektif dalam merujuk fatwa, karena fatwa bukan merupakan sumber hukum melainkan pandangan yang dikeluarkan oleh organisasi yang mempunyai kepentingan di mana kepentingannya dapat bertentangan dengan norma-norma HAM yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Fatwa juga sering kali menguntungkan yang pihak yang menuduh atau kelompok mayoritas/*mainstream*. Pada konteks inilah organisasi keagamaan seperti MUI harus sebagaimana bukti-bukti lain yang dihadirkan dan diuji di pengadilan, secara adil dipertimbangkan oleh para hakim terkait dengan relevansi dan kredibilitasnya, dan tidak secara otomatis sebagai menjadi rujukan atau diperlakukan lebih tinggi dari bukti-bukti yang lainnya.[234]

[230] *Ibid.*
[231] Lihat Kasus Sumardin, dalam Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 74.
[232] Asfinawati, *loc.cit.*
[233] Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict ..., op.cit.,* p. 146. See also Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit*, p. 74.
[234] Sihombing, *loc.cit.*

Aspek lain terkait dengan *equality of arms* adalah adanya pembelaan yang efektif dan pendampingan hukum oleh advokat yang kompeten. Hal ini merupakan aspek penting untuk menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kasus-kasus penodaan agama untuk mendapat pembelaan yang efektif. Tugas advokat adalah bertindak secara mandiri dan cerdas, sesuai dengan hukum dan standar-standar yang diakui untuk melindungi kepentingan klien, memajukan hak asasi manusia dan *rule of law*. Namun demikian, dalam sejumlah kasus penodaan agama, para advokat tidak cukup menunjukkan kecakapan bahwa mereka mengerti hukum-hukum tentang Pasal 156a huruf a KUHP dan mampu melindungi kepentingan klien mereka. Sejumlah kasus menunjukkan terdapat advokat yang tidak mempunyai kualifikasi pemahaman yang benar terhadap UU No. 1/PNPS/1965 dan pengetahuan yang memadai tentang kebebasan beragama, melainkan serta justru cenderung menjustifikasi penghukuman kepada para pelaku.[235]

5.2.5. Pelanggaran Hak-Hak lainnya

Pelanggaran hak-hak *fair trial* dalam kasus penodaan agama di Indonesia mempunyai deret pelanggaran yang panjang. Selain pelanggaran hak-hak yang telah disebutkan diatas, pelanggaran juga terjadi dalam hal tersangka tidak mendapatkan informasi tentang hak-haknya dan penyediaan penerjemah, yang merupakan pelanggaran Pasal 53 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[236] Dalam kasus Khaerudin misalnya, bantuan hukum yang disediakan negara baru didapatkan pada tingkat kasasi.[237] Hal ini merupakan pelanggaran Pasal 55 dan 55 KUHAP. Sementara dalam kasus yang dialami oleh Abdul Rahman, pelanggaran hak-hak *fair trial* mencakup adanya putusan bebas yang dikasasi (sebelum adanya putusan MK yang membolehkan), terdakwa dihukum lebih tinggi dari terdakwa utama, dan sampai eksekusi putusan dilaksanakan para penasehat hukum tidak pernah menerima salinan putusan.[238]

[235] Sihombing, *loc.cit.*
[236] Amnesty International, *op.cit.,* p. 27.
[237] Putusan MA No. 639 K/PID/2014 jo. Putusan PT Medan No. 620/PID/2013 jo. Putusan PN Lubuk Pakam No.1192/PID.B/2013. Lihat juga Uli Parulian Sihombing, *Peradilan yang Adil (Fair Trial) Dalam Kasus-Kasus Penodaan Agama,* Makalah, Juli 2018, hlm. 2.
[238] Hidayat, Isnur dan Yonesta, *op.cit.,* hlm. 91.

BAB VI

UPAYA PEMBATASAN LINGKUP PENODAAN AGAMA: REINTERPRETASI UNSUR DAN REFORMULASI PASAL 156a KUHP

6.1. Upaya Pembatasan Pasal Penodaan Agama

Kontroversi penerapan Pasal 156a KUHP di Indonesia hingga kini masih terus berlanjut,[239] yang pada satu sisi masih banyak didukung eksistensinya dan di pihak lain diusulkan adanya revisi dan bahkan penghapusan terhadap pasal penodaan agama tersebut. Kontestasi kedua pandangan tersebut haruslah dilihat dari konteks keberadaan pasal penodaan agama dalam situasi kekinian dengan segala perkembangannya.[240]

---

[239] Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict…, op.cit.*, hlm. 162.

[240] Sebagai catatan, melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, juga mengatur tentang larangan bagi Organisasi Masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianuti di Indonesia. Ancaman hukum bagi pelanggaran ini adalah hukuman seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Lihat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 dan 82A.

Keberadaan Pasal 156a KUHP mendapat legitimasi ketika MK menyatakan pasal tersebut konsitutisonal.[241] Mayoritas Hakim MK menyatakan UU No. 1/PNPS/1965, termasuk Pasal 156a KUHP, masih diperlukan untuk menjaga ketertiban umum di antara kelompok-kelompok keagamaan.[242] Secara sosiologis, keberadaan ketentuan tersebut dianggap penting karena mengatur kehidupan keagamaan antar warga negara dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam konteks keragaman Indonesia, adanya friksi antar agama dan penganutnya tidaklah terbantahkan, mulai dari perbedaan aliran sampai dengan munculnya berbagai tindakan serangan/penghinaan oleh penganut agama terhadap agama dan keyakinan.[243]

Berbagai kalangan yang ingin mempertahankan Pasal 156a KUHP terus melakukan advokasi untuk mempertahankannya melalui berbagai forum, misalnya melalui Rancangan Hukum Pidana (RKUHP). Mereka meyakini, Pasal 156a KUHP masih diperlukan untuk mengurus masalah-masalah atau ketegangan-ketegangan yang muncul terkait dengan kehidupan keagamaan.[244] Secara politis, penghapusan delik penodaan agama di Indonesia terlihat sulit dilakukan, sehingga perlu adanya pendekatan baru dalam memastikan perlindungan hak-hak asasi warga negara, khususnya perlindungan dari jerat eksesif Pasal 156a KUHP.

Hukum penodaan agama 'dianggap' masih diperlukan untuk mencegah konflik sosial atau kekerasan. Namun demikian, penerapan hukum-hukum penodaan agama harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan menghindari adanya kewenangan negara untuk menginterpretasikan doktrin-doktrin keagamaan, serta penerapannya harus menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada kelompok-kelompok minoritas.[245]

Merujuk pada analisis keberadaan dan penerapan Pasal 156a KUHP, interpretasi pasal ini perlu diseleraskan kembali agar mampu melindungi hak-hak asasi warga negara. Hal ini karena pada kenyataaannya pasal yang disusun pada masa lalu tersebut dianggap tidak mempunyai konsep yang jelas,[246] dirumuskan secara luas dan multitafsir, diterapkan secara sewenang-wenang dan diskriminatif,[247] dan utamanya telah diterapkan secara salah terhadap kelompok-kelompok minoritas.[248] Pasal tersebut juga sering digunakan untuk mempolitisasi agama dengan menggunakan dalih penodaan

---

241 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012.
242 *Ibid.*
243 Syahril Shiddik, *The Origin of Indonesian Blasphemy Law and Its Implication Towards Religious Freedom in Indonesia*, Working Paper, Oktober 2016, hlm. 15.
244 Luthan, *loc.cit.*.
245 Victor Immanuel W. Nelle, "Blasphemy Law and Public Neutrality in Indonesia", *Meditarranean Journal of Social* Science, 8 (2), Maret 2017, hlm. 61.
246 Asfinawati, *loc.cit.*
247 Freedom House, *op.cit.*, hlm 45-50.
248 Lihat Pendapat Hakim Maria Farida, lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

agama.[249] Hukum penodaan agama juga sering digunakan untuk melindungi agama-agama "resmi" negara, yang menyebabkan negara mendukung doktrin-doktrin agama tertentu berdasarkan keinginan kelompok mayoritas.[250]

Upaya reinterpretasi, reformulasi atau revisi ketentuan-ketentuan penodaan agama lebih memberikan perlindungan HAM. Hal ini sejalan dengan pandangan MK, bahwa perlu ada revisi untuk memastikan bahwa UU tersebut, yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial, tidak bertentangan dengan pluralisme Indonesia dan menjadi regulasi yang diskriminatif.[251] Jauh sebelumnya, usulan reformulasi atas pasal ini juga merupakan dimandatkan dalam UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Pasal 2 UU tersebut menyatakan:

> "Terhitung sejak disyahkannya UU ini, menyatakan penetapan-penetapan Presiden dan peraturan-peraturan presiden termasuk dalam Lampiran IIA dan IIB UU ini, sebagai UU dengan ketentuan, bahwa materi penetapan-penetapan presiden dan peraturan-peraturan presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan UU yang baru."

Sebelum reformulasi dilakukan melalui perubahan UU, dalam tataran yang lebih praktis, perlu dilakukan reinterpretasi atas unsur-unsur Pasal 156a KUHP untuk memberikan kejelasan dan panduan bagi aparat penegak hukum, baik bagi polisi, jaksa, hakim maupun praktisi hukum. Studi yang dilakukan oleh CRCS merekomendasikan, jika UU Penodaan Agama atau Pasal 156a KUHP digunakan, maka diperlukan standar yang lebih ketat atau tinggi mengenai maksud dari "penodaan" dan harus lebih taat asas.[252] Selain itu, perlu diperketat syarat-syarat penodaan agama terhadap pihak yang mengadukan adanya penodaan agama, dan penerapannya harus benar-benar memperhatikan aspek peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*).[253]

Reinterpreasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan pasal tersebut sejalan dengan norma-norma HAM dan perlindungan kepada semua warga negara. Reinterpretasi ini mencakup pembatasan atas perbuatan yang dianggap penodaan atau penghinaan agama, yang tidak lagi melanggar hak-hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta hak-hak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi. Adanya panduan atau pedoman tersebut sekaligus bertujuan untuk menyaring perbuatan-perbuatan yang dituduh penodaan agama, sehingga penegak hukum, dalam

---

[249] Setara Institute, *op.cit.,* hlm. 6.
[250] Al Khanif, "Indonesia does't need to further blasphemy law", dalam http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/16/indonesia-doesn-t-need-further-blasphemy-law.html, diakses pada 7 November 2017.
[251] Keputusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009.
[252] Bagir, *Kerukunan dan Penodaan..., op.cit.,* hlm. 15.
[253] Sihombing, *loc.cit.*

hal ini kepolisian, tidak secara mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penodaan agama.[254]

Langkah yang dapat ditempuh untuk memperjelas makna Pasal 156a KUHP misalnya dapat dilakukan oleh MA, yaitu dengan menyusun kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan Pasal 156a KUHP secara benar.[255] Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan Pasal 156a KUHP.[256] Sementara upaya reformulasi Pasal 156a KUHP dapat dilakukan dengan melakukan revisi pengaturan dalam hukum pidana Indonesia.[257]

6.2. Reinterpretasi Pasal 156a huruf a KUHP

Merujuk pada berbagai uraian diatas, penelitian ini merekomendasikan adanya reinterpretasi terhadap Pasal 156a huruf KUHP. Untuk memaknai Pasal 156a KUHP, khususnya huruf a, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari penjelasan pasal itu sendiri sebagaimana terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965.

Penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP secara tegas menyatakan sebagai berikut:

> "Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.
>
> Huruf a.
>
> Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.
>
> Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeliyk dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu."

---

[254] Sihombing, *loc.cit.*
[255] Yonesta., *loc.cit.*
[256] *Ibid.*
[257] *Ibid.* Lihat juga Pandangan Siti Zuhro, Putusan MK No. 84/PUU-X/2011, hlm. 263.

Menimbang analisis ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP yang diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan, konsep-konsep penodaan agama yang berlaku secara internasional, dan pembatasan-pembatasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, penelitian ini memformulasikan sejumlah unsur pokok Pasal 156a huruf a KUHP sebagai berikut:

Pedoman penafsiran unsur-unsur Pasal 156a huruf a:

1. Unsur "dengan sengaja"

Penjelasan pasal tersebut sebenarnya telah cukup jelas, khususnya terhadap unsur "dengan sengaja" untuk "menghina" atau "memusuhi" agama. Jenis yang disyaratkan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan juga bahwa niat terdakwa adalah semata-mata untuk menghina atau memusuhi suatu agama. Atau dengan kata lain, unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah unsur kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), di mana tujuan yang ada dalam diri pelaku harusnya tujuan untuk memusuhi atau setidaknya menghina agama.

Hal ini berati bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan mempunyai niat dengan sengaja melakukan perbuatan kecuali dia mempunyai tujuan yang semata-mata menghina atau menodai atau menujukkan permusuhan pada suatu agama. Hakim perlu secara objektif menentukan ada atau tidaknya perbuatan atau pernyataanya terdakwa yang sesuai dengan tujuan yang disyaratkan, yakni untuk menodai atau menghina, dengan menyimpulkan dari, di antaranya, perbuatan pelaku dan keseluruhan konteks yang melingkupinya.[258] Jika tujuan tersebut semata-mata didasarkan pada kecurigaan atau klaim publik atas niat tersangka/terdakwa, maka hal tersebut bukanlah bukti yang mencukupi. Fakta bahwa seseorang merasa dinodai atau dihina dengan perbuatan atau pernyataan adalah hanya merupakan reaksi subjektif mereka, dan tidak relevan untuk membuktikan tujuan dari tindakan-tindakan yang dimaksudkan.

2. Unsur "di muka umum"

Unsur "di muka umum" dalam penjelasan Pasal 156a KUHP memang tidak dijelaskan, namun penjelasan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Dalam Penjelasan Pasal 1 tersebut disebutkan:

> Dengan kata-kata "di muka umum" dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

[258] Luthan, *loc.cit.*

Untuk memahami unsur "di muka umum" sebagaimana dimaksud dalam KUHP, maka perlu diingat bahwa dalam KUHP terdapat 3 bentuk pengaturan terkait unsur "umum" ini, pertama yaitu "di muka umum" (*in het openbaar*), antara lain dalam Pasal 136bis, 154, 156, 160, 162, 183, 207, 217, 219, 315, 492, 504 508bis, dst, dan "dengan maksud diketahui umum" (*ruchtbaarheid te geven*) seperti terdapat dalam Pasal 137, 138 (1), 144 (1), 155 (1), 157 (1), 310 (1), dan 321 (1). Kedua bentuk unsur ini pada dasarnya memiliki makna dan konteks yang berbeda. Makna "di muka umum" merujuk pada tempat, yaitu tempat yang dapat diakses oleh publik, sedangkan kata "dengan maksud diketahui umum" merujuk pada maksud pelaku.

Lebih jauh lagi, penggunaan unsur "di muka umum" umumnya merujuk pada suatu perbuatan fisik atau lisan. Sementara itu, jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan tertulis, maka pembuat KUHP tidak menggunakan kata-kata "*di muka umum,*" melainkan "*dengan maksud diketahui umum.*"

Dengan demikian maka pada dasarnya unsur "di muka umum" dalam Pasal 156a KUHP ini telah membatasi bentuk perbuatan yang hendak diatur, yaitu sebatas pada perasaan secara lisan atau dengan perbuatan.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbuatan dilakukan dalam bentuk tulisan, apakah artinya tidak dapat dipidana sama sekali atau tidak?. Untuk menjawab masalah tersebut maka perlu ditinjau mengapa UU No. 1/PNPS/1965 meletakan pasal ini di antara Pasal 156 KUHP dan 157 KUHP. Walaupun UU ini tidak mengubah Pasal 157 KUHP, namun dapat diartikan apabila perbuatan yang terjadi dilakukan secara lisan dengan maksud untuk disebarluaskan atau diketahui umum maka perbuatan tersebut dikenakan Pasal 157 KUHP.

3. Unsur "permusuhan"

Reinterpretasi lainnya terkait dengan unsur "permusuhan," yakni bahwa suatu kata-kata atau perbuatan hanya dapat dikatakan memenuhi unsur "permusuhan" apabila perbuatan atau kata-kata tersebut merupakan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan kebencian secara mendalam, dan permusuhan yang ditunjukkan tersebut bukan terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda, tetapi lebih pada kebencian dan penghinaan terhadap agama yang dituju.

4. **Unsur "penodaan agama"**

Sementara terkait dengan unsur "penodaan," seharusnya tidak dimaknai sebagai suatu tindakan, ucapan, atau tulisan yang semata-mata bersifat berbeda dari ajaran yang dipahami secara umum (*mainstream*), namun lebih pada sesuatu yang secara nyata/ekspisit mengandung perbuatan-perbuatan yang secara objektif bersifat menghina dan secara objektif dapat dirasakan oleh orang awam bahwa kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menyinggung perasaan penganut atau umat dari agama yang bersangkutan. Untuk membuktikan apakah perbuatan atau perkataan yang dilakukan pelaku bersifat menghina, alat ukur atau standar yang seharusnya digunakan bukanlah ahli, namun orang awam dan pandangan umum mereka (*common sense*). Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang awam yang melihat atau mendengar perbuatan, mendengar kata-kata berikut intonasinya atau membaca tulisan yang dikatakan menodai (menghina) suatu agama akan secara masuk akal menafsirkan hal-hal tersebut dengan sengaja menghina?, jika tidak, maka unsur ini tidak dapat dikatakan terpenuhi.

5. **Unsur "penyalahgunaan agama"**

Unsur "penyalahgunaan agama" merupakan unsur yang paling jarang ditemui ditafsirkan dan diterapkan dalam perkara-perkara yang dianalisis. Pertanyaan intinya adalah apa maksud pembuat UU No. 1/PNPS/1965 mencantumkan unsur ini, serta sejauh mana batasannya?. Mengingat penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP telah memberikan batasan secara umum, di mana tujuan pasal ini adalah untuk menjerat tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghina atau memusuhi suatu agama, maka unsur "penyalahgunaan" pun harus ditafsirkan dalam kerangka ini.

Dari uraian unsur-unsur sebagaimana di atas maka Pasal 156a huruf a KUHP seharusnya hanya dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan baik lisan maupun dengan suatu perbuatan yang secara terang dan nyata bertujuan untuk menghina atau merendahkan (melecehkan) suatu agama, atau ungkapan rasa permusuhan atau kebencian terhadap agama. Jika perbuatan penghinaan, permusuhan atau kebencian tersebut dilakukan secara tertulis, maka perbuatan tidak dipidana dengan Pasal 156a melainkan Pasal 157 KUHP.

6.3. Reformulasi Pasal 156a KUHP

Merujuk pada upaya untuk memberikan panduan yang lebih jelas tentang Pasal 156a KUHP, terdapat sejumlah saran untuk melakukan reformulasi pasal tersebut. Upaya reformulasi ini misalnya terdapat dalam naskah RUU Kerukunan Umat beragama, yang juga akan mengatur tentang penodaan agama. Kelompok masyarakat sipil juga mengajukan draft alternatif yang lebih menekankan pada perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan.[259]

MK menyetujui bahwa perlu ada penyempurnaan terhadap UU No. 1/PNPS/1965, baik dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya.[260] MK menekankan perlunya revisi terhadap UU tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi, agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.[261]

Revisi atau reformulasi ini juga harus ditujukan pada perlindungan HAM kepada semua warga negara. Karena itu, perubahan itu harus merujuk pada standar-standar HAM dalam UUD 1945 (Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J),[262] serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional. Reformulasi harus mempertimbangkan cakupan hak, utamanya hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan kebebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi, serta merujuk pada pengaturan pembatasan yang diperbolehkan (*permissible restrictions/limitations*).

Dari sisi hukum pidana, reformulasi harus juga merujuk pada analisa apakah suatu perbuatan benar-benar merupakan tindak kejahatan atau bukan. Merujuk pada penerapan Pasal 156a KUHP selama ini, terdapat berbagai permasalahan yang terkait dengan diterapkannya pasal tersebut secara luas, yang sebetulnya berbagai perbuatan bukan merupakan kejahatan, karena merupakan pandangan yang merefleksikan perbedaan pemikiran atau keyakinan yang seharusnya justru dilindungi. Konsepsi hukum pidana dan tujuan penerapan Pasal 156a KUHP perlu dikaji ulang untuk memastikan tujuan pemidanaan atas perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam pasal tersebut.

---

[259] Crouch, *Law and Religion in Indonesia, Conflict..., op.cit.,* hlm.163.
[260] Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 298.
[261] *Ibid.,* hlm. 304-305.
[262] Pandangan Maria Farida, lihat Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 316.

Bahwa dalam asas pokok hukum pidana adalah asas legalitas atau sering dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege.*[263] Asas ini mempunyai makna, di antaranya bahwa ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan ketentuan kebiasaan (*nullum crimen poena sine lege scripta*), rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lega certa*) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan adanya analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta*). Reformulasi Pasal 156a KUHP haruslah merujuk pada prinsip-prinsip tersebut untuk menjamin legalitasnya, dengan memberikan kejelasan maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan tentang unsur-unsurnya. Kejelasan yang mencakup tindakan menghina atau menodai agama secara terperinci dan tidak dengan perumusan yang luas dan menimbulkan multitafsir.[264]

Secara khusus, merujuk pada analisa terhadap ketentuan Pasal 156a KUHP dan penerapannya, unsur-unsur yang bermasalah dapat diperjelas dari unsur-unsus yang ada, yakni: (i) dengan sengaja; (ii) permusuhan; (iii) penyalahgunaan; dan (iv) penodaan agama. Maksud dengan sengaja harus direformulasi dengan ketat, yang merujuk pada bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*als oogmerk*), sementara tindakan-tindakan yang berbentuk kekhilafan atau bukan tindakan yang disengaja tidak dapat menjadi justifikasi untuk membuktikan adanya kesengajaan. Hal ini untuk menghindari penghukuman terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau tindakan yang dipersepsikan oleh pihak lain sebagai penghinaan atau penodaan agama.

Maksud "permusuhan" harus direformulasikan secara lebih ketat. Kata "permusuhan" dalam Pasal 156a huruf a KUHP masih menyisakan ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan permusuhan, kapan seseorang dikatakan melakukan permusuhan, dan dalam derajatnya yang bagaimana permusuhan dapat menjadi tindak pidana.[265]

Sementara maksud kata "penodaan" masih menimbulkan kontroversi, khususnya cakupan tentang maksud perbuatan yang dianggap "menghina", "menista" atau "menodai" agama. Masih ada ketidakjelasan apakah kata penodaan merujuk pada penodaan terhadap agama, penodaan terhadap Tuhan, serta tindakan-tindakan lainnya seperti merusak kitab suci, menghina Nabi, menghina upacara keagamaan dan sebagainya.[266] Terkait dengan tuduhan penodaan agama karena mengajarkan pokok-pokok agama yang dianggap menyimpang, terkadang permasalahan tersebut sebetulnya adalah masalah politik keagamaan.[267]

---

[263] Asas *nullum crimen sine lege* ini telah dikenal dan diadopsi dalam berbagai hukum HAM Internasional, yang memberikan standar penerapan pada masing-masing negara pihak. Lihat Bineet Kedia, *Nullum Crimen Sine Lege in International Law: Myth or Fact?*, International Journal of International Law, 1(2), Universal Multidiciplinary Institute Pvt Ltd, hlm. 2395, dalam http://www.ijoil.com/wp-content/uploads/2015/04/nullum-crimen-sine-lege-_1_.pdf, diakses pada 5 Januari 2018.

[264] Sihombing, *loc.cit.*

[265] Asfinawati, *loc.cit.*

[266] Sihombing, *loc.cit.*

[267] Luthan, *loc.cit.*

Demikian pula dengan istilah "penyalahgunaan" agama, yang memunculkan permasalahan kapan seseorang dapat dianggap melakukan penyalahgunaan agama. Kata "penyalahgunaan" dapat dilihat secara objektif, misalnya menyuruh orang merampok dengan dalil agama, maka sebetulnya tidak perlu ada penyalahgunaan agama, dapat langsung dikenakan tuduhan merampok dan tidak harus dengan soal agama. Mempertahankan frasa "penyalahgunaan agama" akan menyebabkan kontestasi kebenaran yang merujuk pertempuran dalil-dalil agama, dan hal ini tidak *justified* untuk menilai kesalahan seseorang karena sifatnya subjektif.[268]

Reformulasi Pasal 156a KUHP perlu merujuk pada reformulasi yang lebih mendekatkan pada perlindungan HAM. Merujuk pada pembatasan yang diperbolehkan, pengaturan tentang keagamaan hanya dibolehkan pada tindakan yang merupakan manifestasi keagamaan, dan bukan terhadap pemikiran atau keyakinan yang dianggap berbeda (dari kelompok mayoritas). Dalam konteks kebebasan berekspresi, pembatasan hanya diperbolehkan jika pendapat atau ekspresi tersebut dilakukan untuk menyerang reputasi orang lain, dilakukan untuk menyebarkan propaganda perang dan permusuhan (*hostility*).

Dalam kerangka HAM, pengaturan (sebagai bagian dari pembatasan) harus dilakukan dengan:

(1) berdasarkan hukum (*prescribed by law*): hukum harus dapat diakses secara layak dan hukum harus diformulasikan dengan presisi yang memadai untuk memberikan kejelasan kepada warga negara. Oleh karena maksud dari *prescribed by law* adalah hukum yang dibentuk harus dapat diakses, jelas, dirumuskan secara sempit dan rinci, yang memungkinkan setiap orang dapat menilai apakah suatu tindakan tertentu adalah dilarang.

(2) dimaksudkan untuk mencakup tujuan yang jelas: pengaturan harus berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam segala bentuknya, dan harus secara langsung terkait secara proprosional dengan kebutuhan yang secara khusus diinginkan. Pengaturan harusnya secara proporsional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan sejalan dengan relevansi dan kelayakannya.

(3) tidak melanggar hak-hak yang dijamin: pengaturan tidak boleh melanggar hak-hak yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

[268] Asfinawati, *loc.cit.*

BAB VII

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini telah berupaya untuk menguraikan masalah-masalah terkait dengan isu-isu *blasphemy* atau yang di Indonesia dikenal sebagai penodaan agama. Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi dan definisi *blasphemy* terus mengalami perkembangan, dari yang semula merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dianggap "menghina" atau "menghujat" entitas Ilahi, berkembang dengan mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap menghina perasaan keagamaan (*religuous feeling*). Pengaturan hukum *blasphemy* di berbagai negara juga menujukkan pendefinisian dengan cakupan yang beragam, termasuk unsur-unsur *blasphemy* dan sanksi hukumnya. Banyak negara masih mempertahakan hukum *blasphmy,* sementara sejumlah negara lain, utamanya dari Eropa, muncul kecenderungan untuk menghapuskan hukum *blasphemy* karena sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan mereformulasi hukum-hukum tersebut dengan norma-norma yang baru, sesuai dengan iklim demokrasi dan perlindungan HAM.

2. Konsepsi, definisi dan hukum-hukum *blasphemy* sering berhadapan dengan konsepsi dan pengaturan norma-norma HAM internasional, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dalam wacana HAM, terdapat tren penghapusan hukum *blasphemy* dan mendorong pembentukan norma-norma yang mampu mengatasi permasalahan intoleransi, diskriminasi dan kejahatan-kejahatan yang berbasiskan kebencian (*hate crimes*). Bagaimanapun juga, proses yudisial harus memperjelas titik keseimbangan antara ekspresi dan kepercayaan yang dilindungi, dan tindakan yang secara adil dapat dikriminalisasi sesuai dengan norma-norma HAM, prasyarat konstitusional dari suatu masyarakat yang demokratis, dan prinsip-prinsip dasar legalitas.

3. Sebagaimana masalah pengaturan hukum-hukum *blasphemy* di berbagai negara lain, hukum penodaan agama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 juga diatur secara tidak memadai karena tidak cukup menjelaskan maksud dari unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Perumusan yang demikian berakibat bahwa tindak pidana penodaan agama dapat ditafsirkan secara luas atau multiinterpretasi dan dapat menyasar/mentarget pada berbagai perbuatan yang terkait dengan agama. Analisis terhadap teks dalam ketentuan tersebut berpotensi melanggar HAM, utamanya hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketentuan tersebut mengatur ketentuan larangan dan ancaman hukuman terhadap keyakinan/ penafsiran agama yang berbeda dengan keyakinan/penafsiran yang *mainstream*, serta tidak memberikan pembatasan yang jelas dan memadai terkait dengan pendapat atau ekspresi yang menyinggung atau menghina agama, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dapat menjadi subjek dari penghukuman.

4. Sejak pasal penodaan agama diberlakukan sampai dengan 2017, kasus-kasus penodaan agama yang dianalisis dalam penelitian terjadi di 18 provinsi, dan lebih dari setengahnya terjadi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki perkara penodaan agama, yakni 2 perkara, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta masing-masing 9 perkara. Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 5 perkara.

5. Analisis penerapan Pasal 156a KUHP di pengadilan menujukkan adanya inkonsistensi dan ketidakpastian penafsiran. Penerapan unsur-unsur pasal dilakukan secara berbeda-beda, dan sebagian besar diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagai tidak pidana penodaan agama. Merujuk pada berbagai studi dalam kasus-kasus tersebut, penerapan tuduhan adanya penodaan agama juga menyasar perbuatan yang merupakan perbedaan pemahaman keagamaan, serta menjadi alat untuk membangun dan mempertahankan keyakinan-keyakinan yang utama atau diakui dalam masyarakat.

6. Dari 27 kasus yang dianalisis, ditemukan klasifikasi perbuatan yang dianggap sebagai penodaan agama yang dijerat dengan pasal 156a huruf a KUHP yakni: (i) perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau meyerang agama atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama; (ii) perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama lain; (iii) penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran *mainstream*; (iv) "kesalahan" dalam menjalankan ritual keagamaan; dan (v) perbuatan- perbuatan lainnya yang didakwa sebagai sebagai penodaan agama. Klasifikasi perbuatan tersebut menujukkan adanya berbagai perbuatan yang seharusnya tidak mempunyai cukup alasan untuk dinyatakan sebagai penodaan agama.

7. Analisis terhadap penarapan unsur-unsur tindak pidana penodaan agama menujukkan adanya kesulitan dan kesalahan penegak hukum dalam menafsirkan unsur-unsur penodaan agama. Hal ini misalnya terlihat dari putusan pengadilan yang menafsirkan definisi dan cakupan penodaan agama secara luas dan tidak ada pembedaan yang jelas antara perbuatan "penodaan agama" dengan "aliran menyimpang." Lebih khusus, pengadilan juga masih sering melakukan kesalahan dalam menafsirkan unsur-unsur "dengan sengaja" dan "di muka umum," sebagai unsur-unsur penting dalam tindak pidana penodaan agama. Dalam berbagai putusan, pengadilan telah nyata-nyata melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

8. Dalam banyak kasus, tuduhan penodaan agama terjadi karena adanya intimidasi dan tekanan massa yang mempengaruhi lembaga penegak hukum untuk dapat bertindak netral dan objektif, serta mempengaruhi jalannya peradilan yang bebas dan tidak memihak *(fair trial)*. Terjadi berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *fair trial*, di antaranya; (i) hukum yang tidak memadai yang melanggar prinsip legalitas; (ii) pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah *(presumption of innocent)*; (iii) pelanggara terhadap prinsip *due process of law*; (iv) pelanggaran terhadap prinsip e*quality of arms*; serta (v) jaminan fundamental atas peradilan yang mandiri dan imparsial. Di sisi lain, masih minim jaminan keamanan kepada penegak hukum, utamanya kepada para hakim yang mengadili kasus-kasus penodaan agama.

Selain berbagai temuan di atas, penelitian ini juga menemukan fakta bahwa hukum penodaan agama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang dibentuk pada masa lalu melalui Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Perlu digarisbawahi bahwa penetapan UU tersebut juga disertai kesadaran perlu adanya penyusunan UU yang baru,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1969. Dalam konteks saat ini, meski pasal tersebut dinyatakan konstitusional, MK menyatakan perlu ada revisi untuk memastikan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan pluralisme Indonesia dan menjadi regulasi yang diskriminatif. MK juga menyatakan perlunya penyempurnaan UU No. 1/PNPS/1965 yang baik dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi, agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasi adanya reinterpretasi dan reformulasi Pasal 156a KUHP. Reinterpretasi dilakukan untuk memberikan penegasan tentang bagaimana memahami maksud pada 156a huruf a KUHP, serta memberikan penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sementara reformulasi atau revisi terhadap ketentuan tentang penodaan agama haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, misalnya dengan memperhatikan hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi, serta merujuk pada prinsip-prinsip penyusunan tindak pidana untuk menjamin legalitasnya, dengan memberikan kejelasan tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan tentang unsur-unsurnya.

Dalam hal diberlakukannya Pasal 156a KUHP, prinsip-prinsip dan hak-hak atas peradilan yang adil harus dipatuhi. Hak-hak tersebut terdapat di Konstitusi, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 39 Tahun 1999. Para saksi dan ahli harus sesuai dengan kualifikasi tertentu. Hakim perlu mematuhi kode perilaku hakim dan mereka perlu diberikan jaminan pengamanan yang memadai saat mengadili kasus-kasus penodaan agama.

Penelitian ini telah menemukan berbagai permasalahan mendasar dalam proses peradilan kasus-kasus penodaan agama yang turut berkontribusi terhadap kualitas dan objektivitas penanganan kasus. Antara lain, persoalan inkonsistensi putusan, pemahaman penegak hukum, prosedur beracara, jaminan keamanan dan bantuan hukum. Pada akhirnya permasalahan ini berujung pada persoalan independensi dan imparsialitas peradilan. Upaya menyelesaian isu-isu penafsiran dalam kasus penodaan agama tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan upaya komprehensif untuk melakukan reformasi peradilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan

No.	Nomor Putusan/Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan			Pasal Vonis	Vonis Pidana
		1	2	3		
1.	No. 06/Pid.B/2011/PN.TMG atas nama terdakwa Antonius Richmond Bawengan	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	5 tahun penjara
2.	No. 197/Pid.B/2011/PN.Blt atas nama terdakwa Miftakhur Rosyidin	156a KUHP	335 (1) ke-1 KUHP		156a KUHP	4 bulan penjara
3.	No. 295/ PID.B/2012/PN.BDG Atas nama terdakwa Heidi Eugine	156a KUHP			Bebas	-
4.	No. 03/Pid.B/2012/PN.KLT atas nama terdakwa Andreas Guntur Wisnu Sarsono	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	4 tahun penjara
5.	No. 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa Alexander Aan	Ps 28 ayat (2) jo Ps. 45 (2) UU ITE	156a huruf a KUHP	156a huruf b KUHP	Ps 28 ayat (2) jo Ps. 45 (2) UU ITE	2 tahun 3 bulan penjara
6.	No. 55/Pid.B/2012/PN.END atas nama terdakwa Ronald Tambunan	156a KUHP			156a KUHP	1 tahun penjara
7.	No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg atas nama terdakwa Tajul Muluk	156a KUHP	335 (1) ke-1 KUHP		156a KUHP	2 tahun penjara
8.	No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM atas nama terdakwa Charles Sitorus	156a huruf a KUHP	157 ayat (1) KUHP		156a huruf a KUHP	1 tahun 2 bulan penjara
9.	No. 84/Pid.B/2012/PN.END atas nama terdakwa Herison Yohanis Riwu	156a KUHP			156a KUHP	1 tahun 6 bulan penjara

No.	Nomor Putusan/Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan			Pasal Vonis	Vonis Pidana
		1	2	3		
10.	No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB atas nama terdakwa Alfred Waang	156a huruf a KUHP	335 (1) ke-1 KUHP		156a huruf a KUHP	1 tahun penjara
11.	No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt atas nama terdakwa Muhamad Rokhisun	45 jo. 28 ayat (2) UU ITE	45 jo. Ps 27 ayat (1), (3) UU ITE	156a KUHP	Ps. 45 jo Ps 28 ayat (2) UU ITE	4 tahun penjara
12.	No. 47/Pid.B/2013/PN.SGT atas nama terdakwa Bantil als Muhammad Ganti	156a KUHP	378 KUHP	372 KUHP	156a dan 378 KUHP	2 tahun 6 bulan penjara
13.	No. 155/Pid.B/2013/PN.TL atas nama terdakwa Agus Santoso	156a huruf a KUHP	335 (1) ke-1 KUHP		335 (1) ke-1 KUHP	4 bulan penjara
14.	No. 1192/Pid.B/2013/PN.LP atas nama terdakwa Khairuddin	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	4 tahun penjara
15.	No. 33/Pid.B/2014/PN.DPU atas nama terdakwa Abraham Sujoko	156a KUHP	Ps. 27 (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE		Ps. 27 (3) jo Pasal 45 (1) UU ITE	2 tahun penjara
16.	No. 80/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa T. Abdul Fatah	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	4 tahun penjara
17.	No. 83/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa Fuadi Mardhatillah	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	3 tahun penjara
18.	No. 85/Pid.B/2015/PN.Bna atas nama terdakwa Ridha Hidayat	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	3 tahun penjara
19.	No. 31/Pid.B/2016/PN.Skg atas nama terdakwa Makmur bin Amir	156a huruf a KUHP	156a huruf b KUHP		156a huruf a KUHP	1 tahun 6 bulan penjara
20.	No. 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla atas nama terdakwa Agung Handoko	45 ayat (2) UU ITE	156a KUHP		Ps 45 ayat (2) UU ITE dan 156a KUHP	3 tahun penjara

No.	Nomor Putusan/Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan			Pasal Vonis	Vonis Pidana
		1	2	3		
21.	No. 787 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Sayyid Fauzi Alaydrus	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	3 tahun penjara
22.	No. atas nama 1839 K/Pid/2011 atas nama terdakwa Ondon Juhana	156a huruf a KUHP	378 KUHP		156a huruf a dan 378 KUHP	5 tahun penjara
23.	No. 117/Pid.B/2006/PN.Tsm jo. No. 2529 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Abraham Bentar	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	3 tahun 6 bulan penjara
24.	No. 744/Pid.B/2009/PN.Mdn Jo. 1334 K/Pid/2010 atas nama terdakwa Pdt. W. Alegan Mosses	156a huruf a KUHP	156 KUHP		Tidak terbukti	bebas
25.	No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt. Utr atas nama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok	156a huruf a KUHP	156 KUHP		156a huruf a KUHP	2 tahun penjara
26.	No. 81/Pid.B/2015/PN Bna atas nama terdakwa M. Althaf Mauliyul Islam	156a huruf a KUHP			156a huruf a KUHP	3 tahun penjara
27	No. 677/Pid.B/2006.PN.JKT.PST atas nama Lia Eden	156a huruf a jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP	157 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP	335 ayat (1) jo. 65 ayat (1) KUHP	156a huruf a jo. 55 ayat (1) ke-1 dan 335 ayat (1) jo. 65 ayat (1) KUHP	2 tahun penjara

Lampiran 2 : Pengaturan *Blasphemy* di Berbagai Negara

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
1.	Afganistan	• Hukum pidana tidak spesifik menyebut "*blasphemy*." • Pengadilan merujuk pada hukum Islam, sehingga *blasphemy* akan mencakup pada ujaran atau tulisan yang anti Islam. Dapat dikenai hukum mati berdasarkan hukum Islam. • Laki-laki diatas 18 tahun dan perempuan diatas 16 tahun dapat dikenai hukuman mati. Demikian pula untuk tindakan murtad dapat dikenai hukuman mati atau diberikan waktu 3 hari untuk mencabut. • Hukum pidana menyatakan *"Crimes against Religions"* dan seseorang yang menyerang secara fisik pengikut agama dihukum penjara dalam jangka pendek, kurang dari 3 bulan dan denda antara 3,000 and 12,000 Afghanis (US$60 sampai $240).	• 2008, Jurnalis Sayed Pervez Kambaksh dihukum 20 tahun penjara karena mengunduh dan membagikan artikel (written by Arash *"The Atheist"* Bikhoda) yang membahas sejumlah ayat Al Quran tentang perempuan. Ia meninggalkan afganistan setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Hamid Karzai.
2.	Bangladesh	• Pemerintah mendapat tekanan dari partai-partai Islam untuk menghukum para atheis yang dianggap menghina agama dan tindakan-tindakan lain terkait agama. • Pasal 295A hukum pidana menyatakan setiap orang yang dengan sengaja atau berniat untuk melukai sentimen agama dapat dipenjara. Pasal ini yang digunakan untuk menghukum para atheis dan aktivis sekuler. • Hukum acara pidana mengatur bahwa negara dapat menyita semua materi surat kabar jika mempublikasikan materi yang subversif pada negara atau memprovokasi atau tindakan lain yang menciptakan permusuhan dan kebencian antar warga atau merendahkan agama/keyakinan.	• Berbagai expresi dan pemikiran bebas disensor (*banned*). • Sejumlah kelompok atheis dan pemikir bebas menjadi korban kekerasan fisik dan dibunuh, serta mengalami hukuman pada tahun 2013.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
		ASIA	
3.	Brunei Darussalam	• Hukum pidana (2013) secara keras melanggar kebebasan berfikir dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini termasuk hukuman yang keras jika tidak melakukan sholat jumat atau melakukan puasa di bulan Ramadhan, serta membatasi hak untuk berbicara secara bebas tentang agama. • Pasal 213 dan 215 hukum pidana menyatakan pencetakan dan penyebaran/penyiaran, dan *importing* publikasi yang bertentangan dengan Sharia dapat dihukum. Non-muslim dilarang untuk menyebut "Allah" sebagai Tuhan mereka. • Pembaruan hukum pidana berencana untuk memasukkan hukuman yang keras terhadap tindakan tertentu, termasuk hukuman mati untuk tindakan yang menghina Nabi Muhammad atau ayat-ayat Al Quran dan Hadis, atau atau menyatakan sebagai Nabi atau non-muslim. Tindakan murtad dapat kenai hukuman kehilangan properti dan penahanan anak-anak mereka. • Tahun 2014, mufti Negara, menyatakan murtad adalah tindakan yang dapat dihukum mati untuk semua orang Islam. Seseorang yang melakukan penghinaan atau melakukan tindakan yang menghina ritual agama dan tidak mencakup perkataan atau membatalkan tindakannya dapat dikenai hukuman mati.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
4.	India	• Pasal 295 hukum pidana India menghukum tindakan penghinaan terhadap agama sampai dengan 3 tahun penjara dan denda kepada siapapun yang dengan sengaja dan niat jahat menimbulkan kemarahan atau melukai perasaan keagamaan kepada semua kelompok warga di India, baik melalui kata-kata yang diucapkan atau tertulis, atau melalui tanda-tanda atau secara nyata. Tindakan atau percobaan untuk menghina agama dapat dipidana. • Tahun 2011, menteri komunikasi dan informasi teknologi mengeluarkan aturan bahwa operator sosial media untuk memotret tayangan dan menghapus materi yang menghina agama dalam waktu 39 jam setelah menerima pengaduan.	• April 2012 Gereja Katholik berdasarkan pasal 295 mengajukan gugatan kepada Sanal Edamaruku (Presiden the Indian Rationalist Association) karena menyebarkan bahwa air mata Jesus di salib sebenarnya adalah tetesan air yang bocor. Polisi meminta Edamaruku untuk menyerahkan diri dan menghadapi dakwaan. Dia sekarang menetap di pengadilan di Finlandia. • Agustus 2013 aktivis anti takhayul Narendra Dabholkar ditembak oleh dua orang. Penembakan terjadi setelah pemerintah berencana mengenalkan hukum anti takhayul, yang menghukum orang yang memanipulasi menggunakan ritual-ritual magis. Dabhokar dianggap anti Hindu dan mendukung hukum ini, yang bertentangan dengan kelompok sayap kanan dan kelompok nasionalis Hindu.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
5.	Filipina	• Aturan mengenai *offending religious feelings* dihidupkan kembali. • Bagian 4 hukum pidana Filipina (yang direvisi) mengatur tentang *crimes against religious worship*, termasuk pelarangan atas *interruption of religious worship* (Pasal 132) dan *offending the religious feelings* (Pasal 133). • Perbedaan pandangan atas agama/ keyakinan dalam hal tertentu juga dibatasi	• Pada 2013 kejahatan *offending religious feelings* digunakan untuk menghukum Carlos Celdran karena dia memprotes penolakan Gereja Katholik atas UU Kesehatan Reproduksi.
6.	Kazakstan	• Hukum tentang *religious hatred* mencakup larangan untuk menyerang perasaan keagamaan. • Pasal 164 hukum pidana membatasi kebebasan berekspresi, yang menyatakan bahwa: *"Deliberate actions aimed at the incitement of social, national, clan, racial, or religious enmity or antagonism, or at offence to the national honour and dignity, or religious feelings of citizens, as well as propaganda of exclusiveness, superiority, or inferiority of citizens based on their attitude towards religion, or their genetic or racial belonging, if these acts are committed publicly or with the use of the mass information media."* • Hukuman atas pelanggaran Pasal 164 adalah denda dan hukuman penjara sampai dengan 7 tahun. • Aturan tersebut digunakan untuk menghukum tindakan-tindakan yang termasuk kebencian berdasarkan agama.	• Pada Maret 2013 penulis atheis dan aktivis anti korupsi Aleksander Kharlamov ditangkap dengan tuduhan melakukan penghasutan kebencian agama. Tuduhan ini berdasarkan bahwa Kharlamov menulis artikel di surat kabar dan internet berdasarkan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat dan keyakinan publik yang mayoritas dan dianggap menghasut pertentangan agama. Kharlamov menolak tuduhan ini dan mengganggap hak untuk berpikir berdasarkan nuraninya telah dilanggar.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
		ASIA	
7.	Malaysia	• Pasal 295-298A hukum pidana mengatur hukuman bagi orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap agama. Hukuman mencapai 3 tahun penjara atau denda. • Meski serangan terhadap setiap agama dapat dihukum, namun penghukuman dalam kasus *blasphemy* biasanya menyasar orang-orang yang menyerang Islam. • Pada September 2015, Pengadilan Federal Malaysia menyatakan bahwa hukum syariah negara bagian Selangor yang mengatur hukuman bagi muslim yang mempublikasikan dan menyebarkan buku-buku yang bertentangan dengan hukum Islam adalah sah. • Negara bagian Kelantan dan Trengganu mengesahkan aturan bahwa murtad adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Murtad disini adalah perpindahan agama dari Islam ke keyakinan lainnya.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
8.	Pakistan	• *Blasphemy* merupakan ancaman yang serius bagi perdamaian dan stabilitas sosial. • *Blasphemy* dapat dikenai hukuman mati. • Bab XV hukum pidana mengatur sejumlah hal tentang *blasphemy* dan penghinaan terhadap agama. Pasal 295A melarang *deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs*; PPasal 295-B melarang penghinaan pada Al Quran dan Pasal 295-C melarang penggunaan ucapan/ komentar yang menghina Nabi, Pasal 298 melarang mengatakan sesuatu yang sengaja bermaksud melukai perasaan keagamaan, serta Pasal 298 B menghukum segala penggunan yang tidak benar atas julukan, penggambaran atau judul yang merupakan representasi dari orang atau tempat-tempat suci. • Pasal 298 hukum pidana juga berisi aturan mengai anti Ahmadiyah. • Hukum *blasphemy* diperkuat dengan UU Anti Terorisme, yang menyatakan bahwa segala tindakan, termasuk ujaran, yang bermaksud untuk menghasut kebencian agama dihukum sampai dengan penjara selama 7 tahun. • Terdakwa *blasphemy* dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Hukum ini menyasar orang-orang yang tidak berkeyakinan, minoritas agama dan muslim yang beraliran berbeda.	• Pada November 2014 pasangan yang beragama Kristen, Sajjad Maseeh, 27, and Shama Bibi, 24,diserang sekitar 1200 orang setelah adanya rumor mereka membakar ayat-ayat Al Quran. • Mullahs sering menjadi pihak yang mengintimidasi pengadilan, pemuka agama dan radikal seringkali juga merekayasa bukti-bukti untuk mengajukan tuduhan dan mendapatkan pengacara untuk adanya *fair trial* sering merupakan hal yang tidak mungkin. • Orang-orang yang dituduh dengan *blasphemy* seringkali meninggalkan Pakistan atau dibunuh setelah mereka lepas dari penjara.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
	Pakistan	• Meski ada moratorium untuk memberlakukan hukuman mati, banyak orang yang sekarang dalam penahanan dan terancam hukuman mati. • Tidak ada penjelasan yang pasti tentang *blasphemy* dan biasanya sangat subjektif yang mengarah pada tuduhan yang salah. • Pada tahun 2013, the Federal Shariat Court (FSC) menyatakan hukuman mati merupakan hukuman yang layak bagi terdakwa *blasphemy* dan merekomendasikan hukuman seumur hidup sebagai alternatif hukumannya.	• Hukum *blasphemy* sering kali ditujukan kepada kelompok Ahmadiyah. Pada akhir 2013, seorang penganut Ahmadiyah, Masood Ahmad, dipenjara karena menyatakan sebagai muslim dan melakukan tindakan yang sesat. Pada Mei 2014, seorang perempuan Ahamdi dibunuh oleh massa setelah seorang Ahmadi mengunggah memposting materi yang menghina di facebook. • Berdasarkan the National Commission for Justice and Peace, pihak berwenang telah menghukum 1170 kasus *blasphemy* antara 1987 and 2012. Pada 2013, lusinan orang dituduh melakukan blasphemy dan setidaknya 16 orang masih dalam penjara untuk menunggu eksekusi mati dan 20 lainnya menjalani hukuman seumur hidup.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
9.	Indonesia	• Indonesia menganut Pancasila yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. • Ketentuan mengenai *blasphemy* bukan hanya terkait dengan penghinaan atau mengkritik agama, tetapi juga melarang atheisme dan penyebarannya. • Pasal 156(a) hukum pidana menghukum seseorang yang " menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menghasut kebencian atau pertentangan berdasarkan agama, sampai dengan 7 tahun penjara. • UU ITE juga melarang adanya ujaran/pandangan melalui sarana elektronika yang mengakibatkan keresahan berdasarkan suku, ras, antar golongan dan agama. • Regulasi di tingkat lokal, misalnya Aceh juga memberlakukan larangan tindakan-tindakan yang menghina agama.	- Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan penggunaan pasal-pasal penodaan agama, mulai dari penghinaan, sesat dan atheis. - Alexander Aan, seorang PNS di Sumatera Barat dihukum penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 100 juta rupiah setelah memposting gambar dan pendapat di *facebook* yaang dianggap menghina agama dan dituduh menyebarkan atheisme. - Pada 2017 Basuki Tjahaya Purnama dijatuhi hukuman 2 tahun penjara setelah dianggap menghina ayat Al Quran.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
ASIA			
10	Thailand	• Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, namun agama Budha mendapat perlindungan dengan melarang adanya penghinaan terhadap agama tersebut. Penghinaan terhadap agama-agama lainnya juga dilarang. • UU Sanga 1962 (direvisi pada 1992) secara khusus melarang penghinaan atau penistaan terhadap rohaniawan Budha. Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenai hukuman mencapai 1 tahun penjara atau denda sampai dengan 20,000 baht (sekitar $667). • Hukum pidana 1956, pada bagian 206 to 208 melarang penistaan atau mengganggu tempat-tempat dan pelayanan keagamaan terhadap semua aama yang diakui oleh kelompok agama. Pelanggaran atas aturan ini dikenai hukuman 1 – 7 tahun penjara atau denda sampai dengan 2,000 to 14,000 baht ($67 - $467).	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
		EROPA	
12	Cyprus	• Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi. Namun, hukum tentang *blasphemy* eksis. • Bagian 141-142 hukum pidana menyatakan: *"Any person who with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, or makes any gestures in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, is guilty of a misdemeanor and is liable to imprisonment for one year"* dan "... *Any person who publishes a book or pamphlet or any article or letter in a newspaper or periodical which any class of persons consider as a public insult to their religion, with intent to vilify such religion or to shock or insult believers in such religion is guilty of a misdemeanor."*	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
13	Yunani	• Konstitusi melindungi kebebasan berpikir, beragama, berekspresi, berpendapat dan berkumpul. • Pasal 198 hukum pidana menyatakan: "*(1) One who publicly and maliciously and by any means blasphemes God shall be punished by imprisonment for not more than two years; (2) Anyone, except as described in par.1, who displays publicly with blasphemy a lack of respect for things divine, is punished with up to 3 months in prison.*" • Pasal 199 menyatakan: *"One who publicly and maliciously and by any means blasphemes the Greek Orthodox Church or any other religion tolerable in Greece shall be punished by imprisonment for not more than two years."* • Negara juga melarang setiap ujaran atau tindakan yang termasuk *insults public sentiment or offends people's religious sentiments*.	• Pada Juni 2012, 3 aktor yang memerankan Corpus Christi ditangkap dengan tuduhan *blasphemy*, sebagai kelanjutan dari gugatan yang diajukan oleh pendeta Yunani Ortodoks Seraphim of Piraeus. Kemudian jaksa Athena pada bulan November mendakwa organiser, produser dan para pemain dengan tuduhan *blasphemy*. • Pada Maret 2013 artis Dionysis Kavalieratos diadili karena menampilkan 3 kartun yang bertema Kristen di Galeri Seni Athena. Ia akhirnya dibebaskan. • Pada September 2012 Philipos Loizos ditangkap karena mengunggah materi yang dianggap *malicious blasphemy and religious insult* di Facebook. Ia mendapat hukuman percobaan 10 bulan dan kemudian dibatalkan karena keputusan administratif untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan ringan.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
14	Denmark	• Hukum *blasphemy* merupakan hukum yang cukup luas dan dapat menjatuhkan hukuman sampai dengan 4 bulan. Hukum ini jarang digunakan, namun pada 2017 dipakai dan menyebabkan debat publik. Pada 2 Juni 2017 hukum tersebut kemudian dihapuskan. • Hukum pidana menyebut istilah penghinaan publik atau penistaan terhadap doktrin atau keyakinan agama yang secara hukum diakui. Maksimum hukuman adalah denda atau penjara sampai dengan 7 bulan.	• Pada 2017, setelah hampir 50 tahun, jaksa menuntut seseorang berdasarkan hukum *blasphemy* karena mengunggah video pelaku membakar Al Quran. Kasus ini merupakan penuntutan keempat sejak 1971, di mana pada saat itu 2 produser stasiun radio Denmark didakwa karena mempublikasikan sebuah lagu yang mengejek agama kristen, namun mereka dibebaskan. • Kasus-kasus lainnya hanya dipertimbangkan untuk dituntut, namun tidak dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk perlindungan dari kebebasan berpendapat.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
15	Finlandia	• Konstitusi melindungi kebebasan beragama. • Hukum pidana secara jelas mengatur *blasphemy*. Bagian 10 hukum pidana menghukum penjara atau denda seseorang yang *"breach of the sanctity of religion, yakni seseorang yang: (1) publicly blasphemes against God or, for the purpose of offending, publicly defames or desecrates what is otherwise held to be sacred by a church or religious community, as referred to in the Act on the Freedom of Religion (267/1922)..."*	• Pada 2009 hukum yang terkait dengan *disturbing worship* digunakan meskipun tidak terkait dengan gangguan pada pelaksaan ritual keagamaan. • Penghukuman *blasphemy* dianggap suskes ketika politisi sayap kanan Jussi Kristian diharuskan membayar denda €330 karena melanggar bagian 10 hukum pidana, yakni *"disturbing worship"*, karena mengunggah pendapat di blognya yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan Islam dengan cara.
16	Perancis	• Menjamin kebebasan berfikir dan berekspresi, sebagai konsekuensi negara sekuler. Namun di wilayah Alsace-Moselle, hukum *blasphemy* masih ada di statuta mereka sampai dengan tahun 2016. Pasal 166 and 167 hukum pidana lokal ini dihapuskan oleh Senat. • Secara normatif tidak ada hukum tentang *blasphemy* selama bertahun-tahun. Ada upaya untuk menggunakannya, misalnya kelompok Islam yang berupaya menggugat Majalah Chalie Hebdo dengan UU pidana Alsace-Moselle. • Catatan diberikan kepada tindakan berupa *anti-religious remarks* berdasarkan Pasal 24 and 32 UU kebebasan Press 1881. UU ini kemungkinan dapat digunakan untuk menjerat tindakan-tindakan yang menghasut kebencian.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
17	Jerman	• Hukum tentang *defamation of religions* potensial sangat luas dan menjerat dengan hukuman penjara. • Pasal 166 hukum pidana mengatur *blasphemy* yang melindungi pandangan-pandangan agama dari kritik dan penghinaan. Penghinan agama dan keagamaan terkait dengan: (1) *Whosoever publicly or through dissemination of written materials (section 11(3)) defames the religion or ideology of others in a manner that is capable of disturbing the public peace, shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine. (2) Whosoever publicly or through dissemination of written materials (section 11(3)) defames a church or other religious or ideological association within Germany, or their institutions or customs in a manner that is capable of disturbing the public peace, shall incur the same penalty.* • Istilah *capable of disturbing the public peace*, merupakan istilah yang luas, misalnya jika dibandingkan istilah *incitement to hatred or violence* (lihat *EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief*), dan dapat digunakan untuk menekan tindakan yang semata-mata kritis.	• Ada sekitar 60 kasus yang diinvestigasi antara tahun 2010 dan 2014, serta 21 kasus yang diadili antara 2012 dan 2014.
18	Islandia	• Menghapuskan hukum *blasphemy* pada tahun 2015. • Sebelumnya tindakan berupa *derison* (ejekan/cemoohan) terhadap doktrin agama dihukum denda dan penjara sampai dengan 3 bulan bagi seseorang yang secara publik mengejek atau merendahkan doktrin agama atau keyakinan agama yang secara hukum ada.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
19	Irlandia	• Konstitusi melindungi kebebasan berfikir, beragama, berekspresi dan berserikat dan berkumpul. • Hukum *blasphemy* dikenalkan pada tahun 2009. Pasal 40 Konstitusi tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menyatakan bahwa: *"The publication or utterance of blasphemous, seditious, or indecent matter is an offence which shall be punishable in accordance with law."* • Ketentuan tersebut kemudian dimasukkan dalam *Defamation Act 2009*. Bagian 36 UU tersebut dapat menghukum tindakan mempublikasi atau menyatakan pendapat (*utterance*) yang merupakan *blasphemous matter* dengan maksimum denda mencapai €25,000. Seseorang dikatakan memproduksi blasphemous matter jika : *"(a) he or she publishes or utters matter that is grossly abusive or insulting in relation to matters held sacred by any religion, thereby causing outrage among a substantial number of the adherents of that religion, and (b) he or she intends, by the publication or utterance of the matter concerned, to cause such outrage."* Namun ada alasan pemaaf, yaitu jika: *"a reasonable person would find genuine literary, artistic, political, scientific, or academic value in the matter to which the offence relates."* • Terdapat desakan untuk melakukan referendum untuk mengapuskan hukum tentang *blasphemy*.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
20	Italia	• Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa persamaan hak bagi non-religius dan pada 1987, *laicità* (netralias sekuler dengan penghormatan pada agama-agama) menjadi prinsip konstitusional. • Namun hukum terkait dengan *defamation of religion* and *blasphemy* masih berlaku. Pasal 403 dan 404 hukum pidana masih mengatur tentang larangan untuk menyerang pengakuan keagamaan dengan penghinaan. Sementara tindakan *blasphemy* semata merupakan pelanggaran administratif (Pasal 724).	• Pada 2009 Manlio Padovan, anggota Union Rationalist Atheist and Agnostics mendanai poster kampanye dengan slogan *"The bad news is that no god exists. The good news is you don't need one".* Poster ini diturunkan oleh polisi untuk menjaga sentimen agama. Padovan juga diadili berdasarkan tuduhan penghinaan terhadap agama, namun kemudian dibebaskan.
21	Leichstentein	• Hukum pidana melarang setiap tindakan yang mendiskriminasi atau merendahkan (*debasement*) setiap agama atau para penganutnya. • Penerapan cakupan ketentuan UU tersebut tidak begitu jelas.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
22	Malta	• Pada 2016 hukum tentang fitnah (*vilification*) berdasarkan Pasal 163 hukum pidana terhadap agama dihapuskan. Pasal 163 menyebutkan: *"Whosoever by words, gestures, written matter, whether printed or not, or pictures or by some other visible means, publicly vilifies the Roman Catholic Apostolic Religion which is the religion of Malta, or gives offence to the Roman Catholic Apostolic Religion by vilifying those who profess such religion or its ministers, or anything which forms the object of, or is consecrated to, or is necessarily destined for Roman Catholic worship, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term from one to six months."* • Hukum pidana dalam Pasal 133 tentang *crimes against the religious sentiment*, mengakhirkan kata *blasphemy*, namun dampak dari ketentuan tersebut tetap merujuk pada tindakan yang mencakup *blasphemy*. Sementara Pasal 164 menyatakan: *"Whosoever commits any of the acts referred to in the last preceding article against any cult tolerated by law, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term from one to three months."*	• Pada tahun 2009 seseorang mendapatkan hukuman percobaan karena berpakaian seperti Jesus pada karnaval. • Terdapat setidaknya 99 tuduhan terkait dengan *blasphemy* sejak Januari 2012 sampai September 2012.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
23	Montenegro	• Hukum melarang penyebaran kebencian berdasarkan agama dan melarang pengejekan terhadap simbol-simbol agama, yang dapat dihukum mulai dari 6 bulan sampai dengan 10 tahun penjara berdasarkan pada situasi tertentu, misalnya: tindakan itu akibar dari kesewenangan penguasa, tindakan mengakibatkan kekerasan, atau tindakan berkonsekuensi merugikan kehidupan bersama masyarakat atau kelompok minoritas dan etnis. • Penerapannya, hukum ini diberlakukan secara luas yang berakibat pada pembatasan kebebasan berekspresi.	
24	Norwegia	• Norwegia telah menghapus ketentuan *blasphemy* secara formal pada tahun 2015. • Hukum *blasphemy* sudah tidak lagi digunakan sebelum di hapuskan.	• Kasus terakhir penggunaan hukum *blasphemy* dikenakan terhadap penulis dan aktivis sosial Arnulf Øverland pada tahun 1933 karena berpidato yang berjudul *"Christianity – the Tenth Plague,"* namun dia dibebaskan. • Sebelumnya pada tahun 1921, Arnfred Olsen dijatuhi pidana denda.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
		EROPA	
25	Polandia	• Pasal 196 hukum pidana menyatakan: *“Anyone found guilty of offending religious feelings through public defamation of an object or place of worship is liable to a fine, restriction of liberty or a maximum two-year prison sentence.”* • Meskipun Pasal 196 tidak ditujukan untuk melindungi agama tertentu, dalam praktinya hanya digunakan untuk menginvestigasi penghinaan pada simbol-simbol agama Kristen. =	• Hukum *blasphemy* dalam praktiknya digunakan untuk menghukum orang yang kritis mendiksusikan soal agama, khusunya terkait agama Kristen. • Pada April 2014 The Krasnals kelompok seni anti kemapanan dituduh melakukan blasphemy karena menghina Pope John Paul II. The Krasnals digugat oleh Ryszard Nowak. • Ryszard Nowak juga menggugat penyayi pok Adam Darski karena mencabik-cabik Al Kitab di konser tahun 2007. Pada 2013, Darski dinyatakan bersalah karena menyerang perasaan keagamaan dengan cara *intentionally insulting the Holy Bible.* Pada tingkat banding, ia dibebaskan.
25	Polandia		• Penyanyi pop Dorota Rabczewska juga menjadi target tuduhan *blasphemy* karena menyatakan bahwa dia percaya dinosaurus daripada kitab suci. Dia dinyatakan bersalah pada tahun 2012 karena *offending the religious feelings of Christians and Jews* dan didenda 5,000 zlotys (£1,026).

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
26	Russia	• Pada tahun 2013 hukum *blasphemy* yang baru diberlakukan, dan memberikan hukuman denda sampai dengan US$ 15,000 dan penjara sampai 3 tahun atas tindakan *offending religious feelings* atau penyebarkan dengan sengaja dan secara publik yang menyebabkan *offence to religious sensibilities*.	• Pada 2012, 3 anggota Band Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova,Maria Alyokhina, and Yekaterina Samutsevich, diadili. Grup ini merupakan kelompok feminis yang menyebarkan kebebasan berfikir, pemisahan gereja dan negara, melalui media seni. Mereka dituduh melakukan *hooliganism motivated by religious hatred* dan dijatuhi hukuman 2 tahun kerja sosial. Setelah 21 bulan di penjara, Tolokonnikova and Alyokhina dibebaskan pada Desember 2013, setelah diberikan amnesti oleh Duma. Pada 6 Maret 2014 Nadezhda Tolokonnikova dan Maria Alyokhina diserang dan terluka di wilayah Nizhny Novgorod.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
27	Turki	• Terdapat aturan yang secara khusus melarang *blasphemy* yang cukup luas cakupannya, yang melarang tindakan yang tidak menghormati *(disrespect)* agama. • Pasal 216 hukum pidana melarang penistaan keyakinan agama, yang dalam bagian 3 menyatakan: *"Any person who openly disrespects the religious belief of a group is punished with imprisonment from six months to one year if such act causes potential risk for public peace."*	• Fazil Say, atheis dan pianis didakwa menghina nilai-nilai Islam melalui twitter, dan dijatuhi hukuman percobaan 10 bulan penjara pada April 2013. • Sevan Nişanyan, penulis dan atheis Armesia, menjalani 2 tahun hukuman penjara. Sebelumnya dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 15 bulan karena dianggap menghina agama berdasarkan Pasal 216. Hukuman ini terkait dengan postingan di blog nya yang mengkritik respon pemerintah atas film the *Innocence of Muslims* Youtube video pada 2012. • Pada mei 2014, Ekşi Sözlük dihukum 10 bulan percobaan karen blasphemy yang dilakukan dalam diskusi di forum online yang menghina Nabi Muhammad. Sejumlah anggota forum ini juga ditangkap oleh polisi dan didakwa menghina agama. Pengadilan menghukum Kapanoğlu karena melakukan *insulting the religious values shared by a group of society*. Ia dijatuhi 10 bulan penjara percobaan dan Özgür Kuru selama 7 bulan penjara 15 hari dengan dakwaan yang sama. Pengadilan menunda dakwaan terhadap 37 anggota lainnya, yang penundaan ini akan diajukan ke pengadilan kembali ketika mereka melakukan hal yang sama dalam jangka waktu 3 tahun.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
EROPA			
28	Inggris	• Inggris raya merupakan wilayah yang mencakup Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Di Inggris dan Wales, hukum *blasphemy* (Criminal Justice and Immigration Act 2008) telah dihapuskan pada tahun 2008, namun di Skotlandia dan Irlandia Utara masih berlaku.	• Thomas Aikenhead, dijatuhi pidana mati dan dieksekusi di Edinburgh pada 1697. • Pada 1841 penerbit Percy Bysshe Shelley's *Queen Mab*, Edward Moxon, dinyatakan bersalah atas *blasphemous libel* karena menerbitkan puisi filsafat dan ditajuhi pidana penjara. • Pada 1843 di Skotlandia seorang penjual buku Thomas Paterson dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. • Pada 1977 sejumlah kasus terkait dengan publikasi juga diajukan ke pengadilan. *The Love That Dares to Speak Its Name oleh* James Kirkup, dimana puisunya menggambarkan karakter seksual Jesus, menjadikan editor majalah yang mempublkasi dijatuhi pidana penjara percobaan.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AFRIKA dan SUB SAHARA			
29	Ethiopia	• Hukum menyatakan bahwa ekspresi apapun yang: *“blasphemous… to the feeling or convictions of others or towards the Divine Being”*, dapat dikenai hukuman. • Pasal 816 hukum pidana memperluas pengaturan, bahwa seseorang yang: *“… gestures or words scoffs at religion or expresses himself in a manner which is blasphemous, scandalous or grossly offensive to the feelings or convictions of others or towards the Divine Being or the religious symbols, rites or religious personages, is punishable with fine or arrest not exceeding one month.”* • Pasal 492 juga menyatakan bahwa: *“Whoever publicly prevents the solemnization of, or disturbs or scoffs at, an authorized religious ceremony or office; or profanes a place, image or object used for religious ceremonies, is punishable with fine not exceeding one thousand Birr, or with simple imprisonment not exceeding two years.”*	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AFRIKA dan SUB SAHARA			
30	Gambia	• Konstitusi menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, namun pemerintah mendorong dan mengontrol agama secara ketat, khususnya Sunni Islam. • Pasal 117 hukum pidana menghukum: *"[anyone who] destroys, damages or defiles a place of worship or any object which is held sacred by that class of persons with the intention of thereby insulting the religion of the class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to religion, commits a misdemeanour."* • Hukuman berupa denda dan/atau penjara tidak lebih dari 2 tahun. • Hukum pidana juga menghukum setiap penistaan terhadap denominasi agama dan penyampaian kata-kata yang bertujuan untuk melukai perasaan keagamaan, dengan menyatakan: *"[anyone] who, with deliberate intention to wounding the religious feelings of a person, utters or writes any word, or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, commits a misdemeanour and is liable on conviction to imprisonment for a term of one year."*	• Pada 2009 aparat keamanan melakukan pemburuan kepada orang-orang yang dituduh melakukan praktik sihir. 1000 orang diperkirakan diculik, yang kemudian dibawa ke penjara rahasia, disiksa dan dipaksa meminum hallucinogens yang menyebabkan kematian.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AFRIKA dan SUB SAHARA			
31	Nigeria	• Hukum Nigeria, baik yang berupa hukum kebiasaan dan Sharia, melarang *blasphemy.* • Berdasarkan hukum kebiasaan yang diterapkan diseluruh negara, *blasphemy* dilarang. Bagian 204 hukum pidana menyatakan bahwa: *"Any person who does an act which any class of persons consider as a public insult on their religion, with the intention that they should consider the act such an insult, and any person who does an unlawful act with the knowledge that any class of persons will consider it such an insult, is guilty of a misdemeanour, and is liable to imprisonment for two years."* • Pengadilan Sharia juga mengimplementasikan hukuman yang keras/kejam (*severe*) kepada tindakan *blasphemy*, termasuk hukuman mati. Bagian 275–279 Konstitusi memberikan kewenangan bagi negara bagian untuk membentuk pengadilan banding syariah untuk perbuatan yang termasuik perdata.	• Kasus-kasus terkait dengan *blasphemy* bisanya disertai dengan adanya kekerasan dan pembunuhan. • Pasa 2012 rumor adanya orang kristen yang menghina Islam menyebabkan kekerasan dan penjarahan di kota Bichi, dan mengakibatkan 4 orang tewas. • Pasa 2009 massa di Gwaram, Jigawa State membakar pos polisi, melukai 12 orang karena adanya dugaan pernyataan penghinaan terhadap Nabi Muhammad oleh non-muslim di kota tersebut. • Pada 2008 seorang muslim yang dituduh menyatakan penghinan terhadap Nabi Muhammad, rumahnya dikepung dan dianiaya hingga koma dan akhirnya meninggal.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AFRIKA dan SUB SAHARA			
32	Rwanda	• Berdasarkan hukum pidana yang baru, penghinaan terhadap agama dihukum dengan denda yang mencapai 20,000 sampai 1 juta Rwandan francs (US$30 to $1,590), dan hukuman penjara mulai dari 9 hari sampai dengan 5 tahun bagi setiap orang yang menghalangi praktik beribadah. • Hukum juga melarang setiap orang yang secara publik menghina/ merendahkan *(humiliate)* upacara, simbol dan onbyek agama, atau menistakan, mengancam, atau secara fisik menyerang pemimpin agama.	
33	Somalia	• Hukum pidana tahun 1963 menghukum tindakan *blasphemy* kepada Islam, dengan hukuman denda dan penjara sampai dengan 2 tahun. • Konstitusi peralihan Somalia menyatakan larangan untuk menyebarkan (*proselytism*) agama selain Islam.	
34	Tanzania	• Hukum tentang *blasphemy* eksis di sejumlah wilayah. • Dua pendekatan yang berbeda di pengadilan agama antara Tanzania (yang mengupayakan penyatuan hukum nasional dan Zanzibar (yang masih menggunakan hukum Islam). Hukum *blasphemy* diterapkan di wilayah-wilayah dengan sistem hukum berdasarkan Sharia.	• Pada 2014 terdapat laporan yang menyatakan 43 Pastor Tanzania, sebagian besar awalnya muslim, dianggap melakukan *blasphemy* karena mengajarkan kitab suci di gereja mereka. Jika tuduhan menggoyangkan keyakinan muslim, maka mereka terancam hukuman 14 tahun penjara. • Pada 2012 Eva Abdulla didakwa melakukan *blasphemy* karena menodai Al Quran dan dihukum 2 tahun penjara. Pada tingkat banding dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
		AMERICA	
35	Brazil	• Secara *de facto hukum* blasphemy tetap berlaku sebagai *crimes against religious feeling*. • Pasal 208 hukum pidana menyatakan: *"mock someone publicly, by reason of belief or religious function; prevent or disrupt ceremony or practice of religious worship; publicly vilify act or object of religious worship" incurs a penalty of "detention of one month to one year or a fine."* • Meski hukum ini ada, hukum ini sepertinya tidak digunakan untuk melarang atau menghalangi kritik terhadap agama.	• Meski ada hukum *blasphemy*, dalam praktiknya tidak digunakan.
36	Canada	• Konstitusi Kanada menjaminan hak-hak asasi manusia, namun masih ada ketentuan terkait dengan *blasphemous libel*. • Bagian 296(1) hukum pidana menyatakan bahwa blasphemous libel adalah tindakan yang dapat dihukum dengan penjara sampai dengan 2 tahun. • Pasal 296 menyatakan: *"(1) Every one who publishes a blasphemous libel is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years (2) It is a question of fact whether or not any matter that is published is a blasphemous libel. (3) No person shall be convicted of an offence under this section for expressing in good faith and in decent language, or attempting to establish by argument used in good faith and conveyed in decent language, an opinion on a religious subject."*	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AMERICA			
36	Canada	• Pasal 319 menyatakan penghasutan kebencian secara publik dapat dihukum penjara sampai dengan 2 tahun. Namun, terdapat pengecualian bahwa: *"If, in good faith, the person expressed or attempted to establish by an argument an opinion on a religious subject or an opinion based on a belief in a religious text."* • Ada *de facto moratorium* untuk tidak menggunakan hukum ini sejak 1930an.	
47	El Salvador	• Hukum pidana menghukum 6 sampai 2 bulan penjara kepada orang-orang yang secara publik menyerang atau menistakan keyakinan agama orang lain, atau merusak atau menghancurkan objek-objek keagamaan. Jika tindakan itu dilakukan dengan atau untuk tujuan publisitas, hukumannya akan akan meningkat menjadi 1 sampai dengan 3 tahun penjara. Pelaku yang melakukan berulang kali menghadapi ancaman 3 tahun penjara.	
48	Guyana	• Masih ada hukum *blasphemy* dengan ancaman hukuman sampai dengan 1 tahun untuk *blasphemous libel conviction*. Pengecualian untuk ketentuan ini, yakni jika dilakukan dengan *good faith and decent language*. • Pemerintah tidak berkeinginan untuk menerapkan hukum ini.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AMERICA			
49	Jamaika	• Hukum *blasphemy* masih ada, khususnya yang terkait dengan penghinaan berdasarkan the Libel and Slander Act 1851, the Defamation Act 1961 dan hukum kebiasaan. • Ada upaya untuk menghapuskan hukum tentang *blasphemy*, namun belum berhasil.	
50	Suriname	• *Blasphemy* masih dilarang oleh hukum, yang menyatakan larangan berbagai bentuk tindakan yang termasuk *blasphemy* dan dihukum dengan denda dan hukuman penjara. • Hukum ini jarangan digunakan.	
51	Aljazair	• Aljazair adalah negara yang menganut Islam Sunni, maka orang-orang yang mencela/mengecam agama Islam mereka dapat dihukum penjara dan denda. • Hukum *blasphemy* ini secara keras dan luas diberlakukan • *Blasphemy* dilarang melalu sejumlah instrumen hukum. Hukum pidana melarang penistaan terhadap Islam atau Nabi Muhammad, dan hal ini juga diberlakukan dalam hukum terkait media. Hukumannya mencapai 5 tahun penjara dan penafsiran hukum ini sangat luas. • Sejak tahun 2005 penyebaran agama selain Islam dilarang dan dapat dikenai denda mencapai EUR 10,000 dan maksmimum penjara 5 tahun. Penyebaran materi yang menggoyangkan keyakinan muslim atau merendahkan keyakinan Islam juga dilarang. • Murtad bukan merupakan perbuatan terlarang.	• Sejumlah penangkapan dilakukan berdasarkan hukum *blasphemy* karena kegagalan untuk melakukan puasa selama bulan ramadan.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
AMERICA			
52	Bahrain	• Pasal 309 and 310 hukum pidana melarang *blasphemy*, sebagaimana dinyatakan: *"A punishment for a period not exceeding one year or a fine not exceeding BD 100 shall be inflicted upon any person who commits an offence by any method of expression against one of the recognized religious communities or ridicules the rituals thereof."*	• Ketentuan *blasphemy* digunakan sebagai alat untuk menghukum reformis, misalnya pada 2011, protesters yang sebagian besar Komunitas Syiah. Mengharapkan adanya perubahan hegemoni politik dari Islam Suni. • Pada Agustus 2012 pengadilan Bahrain menghukum sesorang delama 2 tahun penjara karena menghina Nabi Muhammad.
No	**Negara**	**Hukum**	**Contoh Kasus**
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
53	Mesir	• Hukum pidana secara jelas melarang *blasphemy*, bersamaan dengan larangan untuk melakukan advokasi atas *extremist thoughts, instigating seiditon* atau *prejudicing national security*. Pasal 98 (f) juga melarang *disdaining and contempting any of the heavenly religions or the sects belonging thereto.* • Hukum *blapsphemy* juga digunakan untuk menghukum orang-orang yang murtad, meski tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut.	• Hukum digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari kelompok agama minoritas dan kelompok non kepercayaan.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
54	Iran	• Berdasarkan hukum pidana yang baru, *blasphemy* dan murtad (*apostasy*) tetap berlaku dan dapat dihukum dengan hukuman mati. • Tindakan *blasphemy* dengan cara penghinaan terhadap Nabi adalah pelanggaran serius terhadap hukum Sharia (Pasal 513). Pasal 260 menyatakan setiap orang yang menghina Nabi Islam atau nabi-nabi lainnya dihukum dengan hukuman mati. Hal yang sama juga terhadap penghinaan terhadap imam-imam shiah. • Pasal 512 hukum pidana yang lama juga masih berlaku, yang menyatakan bahwa: *"Any person insults the sacred values of Islam or any of Great Prophets or the [twelve Shi'ite] imams or the Holy Fatemeh [daughter of Prophet Mohammad], if considered as sāb-al-nabishall be punishable by the death penalty; otherwise shall be sentenced to one to five years imprisonment."*	• Penerapan hukum *blasphemy* digunakan juga untuk menekan kebebasan berekspresi, menghukum minoritas keagamaan, misalnya Baha'i, Sunni, Sufi dan Kristen. • Namjoo Mohsen dijatuhi pidana 5 tahun penjara dalam pengadilan *in absentia* karena dianggap menghina kesucian dan merendahkan Al Quran, serta tidak menghormati Kitab Suci umat Muslim melalui lagunya. Namjo sekarang tinggal di Eropa. • Seorang profesor sejarah Shiah juga dikenai hukuman 3 tahun penjara karena mendesak adanya reformasi politik. • Rohaniawan senior shiah dihukum mati, kemudian menjadi 11 tahun penjara karena mengadvokasi pemisahan antara agama dan negara.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
55	Irak	• Hukum pidana melarang penghinaan terhadap ritual, simbol atau orang-orang suci agama. • Pasal 372 hukum pidana menyatakan: *"The following persons are punishable by a period of imprisonment not exceeding 3 years or by a fine not exceeding 300 dinars: (i) Anyone who publicly abuses the beliefs of any religious community, or insults any of its rituals...; (ii) Anyone who publicly insults a symbol or person who constitutes an object of sanctification, glorification, and respect to a religious community."*	• Ahmad Sherwan, atheis yang berusia 15 tahun dipenjara dengan sel tersendiri dan tidak bisa berhubungan dengan pihak lain (*solitary confinement*), disiksa dengan alat kejut listrik, dan diancam dibunuh, setelah diskusi dan menyatakan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia dilepaskan setelah 13 hari ditahan.
56	Israel	• Hukum pidana membatasi kebebasan berekspresi dalam cakupan yang luas, dan menghukum orang-orang yang mempublikasikan atau menyatakan dimuka umum yang dapat menyebabkan *crudely offend the religious faith or sentiment of others*. • Pasal 173 hukum pidana masih secara *de facto* mengatur tentang *blasphemy* dengan hukuman 1 tahun penjara. Ketentuan ini menyatakan: *"One publishes a publication that is liable to crudely offend the religious faith or sentiment of others,"* atau *"One voices in a public place and in the hearing of another person any word or sound that is liable to crudely offend the religious faith or sentiment of others."*	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
57	Jordania	• Pasal 273 hukum pidana menyatakan setiap orang yang menghina Nabi Islam dapat dikenai hukum penjara antara 1 sampai dengan 3 tahun, termasuk bagi *whoever summons the audacity to publicly speak out against the heads of religion — the Prophets — is imprisoned from 1 to 3 years*. Termasuk tindakan yang dilarang adalah penghinaan terhadap perasaan Muslim yang dipidana sampai dengan 3 tahun. • Pemerintah juga melarang tindakan murtad dari Islam dan upaya untuk menyebarkan agama lain kepada muslim. Meski tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang tindakan murtad, tindakan ini dapat dikenai hukuman sebagaimana tindakan *blasphemy.*	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
58	Kuwait	• Hukum Pers dan Publikasi Kuwait 1961 melarang publikasi setiap materi yang menyerang agama atau menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan, menciptakan kebencian, dan menyebarkan pertentangan (dissension). Hukum ini telah digunakan untuk untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang mengkritik agama. • Pada 2012 terbentuk the National Unity Law, yang menyatakan penerbitan atau penyiaran materi, termasuk melalui media social, yang dapat dianggap sebagai serangan terhadap kelompok agama dapat dihukum. • Pasal 111 hukum pidana menyatakan: *"Whoever [broadcasts or communicates] views including ridicule, contempt, or belittlement of religion or religious doctrine — whether it is to challenge beliefs, practices, rituals, or teachings — is punished with imprisonment for a period of time not exceeding 1 year, and a fine not exceeding 1000 dinars, or either of these two punishments."*	• Pada 2013 Abdul Aziz Mohamed El Baz (Ben Baz Aziz) dilaporkan melakukan *blasphemy* dan dinyatakan bersalah karena *contempt of religions and attempting to spread atheism*. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan kerja paksa, denda serta deportasi ke Mesir. • Pada agustus 2014 aktivis HAM Abo Asam ditangkap dan ditahan karena twitnya dianggap melakukan *in contempt of religion*. Pihak berwenang menganggap twitnya cukup offensif sebagai dasar penangkapannya.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
59	Libanon	• Pasal 473 hukum pidana menyatakan dapat dihukum sampai dengan maksimal 1 tahun atas tindakan *blasphemy* atau menghina agama.	• Pada 2014 pendeta Ortodok Yunani berusia 72 tahun dituduh melakukan penghinaan terhadap Islam. Tuduhan ini mengakibatkan dibakarnya perpustakaan Kristen .
60	Libya	• Pasal 291 (penghinaan terhadap agama negara) dalam hukum pidana 1953 menyatakan: *"Whoever publicly abuses the Islamic religion—that being the official religion of the State under the Libyan Constitution—with verbal terms not befitting for the Divine Being, the Messenger, or the Prophets, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding two years."*	
61	Maroko dan Sahara Barat	• Pasal 220 hukum pidana menyatakan: *"Anyone who employs incitements to shake the faith of a Muslim or to convert him to another religion"* dapat dikenai hukuman penjara 3 sampai 6 bulan dan denda 115 to 575 MAD. • Dalam praktiknya hukum tersebut digunakan terhadap semua minoritas keagamaan, misalnya membubarkan pertemuan dan ritual keagamaan, dan melawan tindakan murtad, utamanya kepada Kristen dan yang tidak beragama. Banyak misionaris yang menghadapi situasi berbahaya dan diminta keluarkan dari negara. • Tahun 2002 terbentuk UU yang membatasi kebebasan pres, melarang ekspresi yang mengkitik *"Islam, the institution of the monarchy, or territorial integrity."* Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenai pidana penjara. Pasal 179 menyatakan pelarangan terhadap Kerajaan, Islam dan lembaga-lembaga yang suci. Hukum ini digunakan sebagai senjata politik terhadap jurnalis, aktivis dan seniman yang mengkritik pemerintah dan lembaga negara.	• Pada Juni 2012 seorang blogger sekuler Mohamed Sokrates dipenjara atas tuduhan palsu penggunaan obat terlarang. • Kacem El Ghazzali seorang atheis mengalami ancaman dan dituduh menggoyahkan keimanan muslim. Ghazzali mendapatkan suaka di Swiss. • Pada 2012, Khalid Gueddar, editor kartun ditahan setelah mempublikasikan karikatur di website yang dianggap menghina Islam.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
		• Partai politik dilarang mempertanyakan atau mengkritik Islam atau kerajaan, dan anggota parlemen dapat dituntut, disidik, ditahan atau dihukum jikamenyatakan pendapat yang *challenges the monarchic form of the State, the muslim religion, or constitutes an infringement of the due respect of the King* (Pasal 64). • Tindakan murtad tidak merupakan kejahatan, namun banyak aturan terkait *blasphemy* yang memungkinkan hukuman bagi tindakan tersebut. Pada 2013 muncul fatwa yangmenyatakan bahwa setiap muslim yang meninggalkan Islam harus dieksekusi, dan mengatur bahwa hukum Islam berlaku bagi orang yang lahir dengan orang tua muslim, seorang muslim, dan melarang murtad atau tidak percaya, atau menolak kembali ke Islam. Hukuman atas tindakan murtad harus dilakukan.	• Pada 2003 sekelompok anak-anak grup metal ditahan dan dijatuhi hukuman antara 3 sampai 1 tahun karena kepemilikan *skeletons, skulls, cobras, vipers* dan *a collection of diabolical CDs"* Mereka dianggap mengganggu ketertiban publik dan memakai kaos setan yang dianggap anti Islam. • Pada 2012 Zakaria Zine Al-Abidine, atheis berusia 22 tahun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda, karena mempublikasikan kartun dan pendapat tentang Nabi Muhammad di facebook. • Pada Mei 2013, Imad Iddine Habib, 22 tahun, seorang atheis dan pendiri the Council of Ex-Muslims of Morocco mengalami ancaman karena tindakan murtad dan dilecehkan oleh petugas.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
62	Oman	• Mengatur pembatasan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi. Hukum pidana mengatur tentang larangan untuk menghina keyakinan apapaun dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun dan denda mencapai 500 rials (US$1,300) bagi setiap orang yang *publicly blasphemes God or His prophets,* melakukan penghinaan terhadap kelompok agama baik melalui ucapan maupun tulisan, atau melanggar kedamaian dalam perkumpulan agama yang sah. • Pasal 209 hukum pidana menyatakan: *"It is punishable by imprisonment from 10 days to 3 years — or by a fine from 5 to 500 riyals — whoever: (1) Publicly blasphemes against the glory of God, or the great Prophets; (2) Targets, with public imagery or printing, divine religions and religious sanctities with contempt."* • Penggunaan internet yang *might prejudice public order or religious values* juga merupakan kejahatan dengan ancaman hukuman 1 bulan sampai setahun dan denda maksimal 1,000 rials (US$2,600). • Menghasut untuk menciptakan pertentangan agama atau sektarian dapat dikenai hukuman sampai dengan 10 tahun.	
63	Qatar	• Qatar adalah negara agama dan hukum dibentuk berdasarkan pada gabungan hukum sekuler dan hukum syaria. • *Blasphemy* diancam dengan hukuman penjara, dan jika terbukti melakukan murtad, dapat dihukum mati.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
63	Qatar	• Penghinaan, menista atau melakukan *blasphemy* terhdap Islam, Kristen atau Judaism dihukum sampai dengan 7 tahun penjara. Memproduksi atau menyebarkan materi yang berisi slogan, gambar atau simbol yang menghina agama (3 agama Ibrahin) dihukum denda sampai dengan QR 1,000 ($275) atau 1 tahun penjara. • Pasal 256 hukum pidana menyatakan: *"It is punishable by imprisonment for a term not exceeding seven years, anyone who commits the following acts: (1) Insulting or challenging the Supreme Being verbally or in writing, or with drawing or gesturing, or any other means; (2) Abusing, distorting, or desecrating the Holy Koran; (3) Offending the Islamic religion or one of its rituals; (4) Insulting any of the divine religions protected by Islamic; (5) Insolence towards any of the Prophets verbally, or in writing, drawing, gesture, or any other means; (6) Sabotaging, breaking, damaging, or desecrating buildings, or their contents, if they are used for celebrating the rituals of any of the divine religions protected by Islamic law."* • Hukum juga melarang publikasi teks yang memprovokasi pertentangan sosial dan pertikaian agama.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
64	Arab saudi	• Arab Saudi adalah negara Islam. • *Blasphemy* dianggap merupakan penyimpangan dari Islam Sunni dan diperlakukan sebagai murtad. Tindakan murtad dihukum dengan hukuman mati. • Hukuman mati juga diterapkan untuk kejahatan sihir. • Pada tahun 2014, pemerintah membentuk hukum anti terorisme yang baru, menyatakan bahwa atheisme adalah terorisme. Pasal 1 UU ini menyebut definsi terorisme sebagai: *"Calling for atheist thought in any form, or calling into question the fundamentals of the Islamic religion on which this country is based."* • Negara menganut sistem yang berdasarkan wahabi, sehingga *non-believers* diasumsikan sebagai musuh negara. • Kerangka hukum yang demikian memungkinkan pelarangan terhadap semua pemikiran yang kritis kepada pemerintah dan pemahaman mereka atas Islam.	• Pada desember 2013, Raif Badawi, seorang blogger dan pencipta website Free Saudi Liberals, bermaksud melakukan debat tentang agama dan politik. Dia dihukum 10 tahun penjara, 1000 cambukan dan denda 1 juta riyal, karena *insulting Islam*. Badawi sebelumnya dihukum selam 7 tahun dan 600 cambukan pada tahun 2012 karena melanggar hukum teknologi informasi dan menghina *religious authorities* melalui tulisannya di media *online*. • Souad al-Shammary seorang feminis dan aktivis HAM ditahan dengan tuduhan menghina Islam.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
65	Sudan	• Hukum pidana 1991 membolehkan hukuman cambuk untuk pelanggaran terkait dengan kehormatan, reputasi dan moral publik. Hukum tentang ketertiban umum menerapkan larangan hukum pidana ini, dengan hukuman cambuk dan/atau denda. • *Blasphemy* adalah terlarang dan dapat dikenai hukuman 6 bulan penjara, hukuman cambuk atau denda, atau keduanya. Dalam praktiknya, tuduhan *blasphemy* dapat mengarah pada tuduhan murtad, yang dapat dihukum dengan hukuman mati. • Murtad atau pindah agama selain Islam dilarang. Hukum tidak melarang penyebaran agama (*proselytism*), namun ketidajelasan hukum tentang *apostasy* dapat ditafsirkan mencakup tindakan *proselystism* dan *blasphemy*.	• Pada 2014 Meriam Yahya Ibrahim, seorang perempuan kristen dihukum mati karena dianggap murtad. Ia akhirnya dibebaskan setelah adanya dorongan internasional.

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
66	Tunisia	• Tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang *blasphemy*, namun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi telah digubakan untuk membatasi dan menghukum orang-orang yang mengkritik agama. • Konstitusi Tunisia menjamin kebebasan beragama dan kebebasan untuk melaksanakan keyakinan, asal hal tidak mengganggu ketertiban umum. Melakukan *proselytism* (non muslim ke muslim) adalah dilarang dan dianggap sebagai menggangung ketertiban umum. • Hukum pidana menghukum ujaran yang menyebabkan *harm to the public order or public morals.* Selain itu juga melarang merendahkan moral publik dengan cara *intentionally disturbing other persons in a way that offends the sense of public decency.* • Hukum telekomunikasi juga melarang ujaran yang bersifat menyerang nilai-nilai agama tradisional, termasuk ujaran yang menghina, dan dihukum berdasarkan UU tersebut.	• Pada Maret 2012, dua orang atheis Jabeur Mejri and Ghazi Beji dihukum 7,5 tahun penjara dan denda, karena mengunggah gambar-gambar di facebook yang dianggap menghina. Keduanya dijerat dengan Pasal 121 (3) hukum pidana yang menyatakan: *"The distribution, putting up for sale, public display, or possession, with the intent to distribute, sell, display for the purpose of propaganda, tracts, bulletins, and fliers, whether of foreign origin or not, that are liable to cause harm to the public order or public morals is prohibited."* • Pada Mei 2012 Nabil Karoui dihukum karena mengganggu ketertiban umum dan melanggar nilai-nilai moral karena menyiarkan film animasi yang dianggap menghina Islam. Ia dihukum denda 2,400 dinar (US$1,500).

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
67	Uni Emirat Arab	• Semua warga negara dianggap beragama Islam dan hukum syariah merupakan sumber utama dalam setiap pengaturan. • Hukum *blasphemy* sangat luas dan juga hukum tentang murtad dapat dihukum dengan hukuman mati. • Pasal 312 hukum pidana menyatakan: *"It is punishable by imprisonment and a fine — or one of these two punishments — whoever commits any of the following offences: (1) Abuse towards any of the rituals or practices of Islam; (2) Insult of any of the divine, recognized religions; (3) Condoning or encouraging sin, publicizing it, or acting in a way that tempts other to partake in it; (4) A Muslim who knowingly eats pork."* • Jika perbuatan itu dilakukan secara publik, hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun atau denda.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
TIMUR TENGAH dan AFRIKA UTARA			
68	Yaman	• Konstitusi Yaman menyatakan Islam adalah agama negara dan hukum Islam adalah sumber hukum. • Hukum *blasphemy* melarang menghina agama dan melakukan tindakan murtad, termasuk mencela Islam, yang dapat dihukum dengan hukuman mati. • Pasal 194 hukum pidana menyatakan: *"It is punishable by imprisonment not exceeding 3 years, and a fine, whoever: (1) Publicly broadcasts [or communicates] views including ridicule and contempt of religion, in its beliefs, practices, or teachings; (2) Whoever publicly incites contempt for people or communities, thus disturbing public peace."* • Menghina Islam atau berubah agama dari Islam ke agama lain dianggap murtad dan diancam hukuman mati. Dalam praktinya, pemerintah tidak menerapkan hukuman mati untuk *apostasy*, tetapi memberikan 3 kesempatan bagi pelaku untuk bertobat, yang dapat membebaskan mereka dari hukuman mati.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
OCEANIA			
67	Australia	• Hukum yang ditujukan untuk melawan *racial vilification* dibentuk di 3 negara bagian, yang mencakup *religious vilification*. Hukum ini juga melarang penghasutan kebencian dan melarang *severe ridicule* dan *serious contempt* terhadap orang-orang berdasarkan agama. • Konstitusi Australia melarang kepada pemerintah federal untuk membuat hukum yang memaksa ketaatan pada agama, melarang untuk menjalankan agama secara bebas atau melakukan tes berdasarkan agama untuk kantor publik federal. • Sejumlah negara bagian dan pemerintah federal mempunyai hukum yang melarang *racial vilification*. Negara bagian Tasmania, Queensland and Victoria memperluas hukum tersebut dengan juga melarang *religious vilification*. Bagian 8 (1) hukum tersebut menyatakan: *"A person must not, on the ground of the religious belief or activity of another person or class of persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons."* • The Racial and Religious Tolerance Act Victoria (2001) digunakan beberapa kali untuk menghukum orang-orang yang melakukan kritik pada agama.	

No	Negara	Hukum	Contoh Kasus
OCEANIA			
68	Selandia Baru	• Berdasarkan the Religious Libel law, bagian123 dari the Crimes Act 1961, melarang tindakan yang termasuk *blasphemous libel* dengan hukuman maksimal 1 tahun.	
69	Vanuatu	• Hukum pidana melarang tindakan yang termasuk *insult to religion of any class*". • Hukum pidana juga menghukum 2 tahun penjara atas tindakan yang menhina agama, pencematan obyek-obyek keagamaan dan mengganggu pertamuan keagamaan.	

Sumber: International Coalition against Blasphemy Law, dalam www.end-blasphemy-laws.org, diakses pada 20 Januari 2018

Daftar Pustaka

A. Buku/Jurnal/Laporan/Artikel

Adam, Haidar. *Blasphemy Law in Muslim-Majority Countries: Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia and Turkey."* http://www.etd.ceu.edu/2015/adam_haidar.pdf , diakses pada 4 Oktober 2017

Adji, Indriyanto Seno. *Hukum & Kebebasan Pers*. Diadit Media: 2008

Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*. Erlangga: 1976

Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*. Universitas Diponegoro: 2007

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: 2012

Amnesty Internasional. *Prosecuting Belief, Indonesia's Blasphemy Law*. 2014

Aswad, Evelyn M., Rashad Hussain dan M. Arsalan Suleman. *Why the United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy Laws*. https://www.bu.edu/ilj/files/2014/05/Aswad-US-and-Blaspemy.pdf , diakses pada 4 Oktober 2017

Bagir, Zainal Abidin, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternative Penanganan Masalah,* Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Buku Kedua: Desember 2017

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Edisi 4 (Revisi). http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf, diakses pada 4 Oktober 2017

Callamard, Agnes. *Freedom of Speech and Offence: Why Blasphemy Laws Are Not The Appropriate Response*. Equal Voices: 18, Juni 2006

Cherry, Matt dan Roy Brown. *Speaking Freely about Religion: Religious Freedom, Defamation and Blasphemy*. Policy Paper. International Humanist and Ethical Union,: 2009

Crouch, Melissa. *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law.* Asian Journal of Comparative Law, 7 (1), 3: 2012

_____________. *Law and Religion in Indonesia, Conflict and the Court in West Jawa*. Routledge: 2014

Cox, Neville. *The Development of Irish Blasphemy Law.* November 2013. https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=54533e30-c843-e311-8571-005056a32ee4, diakses pada 4 Oktober 2017

Fiss, Joelle, dan Jocelyn Getgen Kestenbaum. *Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws.* United States Commission on International Religious Freedom: Juli 2017

Freedom House*. The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights: Indonesia*. Policy Brief, Freedom House Special Report: October 2010

Hefner, Robert W. Hefner. *Negara Mengelola Keragaman di Indonesia: Kajian Mengenai Kebebasan Beragama Sejak Masa Kemerdekaan*, dalam Zainal Abidin Bagir (ed), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Advokasi.* Center for Religious and Cross Cultural Studies, Buku Kesatu: 2014

Hidayat, Nurkholis, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta. *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*. LBH Jakarta: 2011

International Commission of Jurist. *On Trial: The Implementation of Pakistani's Blasphemy Law.* November 2015

Isnur, Muhammad (ed). *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. LBH Jakarta: 2012

Kasim, Ifdhal*. Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa*. http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=6&id=2356&cid=805&lang=in, diakses pada 4 Oktober 2017

Kedia, Bineet. *Nullum Crimen Sine Lege in International Law: Myth or Fact?.* International Journal of International Law, 1(2), Universal Multidiciplinary Institute Pvt Ltd. http://www.ijoil.com/wp-content/uploads/2015/04/nullum-crimen-sine-lege-_1_.pdf, diakses pada 5 Januari 2018

Khanif, Al.*Indonesia Doesn't Need to Further Blasphemy Law*. http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/16/indonesia-doesn-t-need-further-blasphemy-law.html, diakses pada 7 November 2017

Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti: 2003

Levy, L.W.*Blasphemy: Verbal Offences Against the Sacred From Moses to Salman Rusdhie*. Knopf: 1993

Nelle, Victor Immanuel V. *Blasphemy Law and Public Neutrality in Indonesia, Meditarranean. Journal of Social* Science, 8 (2): Maret 2017

Pultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama.* The Indonesian Legal Resounce Center (ILRC): 2012

Projodikoro, Wirjono. *Tindak–Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama: 2003

Puspandari, Namira. *The Increasing Tolerance Toward Religious Minorities in Indonesia: Have the Existing Law Been Protecting or Marginalizing Them*. Master's Thesis, Tilburg Law School: 2015

Riaz, Hassan. *Expressions of Religiosity and Blasphemy in Modern Societies*. http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p35161/pdf/chapter11.pdf, diakses pada 5 Januari 2018.

Setara Institute. Rezim Penodaan Agama 1965-2017: Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. 27 Februari 2017

Scharffs, Brett G. *International Law and The Defamation Of Religion Conundrum*. The Review of Faith & International Affairs, 11(1), 66-75: 2013

Sihombing, Uli Parulian. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*. Indonesian Legal Resource Center: 2008

Shiddik, Syahril. *The Origin of Indonesian Blasphemy Law and Its Implication Towards Religious Freedom in Indonesia*. Working Paper. Oktober 2016

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pliteia: 1996

Tanveer, Rana. *Blasphemy Accused Often Denied Right to Fair Trial.* the Tribune Express: 6 November 2015. https://tribune.com.pk/story/986072/blasphemy-accused-often-denied-right-to-fair-trial/, diakses pada 6 November 2017

Venice Commission. *Blasphemy, Insult, and Hatred: Finding Answers in a Democratic Society.* Council of Europe Publishing: 2010

_____________. *Report on the Relationship Between Freedom of Expression and Freedom of Religion: the Issue of Regulation and Prosecution of Blasphemy, Religious Insult and Incitement to Religious Hatred,* Sesi Umum ke 76: 17-18 Oktober 2008

Widelitz, Kyle. *A Global Blasphemy Law: Protecting Believers at the Expense of Free Speech,* Pepperdine Policy Review, 6(2): 2013

Winarta, Frans Hendra. *Biarkan Hukum Berbicara dalam Kasus Penodaan Agama*. http://www.franswinarta.com/news/biarkan-hukum-berbicara-dalam-kasus-penodaan-agama/, diakses pada 7 November 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Indonesia, *Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang*

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*

Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*

Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung, Putusan No. 2529 K/Pid/2006

______________. Putusan No. 787 K/Pid/2006

______________. Putusan No. 1334 K/Pid/2010

______________. Putusan No. 1839 K/Pid/2011

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan No. 117/Pid.B/2006/PN.Tsm

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 677/Pid.B/2006.PN.JKT.PST

Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 744/Pid.B/2009/PN.Mdn

Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.TMG

Pengadilan Negeri Blitar, Putusan No. 197/Pid.B/2011/PN.Blt

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 295/ PID.B/2012/PN.BDG

Pengadilan Negeri Klaten, Putusan No. 03/Pid.B/2012/PN.KLT

____________. Putusan No. 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Pengadilan Negeri Muaro, Putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MR

Pengadilan Negeri Ende, Putusan No. 55/Pid.B/2012/PN.END

____________. Putusan No. 84/Pid.B/2012/PN.END

Pengadilan Negeri Sampang, Putusan No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg

Pengadilan Negeri Dompu, Putusan No. 73/Pid.B/2012/PN.DOM

____________. Putusan No. 33/Pid.B/2014/PN.DPU

Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Putusan No. 148/Pid.B/2012/PN.KLB

Pengadilan Negeri Pati, , Putusan No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt

Pengadilan Negeri Sangata, Putusan No. 47/Pid.B/2013/PN.SGT

Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan No. 155/Pid.B/2013/PN.TL

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Putusan No. 1192/Pid.B/2013/PN.LP

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan No. 80/Pid.B/2015/PN.Bna

____________. Putusan No. 81/Pid.B/2015/PN Bna

____________. Putusan No. 83/Pid.B/2015/PN.Bna

____________. Putusan No. 85/Pid.B/2015/PN.Bna

Pengadilan Negeri Sengkang, Putusan No. 31/Pid.B/2016/PN.Skg

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 140/PUU-VII/2009

____________. Putusan No. 84/PUU-X/2011

____________. Putusan No. 84/PUU-X/2012

D. Dokumen PBB dan Instrumen HAM Internasional Lainnya

Majelis Umum PBB. A/HRC/36/L.6: 22 September 2017

Majelis Umum PBB. *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*. A/RES/36/55: 25 November 1981

____________. *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Relief, Asma Jahangir, and the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Doudou Diène, Further to Human Rights Council Decision 1/107 on Incitement to Racial and Religious Hatred and the Promotion of Tolerance*, A/HRC/2/3. 20 September 2006

Dewan HAM PBB, *Capital Punishment and the Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty. Yearly Supplement Of The Secretary-General to His Quinquennial Report on Capital Punishment.* A/HRC/30/18. 16 Juli 2016

____________. *Combating Intolerance, Negative Stereotyping and Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to violence, and Violence Against Persons Based on Religion or Belief. Resolution / adopted by the Human Rights Council*. A/HRC/RES/16/18, 12 April 2011

Komite HAM PBB, *CCPR General Comment No. 10: Article 19 (Freedom of Opinion)*. 29 Juni 1983

____________. *Arvo. O Karttunen v. Finland*, Communication 387/198. CCPR/C/46/D/387/1989. 23 Oktober 1992

____________. *CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or* Religion, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. 30 Juli 1994

Komisi HAM PBB. *Report Submitted by Mr. Abdelfattah Amor, Special Rapporteur, in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1995/23*. Addendum, 2 Januari 2 1996

__________. *Commission on Human Rights resolution 2000/84 Defamation of Religions*. E/CN.4/RES/2000/84. 27 April 2000

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, *Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred that Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence*. Expert Workshop. 5 Oktober 2012

Pernyataan bersama Githu Muigai, Pelapor Khusus PBB untuk *Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*. Asma Jahangir, Pelapor Khusus PBB untuk *Freedom of Religion or Belief*. Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk *the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. 22 April 2009

Council of Europe. *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*. 4 November 1950, ETS 5

Organization of American States (OAS), *American Convention on Human Rights Pact of San Jose. Costa Rica (B-32):* 22 Januari 1969

Organization of African Unity (OAU). *African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter").* CAB/LEG/67/3 rev.5, 21 I.L.M. 58: 1982.

League of Arab States. *Arab Charter on Human Rights*. 15 September 1994

Council of the European, *EU Guidelines on the Promotion and Protection of Freedom of Religion or Belief*, 24 Juni 2013. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf, diakses pada 7 November 2017

E. Sumber Lainnya

Article19.org. https://www.article19.org/resources.php/resource/2425/en/ecthr:-giniewski-v-france, diakses pada 4 Oktober 2017

BBC.com. *Rizieq Shihab Dilaporkan ke Polisi, Dituduh Lecehkan Umat Kristen*. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38435195, diakses pada 26 Januari 2018.

Blasphemy in New Zealand. *Countries that Have Repealed or Abolished Blasphmey Laws*. http://blasphemy.nz/international/countries-that-have-repealed-or-abolished-blasphemy-laws/, diakses pada 20 Januari 2018

Council of Europe. *The Margin of Appreciation*. http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home, diakses pada 7 November 2017

_____________. *Grand Chamber Hearing Concerning Cyprus and Turkey.* https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp#P65_400, diakses pada 7 November 2017.

Chripstory.com, *Habib Rizieq Dilaporkan, Netters Debat Apa Ceramah di Depan Umat Sendiri Dianggap Nistakan Agama*. https://chirpstory.com/li/341716 , diakses pada 27 Januari 2018

Welle, Deutsche. *Iceland MPs Vote to Abolish Blasphemy Laws.* http://www.dw.com/en/iceland-mps-vote-to-abolish-blasphemy-laws/a-18560798, diakses pada 20 Januari 2018

Global Freedom of Expression. *Handyside v United Kingdom*. Colombia University, https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/handyside-v-uk/, diakses pada 7 November 2017

Hilmi, Alfan. *Setara Institute Minta Kriminalisasi Joshua Suherman Dihentikan*. https://metro.tempo.co/read/1049898/setara-institute-minta-kriminalisasi-joshua-suherman-dihentikan , diakses pada 23 Januari 2018.

Humanisme UK, *Denmark Becomes Fifth European Country to Abolish Blasphemy Laws Since 2015.* https://humanism.org.uk/2017/06/02/denmark-becomes-fifth-european-country-to-abolish-blasphemy-laws-since-2015/ , diakses pada 20 Januari 2018

International Coalition against Blasphemy Law, www.end-blasphemy-laws.org, diakses pada 20 Januari 2018

_____________. *France*. https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/france/, diakses pada 20 Januari 2018

_____________. *Ireland*. https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/ireland/, diakses pada 20 Januari 2018

Kuwando, Fabian Januarius. *Ini Kalimat Dalam Vlog Kaesang yang Dilaporkan ke Polisi*. http://nasional.kompas.com/read/2017/07/05/13010011/ini.kalimat.dalam.vlog.kaesang.yang.dilaporkan.ke.polisi , diakses pada 23 Januari 2018

Maer, Lucinda. *The Abolition of the Blasphemy Offences*. http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04597 , diakses pada 4 Oktober 2017

Pengadilan HAM Eropa. *Otto-Preminger-Institut v Austria*. 19 EHHR 34, ECtHR 295-A 20, September 1994

_____________, *Airey v Ireland,* App no 6289/73, 1981

Putusan Hoge Raad No. 01699/04, NJ 2005, 287, 5 April 2005. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2005:AS8465, diakses pada 20 November 2017

Radio Press Europe/Radio Liberty. *Dutch Parliament Revokes Blasphemy Law.* https://www.rferl.org/a/dutch-parliament-revokes-blasphemy-law/24785198.html, diakses pada 20 November 2017

Wordlii.org. *Case of Wingrove v The United Kingdom.* http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1996/60.html, diakses pada 4 Oktober 2017